


**IMPLIKASI SISTEM EKSEKUSI TERHADAP KEADILAN PELAKSANAAN
PUTUSAN BIAYA PEMELIHARAAN/NAFKAH ANAK
DI PENGADILAN AGAMA PAREPARE**



**PASCA SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE
2021**

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Mun'amah
NIM : 17.0221.011
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul Tesis : Implikasi Sistem Eksekusi Terhadap Keadilan Pelaksanaan Putusan Biaya Pemeliharaan/Nafkah Anak di Pengadilan Agama Parepare.

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dengan penuh kesadaran, tesis ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Tesis ini, berdasarkan pengetahuan saya, tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Jika ternyata di dalam naskah tesis ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur plagiasi, maka gelar akademik yang saya peroleh batal demi hukum.

Parepare, 21 Juli 2021

Pennulis




Mun'amah
NIM: 17.0221.011

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Tesis dengan judul **Implikasi Sistem Eksekusi Terhadap Keadilan Pelaksanaan Putusan Biaya Pemeliharaan/ Nafkah Anak di Pengadilan Agama Parepare**, yang disusun oleh Saudara **Mun'amah**, NIM: 17.0221.011, telah diujikan dan dipertahankan dalam Sidang Ujian Tutup/Munaqasyah yang diselenggarakan pada hari **Kamis, 15 Juli 2021 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **5 Dzulhijjah 1442 Hijriah**, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister dalam program studi Hukum Keluarga Islam pada Pascasarjana IAIN Parepare.

KETUA/PEMBIMBING UTAMA/PENGUJI:

Dr. Agus Muchsin, M.Ag.

()

SEKRETARIS/PEMBIMBING PENDAMPING/PENGUJI:

Dr. Fikri, S.Ag., M.H.I.

()

PENGUJI UTAMA:

1. Dr. H. Sudirman L., M.H.

()

2. Dr. Zainal Said, M.H.

()

Parepare, 21 Juli 2021

Diketahui Oleh

Direktur Pascasarjana

IAIN Parepare

()

Dr. H. Mahsyar, M.Ag.

NIP 19621231 199103 1 032

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas berkat, rahmat, taufik dan Inayah-Nya. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammd SAW beserta keluarganya, sahabatnya, dan seluruh kaum mukminin.

Penulisan tesis ini berawal dari keprihatinan penulis terhadap keluhan masyarakat mengenai pelaksanaan putusan biaya pemeliharaan/nafkah anak yang tidak dilaksanakan secara sukarela oleh ayah kandung yang berdasarkan putusan pengadilan agama diwajibkan untuk membayar sejumlah biaya pemeliharaan/nafkah anak kepada ibu kandung anak yang memegang hak pemeliharaan. Selain itu hasil penelitian pendahuluan menunjukkan di Pengadilan Agama Parepare tidak pernah ada pengajuan permohonan eksekusi terhadap putusan-putusan biaya pemeliharaan/nafkah anak. Oleh karena itu penulis mengajukan judul tesis “Implikasi Sistem Eksekusi Terhadap Keadilan Pelaksanaan Putusan Biaya Pemeliharaan/Nafkah Anak di Pengadilan Agama Parepare”.

Melalui penelitian ini penulis berupaya meneliti Implikasi Sistem Eksekusi Terhadap Keadilan Pelaksanaan Putusan Biaya pemeliharaan/nafkah anak, meneliti bagian-bagian dari sistem tersebut, bagaimana penerapan sistem tersebut di Pengadilan Agama, dan sejauh mana sistem tersebut dapat menjadi sarana untuk memperoleh hak-hak sesuai putusan.

Hasil penelitian diharapkan dapat dijadikan sebagai gambaran riil Implikasi Sistem Eksekusi Terhadap Keadilan Pelaksanaan Putusan Biaya pemeliharaan/nafkah anak serta menjadi bahan pertimbangan untuk penentuan kebijakan terhadap sistem eksekusi khusus untuk putusan biaya pemeliharaan/nafkah anak.

Parepare, 5 Juli 2021

Penulis

Mun'amah

NIM: 17.0221.011

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas berkat, rahmat, taufik dan Inayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “Implikasi Sistem Eksekusi Terhadap Keadilan Pelaksanaan Putusan Biaya Pemeliharaan/Nafkah Anak Di Pengadilan Agama Parepare”. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW nabi terakhir, rahmat bagi seluruh alam, yang telah membimbing kami dari jalan yang batil menuju jalan yang diridai Allah SWT.

Penulis menghaturkan terima kasih kepada suami penulis, kedua orang tua penulis ayahanda dan ibunda, serta ananda tercinta yang telah menjadi penyemangat bagi penulis, memotivasi penulis, serta mendoakan sehingga dapat menyelesaikan tugas akademik ini.

Penulis menghaturkan terimakasih dan penghargaan yang setulus-tulusnya atas segenap bimbingan, pemikiran, bantuan, dan motivasi dari Dr. Agus Muchsin, M.Ag. dan dan Dr. Fikri, S.Ag., M.H.I. demikian pula pemikiran dan saran yang membangun dari Dr. H. Sudirman L, M.H. dan Dr. Zainal Said, M.H.

Proses penyelesaian tesis ini mendapat dukungan pemikiran, moril dan materil dari berbagai pihak. Untuk itu selanjutnya penulis menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Ahmad.S, Rustan, M.Si. selaku Rektor IAIN Parepare, Dr. Sitti Jamilah Amin, M.Ag, Dr. H. Sudirman L., M.H., masing-masing sebagai wakil rektor dalam lingkup IAIN Parepare yang telah memberikan kesempatan menempuh studi program Magister pada Pascasarjana IAIN Parepere;
2. Bapak Dr. H. Mahsyar Idris, M.Ag selaku Direktur Pasca serjana IAIN Parepare yang telah bekerja keras dalam mengelola pendidikan di IAIN Parepare.

3. Para Dosen Program Pascasarjana Hukum Keluarga Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare, yang telah meluangkan waktunya dalam mendidik penulis selama studi.
4. Segenap staf akademik Program Pascasarjana Hukum Keluarga Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare.
5. Sahabat seperjuangan yang saling memotivasi disaat salah satu diantara kami ada yang kurang bersemangat (malas). Dan seluruh informan-informan yang telah meluangkan waktunya dalam memberikan informasi tentang penelitian selama di lapangan.

Penulis juga menyampaikan permohonan maaf setulus-tulusnya sekiranya dalam proses berinteraksi dengan pihak-pihak terkait terjadi hal-hal yang tidak berkenan di hati.

Semoga Allah mengganti dengan yang lebih baik dan berlipat ganda, amin. Akhirnya, dengan segala kerendahan hati penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan-kekurangan, sehingga penulis mengharapkan adanya saran dan kritik yang bersifat membangun demi kesempurnaan tesis ini.

Parepare, 5 Juli 2021

Penulis

Mun'amah
NIM: 17.0221.011

DAFTAR ISI

SAMPUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS.....	ii
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
UCAPAN TERIMAKASIH.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	x
ABSTRAK.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus.....	5
C. Rumusan Masalah.....	6
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
E. Garis Besar Isi Tesis.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Peneliti yang Relevan.....	10
B. Analisis Teoritis.....	16
C. Kerangka Teoritis Penelitian.....	49
BAB III METODE PENELITIAN.....	50
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	50
B. Paradigma Penelitian.....	51
C. Sumber Data.....	52
D. Waktu dan Lokasi Penelitian.....	54

E. Instrumen Penelitian.....	54
F. Tahapan Pengumpulan Data.....	55
G. Teknik Pengumpulan Data.....	56
H. Teknik Pengolahan dan Analisis Data.....	58
I. Teknik Pengujian Keabsahan Data.....	59
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	60
A. Deskripsi Sistem Eksekusi terhadap Putusan Biaya Pemeliharaan/ Nafkah Anak di Pengadilan Agama Parepare.....	60
B. Pelaksanaan Putusan Biaya Pemeliharaan/Nafkah Anak di Pengadilan Agama Parepare.....	77
C. Implikasi Sistem Eksekusi Terhadap Pelaksanaan Putusan Biaya Pemeliharaan/Nafkah Anak Di Pengadilan Agama Parepare.....	101
BAB V PENUTUP.....	124
A. Kesimpulan	124
B. Implikasi.....	127
DAFTAR PUSTAKA.....	128
LAMPIRAN-LAMPIRAN	I
BIODATA PENULIS.....	II

DAFTAR TABEL

NO	JUDUL TABEL	HALAMAN
1	Komponen Panjar Biaya Perkara Pada Pengadilan Agama Parepare	66
2	Komponen Panjar Biaya Perkara Pada Pengadilan Agama Parepare	67
3	Putusan Bermuatan Amar Biaya Pemeliharaan/Nafkah Anak	78
4	Jumlah Anak dan Nominal Biaya Pemeliharaan/Nafkah Anak	81
5	Kondisi Pelaksanaan Putusan	86
6	Pendaftaran Permohonan Eksekusi di Pengadilan Agama Parepare	88

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN

Transliterasi kata-kata arab yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman pada surat keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā'	<i>B</i>	-
ت	Tā	<i>T</i>	-
ث	Sā	<i>ṣ</i>	s (dengan titik di atas)
ج	Jīm	<i>J</i>	-
ح	Hā'	<i>ḥa'</i>	h (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	<i>Kh</i>	-
د	Dāl	<i>D</i>	-
ذ	Zāl	<i>Ẓ</i>	z (dengan titik di atas)
ر	Rā'	<i>R</i>	-
ز	Zā'	<i>Z</i>	-
س	Sīn	<i>S</i>	-
ش	Syīn	<i>Sy</i>	-
ص	Sād	<i>ṣ</i>	s (dengan titik di bawah)
ض	Dād	<i>ḍ</i>	d (dengan titik di bawah)
ط	Tā'	<i>ṭ</i>	t (dengan titik di bawah)
ظ	Zā'	<i>ẓ</i>	z (dengan titik di bawah)

ع	‘Aīn	‘	koma terbalik ke atas
غ	Gāīn	G	-
ف	Fā’	F	-
ق	Qāf	Q	-
ك	Kāf	K	-
ل	Lām	L	-
م	Mīm	M	-
ن	Nūn	N	-
و	Wāwu	W	-
هـ	hā’	H	-
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	yā’	Y	-

II. Konsonan rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعدّدة	Ditulis	<i>Muta’addidah</i>
عدّة	Ditulis	<i>‘iddah</i>

III. *Ta’ Marbūṭah* di akhir kata

a. Bila dimatikan tulis *h*

عادة	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan, bila kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- b. Bila *Ta' Marbūṭah* diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الاولياء	Ditulis	<i>Karōmah al-aulyā'</i>
----------------	---------	--------------------------

- c. Bila *Ta' Marbūṭah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطرى	Ditulis	<i>zōkat al-fiṭr</i>
-------------	---------	----------------------

IV. Vocal Pendek

ـَ	<i>faḥah</i>	Ditulis	A
ـِ	<i>Kasrah</i>	Ditulis	I
ـُ	<i>ḍammah</i>	Ditulis	U

V. Vocal Panjang

1	<i>Faḥah + alif</i>	Ditulis	<i>ā</i>
	جاهلية	Ditulis	<i>jāhiliyah</i>
2	<i>Faḥah + ya'mati</i>	Ditulis	<i>ā</i>
	تنسى	Ditulis	<i>tansā</i>
3	<i>Kasrah + ya'mati</i>	Ditulis	<i>ī</i>
	كريم	Ditulis	<i>Karīm</i>
4	<i>ḍammah + wawumati</i>	Ditulis	<i>ū</i>
	فروض	Ditulis	<i>Funūd</i>

VI. Vocal Rangkap

1	<i>Faḥah + ya'mati</i>	Ditulis	<i>Ai</i>
	بينكم	Ditulis	<i>Bainakum</i>
2	<i>Faḥah + wawumati</i>	Ditulis	<i>Au</i>
	قول	Ditulis	<i>Qaul</i>

VII. Vocal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la'insyakartum</i>

VIII. Kata Sandang *Alif + Lam*

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *I (el)*-nya.

السماء	Ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

نوي الفروض	Ditulis	<i>Zawi al-furūd</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

ABSTRAK

Nama : Mun'amah

NIM : 170221011

Judul Tesis : Implikasi Sistem Eksekusi Terhadap Keadilan Pelaksanaan Putusan Biaya Pemeliharaan/Nafkah Anak Di Pengadilan Agama Parepare

Sistem Eksekusi merupakan pengejawantahan peraturan-peraturan mengenai suatu bentuk tindakan paksa dalam pelaksanaan putusan pengadilan, pelaksanaan putusan lembaga-lembaga kuasi yudisial, dan dokumen-dokumen hukum tertentu. Terhadap Putusan biaya pemeliharaan/nafkah anak, eksekusi bukan sekedar sistem tapi adalah harapan, jaminan, serta sarana untuk memenuhi hak-hak anak. Eksekusi adalah solusi bagi terjaminnya kebutuhan mendasar anak. Berdasarkan hal ini penulis mengkaji sistem eksekusi yang berlaku pada putusan biaya pemeliharaan/nafkah anak, pelaksanaan putusan biaya pemeliharaan/nafkah anak di Pengadilan Agama Parepare, dan implikasi sistem eksekusi terhadap pelaksanaan putusan biaya pemeliharaan/nafkah anak di Pengadilan Agama Parepare.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan bersifat deskriptif. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Desember 2019 sampai Maret 2021, lokasi penelitian di Pengadilan Agama Kelas 1 B Parepare secara institusi dan secara wilayah yurisdiksi yaitu mencakup seluruh wilayah Kota Parepare. Untuk sumber data primer adalah Register Perkara Gugatan Pengadilan Agama Parepare, dan wawancara langsung kepada informan serta nara sumber. Adapun data sekunder yaitu literatur-literatur ilmiah berupa data atau arsip pengadilan, majalah, dan jurnal.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem eksekusi untuk putusan biaya pemeliharaan/nafkah anak yang berlaku saat ini sama dengan sistem eksekusi pada putusan perdata secara umum dalam hal ini eksekusi pembayaran sejumlah uang. Ditemukan bahwa tidak semua putusan dilaksanakan secara sukarela, namun tidak satu pun permohonan pelaksanaan fiat eksekusi di Pengadilan Agama Parepare. Sistem eksekusi ternyata berimplikasi terhadap prosedur yang birokratif, biaya yang relatif besar, waktu penyelesaian yang relatif lama, dan seterusnya berimplikasi pada kemampuan dan keinginan pihak penggugat untuk bermohon eksekusi. Eksekusi sebagai sistem yang bertujuan untuk memaksa tergugat melaksanakan isi putusan biaya pemeliharaan/nafkah anak tidak memiliki kekuatan memaksa kepada tergugat secara serta merta. Inisiatif dari penggugat bersifat mutlak. Kondisi ini mengakibatkan fungsi *law is a tool of social engineering* tidak terwujud, *utilitas* (kemanfaatan) sebagai tujuan hukum tidak tercapai, demikian pula *maqasid syariah hifdzu nash* terabaikan.

Keyword : Implikasi, sistem eksekusi, pelaksanaan putusan pengadilan agama, biaya pemeliharaan/nafkah anak.

ABSTRACT

Name : Mun'amah
St's ID Number : 17.0221.011
Title : Implications of the Execution System on Justice for the Implementation of Child Care/Support Fee Decisions at the Parepare Religious Court

The Execution System was the embodiment of regulations regarding a form of forced action in the implementation of court decisions, implementation of decisions of quasi-judicial institutions, and certain legal documents. Regarding the decision on the cost of child care/support, execution was not just a system, but was a hope, guarantee, and means to fulfill children's rights. Execution was a solution to ensure the basic needs of children. Based on this, the authors examined the execution system that applied to decisions on child maintenance/support costs, implementation of decisions on child care/support fee at Parepare Religious Court, and the implications of the execution system on the implementation of child care/support decisions at Parepare Religious Court.

This research was a field research with a qualitative and descriptive approach. This research was carried out from December 2019 to March 2021, the location of the research was at the Religious Court Class I B Parepare institutionally and in a jurisdictional area, it was covering the entire area of Parepare City. Primary data sources were direct interviews with informants and resource persons. The secondary data were the Register of Lawsuits from Parepare Religious Court and scientific literature in the form of court data or archives, magazines, and journals.

The results of the study indicated that the execution system for decisions on child care/support costs that were currently in effect was the same as the execution system for civil decisions in general, in this case the execution of payment of a sum of money. It was found that not all decisions were carried out voluntarily, but not a single application for fiat execution was carried out at Parepare Religious Court. The execution system turned out to have implications for bureaucratic procedures, relatively large costs, relatively long completion times, and so on which had implications for the ability and desire of the plaintiffs to request execution. Execution as a system that aimed to force the defendant to carry out the contents of the decision on child care/support fee did not have the power of coercion on the defendant immediately. The initiative of the plaintiff was absolute. This condition caused the function of law was a tool of social

engineering not to be realized, utility as a legal goal was not achieved, as well as the *maqasid syariah hifzu nafi* was also neglected.

Keywords: *Implications, execution system, implementation of religious court decisions, child maintenance support costs.*

Has been legalized by
The Head of Language Center

Anzali Selle



تجريد البحث

الإسم : منعمة

رقم التسجيل : ١١٠.١٢٢٠.٧١

موضوع الرسالة : تأثير نظام التنفيذ على عدالة تنفيذ القرار بشأن تكاليف الصيانة/
تكاليف رعاية الأطفال في المحاكم الدينية فاري فاري

نظام التنفيذ هو تجسيد للوائح المتعلقة بشكال من العمل القسري في تنفيذ قرارات المحاكم. تنفيذ قرارات المؤسسات شبه القضائية وبعض الوثائق القانونية. فيما يتعلق بالقرار المتعلق بتكاليف إعالة / إعالة الطفل ، فإن التنفيذ ليس مجرد نظام ولكنه أمل وضمانة ووسيلة لوفاء بحقوق الطفل. التنفيذ هو الحل لضمان الاحتياجات الأساسية. بناءً على ذلك ، يفحص المؤلف نظام التنفيذ الذي ينطبق على القرار المتعلق بتكاليف النفقة / إعالة الطفل ، وتنفيذ القرار بشأن تكاليف النفقة / إعالة الطفل في المحاكم الدينية فاري فاري. وانعكاسات نظام التنفيذ على تنفيذ القرارات تكاليف الصيانة / الدعم في المحاكم الدينية فاري فاري.

هذا البحث هو بحث ميداني مع نمج نوعي وصفي. تم إجراء هذا البحث في ديسمبر ١٩٠٢ إلى مارس ١٢٠٢ ، موقع البحث في المحاكم الدينية الفئة الأولى ب فاري فاري مؤسسيا وفي منطقة قضائية تغطي منطقة المدينة بأكملها فاري فاري لمصادر البيانات الأولية هي مقابلات مباشرة مع المحررين والمخبرين. البيانات الثانوية هي سجل الحالة الخاص بدعوى المحاكم الدينية فاري فاري غير العادية والمؤلفات العلمية في شكل بيانات أو أرشيفات المحاكم للسجلات والمجلات.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Eksekusi merupakan pengejawantahan dari peraturan-peraturan yang mengatur suatu bentuk tindakan paksa dalam pelaksanaan putusan pengadilan, baik pidana maupun perdata, pelaksanaan putusan lembaga-lembaga kuasi yudisial¹, pelaksanaan dokumen-dokumen hukum tertentu seperti grosse akta pengakuan utang, sertifikat hak tanggungan, sertifikat jaminan fidusia². Peraturan-peraturan yang mengatur eksekusi putusan perdata termasuk dalam kategori hukum acara perdata. Demikian halnya mengenai pelaksanaan dokumen-dokumen hukum tertentu seperti grosse akta pengakuan utang, sertifikat hak tanggungan, sertifikat jaminan fidusia termasuk bagian dari hukum acara perdata.

Peraturan-peraturan eksekusi putusan perdata mengatur tata cara dan pihak-pihak yang terlibat dalam proses eksekusi ini. Pihak-pihak dalam hal ini antara lain adalah *para pihak*³ (Penggugat/pemohon dan Tergugat/termohon), Pejabat Pengadilan, Pejabat Lelang, Pejabat Pertanahan, dan unsur pendukung yaitu Aparat Pemerintah setempat, serta bila diperlukan pengamanan melibatkan pula pihak keamanan. Seluruh pihak dapat secara kumulatif terlibat tergantung dari jenis dan kondisi eksekusi yang dijalankan.

¹Lembaga kuasi yudisial antara lain adalah Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), Pasal 54 ayat (1) huruf a UU No. 30 Tahun 1999 menyatakan bahwa bahwa putusan arbitrase harus memuat kepala putusan yang berbunyi “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

² Dokumen-dokumen tersebut disamakan dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dan akta-akta tersebut disertai dengan titel Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

³Istilah *para pihak* adalah istilah hukum bagi *opponent*/dua belah pihak yang berlawanan dalam sebuah perkara gugatan.

Proses eksekusi putusan perdata mengacu pada isi putusan. Pada eksekusi riil dan eksekusi pembayaran sejumlah secara umum proses dimulai dari permohonan eksekusi dari pihak pemenang perkara, penaksiran biaya, pendaftaran, *aanmaning* (teguran) kepada pihak yang kalah, penetapan sita eksekusi jika sebelumnya belum dilakukan penyitaan, perintah eksekusi, proses pelelangan/lelang barang sitaan pada eksekusi pembayaran sejumlah uang atau terhadap objek yang tidak dapat dieksekusi *riil* -mencakup pengumuman lelang, permintaan lelang, pendaftaran permintaan lelang, penetapan hari lelang, penentuan syarat lelang dan *floor price*, tata cara penawaran, pembeli lelang dan penentuan pemenang, pembayaran lelang-, penyerahan hak sesuai putusan kepada pihak pemohon eksekusi.⁴

Setiap tahapan pada proses tersebut terdiri dari rangkaian tindakan-tindakan administratif dan birokratif, melibatkan pejabat yang terkait. Setiap tahapan membutuhkan waktu tertentu sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pada tahap tertentu membutuhkan biaya sesuai peraturan perundang-undangan. Keseluruhan proses ini membentuk suatu sistem yang berlaku terhadap putusan-putusan perdata yang bersifat *condemnatoir*.⁵

Eksekusi idealnya terlaksana satu kali untuk satu putusan. Misalnya pada putusan-putusan mengenai sengketa hak milik, kewarisan, harta bersama, utang piutang, dan sebagainya. Jika suatu putusan telah dieksekusi maka secara menyeluruh suatu perkara telah tuntas. Pihak yang berhak berdasarkan putusan

⁴ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), h. 320-325.

⁵ Putusan *condemnatoir* adalah putusan yang bersifat menghukum pihak yang kalah untuk memenuhi suatu prestasi yang ditetapkan oleh hakim. Putusan bersifat *condemnatoir* mengandung kalimat; menghukum Tergugat untuk berbuat sesuatu, tidak berbuat sesuatu, menyerahkan sesuatu barang atau sejumlah uang, membongkar sesuatu, membagi sesuatu atau mengosongkan sesuatu barang. Lihat Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, h. 298-299. Lihat juga Sudirman, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Parepare: IPN Press, 2021), h. 123-130.

telah memperoleh haknya. Akan tetapi oleh karena eksekusi adalah pelaksanaan isi putusan maka sangat tergantung pada isi putusannya. Terdapat putusan yang sifatnya memerintahkan melakukan sesuatu secara berulang-ulang dan bersifat priodik. Misalnya pada putusan yang memuat perintah pembayaran biaya pemeliharaan/nafkah anak pada Pengadilan Agama.

Putusan biaya pemeliharaan/nafkah anak umumnya timbul sebagai akibat perceraian. Perceraian mengakibatkan suami/ayah dengan istri/ibu tidak lagi tinggal bersama dengan probabilitas anak tinggal pada ibu atau ayah, atau ayah dan ibu secara bergiliran atau mungkin pula pada orang lain. Dalam kondisi tersebut Pasal 41 huruf b UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan perubahannya UU No. 16 Tahun 1999 jo. Pasal 105 huruf c Kompilasi Hukum Islam telah mengatur bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian adalah bapak bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan, nafkah dan pendidikan yang diperlukan anak itu, dan bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut dan Pasal 45 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa kewajiban tersebut berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Berdasarkan peraturan ini seorang istri sebagai ibu dapat menggugat biaya pemeliharaan/nafkah anak dan berdasarkan gugatan tersebut, Pengadilan akan membebankan kepada mantan suami atau ayah si anak untuk membayar sejumlah uang sebagai biaya pemeliharaan/nafkah anak yang berlangsung terus menerus hingga anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri.

Amar putusan Pengadilan Agama mengenai biaya pemeliharaan/nafkah anak berbentuk perintah/menghukum tergugat (dalam hal ini suami/ ayah) untuk membayar sejumlah uang sebagai biaya pemeliharaan/nafkah anak setiap bulan hingga anak berumur 21 tahun atau sudah kawin. Putusan ini jika telah

berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) maka wajib dilaksanakan oleh pihak tergugat. Kebutuhan pokok anak pada dasarnya telah diperhitungkan dalam nominal penghukuman/pembebanan tersebut.

Putusan biaya pemeliharaan/nafkah anak, pelaksanaannya tidak bersifat satu kali. Putusan biaya pemeliharaan/nafkah anak sifatnya berulang-ulang, priodik dan batasnya hingga anak berumur 21 tahun atau sudah kawin. Ketika putusan ini tidak dilaksanakan secara sukarela oleh Tergugat (ayah kandung) maka ketika Penggugat (ibu kandung atau pemegang hak asuh anak) hendak meminta hak anak, maka harus secara paksa *fiat* eksekusi.

Sistem eksekusi yang administratif, birokratif, berbiaya, dan memerlukan/terikat waktu tertentu, harus ditempuh Penggugat, sedangkan kebutuhan anak berjalan terus. Ketika Tergugat tidak melaksanakan putusan secara sukarela maka untuk memperoleh hak tersebut Penggugat harus memohon eksekusi. Pada sistem eksekusi yang ada sekarang yang sifatnya berlaku untuk semua putusan, probabilitas tuntasnya seluruh proses dalam waktu satu bulan adalah hal yang sulit.

Ketika nafkah yang tidak ditunaikan dalam jangka tertentu telah dieksekusi, kemudian Tergugat tidak melaksanakan lagi pada jangka berikutnya, berarti Penggugat harus memohon kembali eksekusi, menempuh lagi proses eksekusi, demikian seterusnya. Putusan biaya pemeliharaan/nafkah anak adalah bentuk perlindungan terhadap anak. Eksekusi biaya pemeliharaan/nafkah anak bukan sekedar sistem tapi adalah harapan, jaminan, serta sarana untuk memenuhi hak-hak anak. Eksekusi idealnya adalah solusi bagi terjaminnya kebutuhan mendasar anak.

Konsideran huruf b, huruf c dan huruf d UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menegaskan

bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya.⁶ Ketentuan Pasal 45 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan perubahannya UU No. 16 Tahun 2019 menyatakan bahwa kedua orang tua wajib memelihara serta mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Menurut Pasal 1 angka 2 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Sistem eksekusi Putusan biaya pemeliharaan/nafkah anak yang menggunakan sistem eksekusi secara umum berada di satu sisi dan urgensi pemenuhan hak anak di sisi yang lain. Kebutuhan anak yang berjalan terus dihadapkan pada sistem yang administratif, birokratif, memakan waktu yang relatif lama dan berbiaya. Pemohon eksekusi dalam hal ini ibu demi kepentingan anak untuk memperoleh apa yang menjadi hak anak sesuai dengan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap harus menghadapi kompleksitas agar hak anak dapat terpenuhi. Kompleksitas tersebut berlangsung setiap bulan dalam range mulai dari putusan berkekuatan hukum tetap tidak dilaksanakan secara sukarela hingga batas umur anak 21 tahun atau sudah kawin.

Berdasarkan latar belakang tersebut calon peneliti akan meneliti mengenai sejauh mana implikasi sistem eksekusi terhadap pelaksanaan putusan biaya pemeliharaan/nafkah anak dengan mengambil locus penelitian wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Parepare.

⁶UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus

Penelitian akan difokuskan pada implikasi sistem eksekusi terhadap pelaksanaan putusan biaya pemeliharaan/nafkah anak di Pengadilan Agama Parepare. Peneliti terlebih dahulu meneliti sistem eksekusi putusan biaya pemeliharaan/nafkah anak yang berlaku di Pengadilan. Selanjutnya, peneliti akan menginventarisir putusan-putusan yang memuat diktum biaya pemeliharaan/nafkah anak kemudian meneliti apakah putusan-putusan itu terlaksana atau tidak terlaksana dan faktor-faktor penyebab terlaksana atau tidak terlaksananya. Selanjutnya, berdasarkan data tersebut peneliti akan menilai implikasi sistem eksekusi terhadap pelaksanaan putusan biaya pemeliharaan/nafkah anak. Secara sistematis dideskripsikan sebagai berikut:

1. Kajian sistem eksekusi yang berlaku pada putusan biaya pemeliharaan/nafkah anak.
2. Deskripsi putusan-putusan yang memuat diktum biaya pemeliharaan/nafkah anak di Pengadilan Agama Parepare dan pelaksanaan putusan-putusan tersebut secara sukarela dan fiat eksekusi, serta faktor-faktor penyebab terlaksana atau tidak terlaksananya.
3. Kajian implikasi sistem eksekusi terhadap pelaksanaan putusan biaya pemeliharaan/nafkah anak di Pengadilan Agama Parepare.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka ditetapkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem eksekusi yang berlaku pada putusan biaya pemeliharaan/nafkah anak?
2. Bagaimana pelaksanaan putusan biaya pemeliharaan/nafkah anak di Pengadilan Agama Parepare?

3. Bagaimana implikasi sistem eksekusi terhadap pelaksanaan putusan biaya pemeliharaan/nafkah anak di Pengadilan Agama Parepare?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui sistem eksekusi yang berlaku pada putusan biaya pemeliharaan/nafkah anak.
- b. Untuk mengetahui pelaksanaan putusan biaya pemeliharaan/nafkah anak di Pengadilan Agama Parepare.
- c. Untuk mengetahui implikasi sistem eksekusi terhadap pelaksanaan putusan biaya pemeliharaan/nafkah anak di Pengadilan Agama Parepare.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang diharapkan akan diperoleh melalui penelitian sebagai berikut:

a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi hukum bagi masyarakat secara umum dan khususnya para akademisi dan praktisi bidang hukum terutama akademisi dan praktisi bidang hukum keluarga Islam tentang implikasi sistem eksekusi terhadap pelaksanaan putusan biaya pemeliharaan/nafkah anak di Pengadilan Agama Parepare.

b. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan bagi para praktisi Peradilan di tingkat pertama (Pengadilan Agama) dan tingkat banding (Pengadilan Tinggi Agama) sebagai *judex factie* dan Mahkamah Agung sebagai *judex juris* yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam proses

menerima, memeriksa, mengadili perkara dan menyelesaikan perkara, yaitu para Hakim, Hakim Tinggi dan Hakim Agung. Penelitian ini diharapkan bisa memberi kontribusi dan bahan pertimbangan baik stakeholder untuk perbaikan sistem eksekusi khususnya eksekusi biaya pemeliharaan/nafkah anak. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi, referensi atau bahan bacaan tambahan bagi mahasiswa fakultas hukum maupun masyarakat luas.

E. Garis Besar Isi Tesis

Untuk memperoleh analisis yang komprehensif, penelitian ini diuraikan dalam beberapa bab. Bab pertama membahas beberapa bagian yaitu pendahuluan yang berisi tentang jawaban apa dan mengapa penelitian ini perlu untuk dikaji serta memberikan gambaran mengenai topic penelitian yang hendak disajikan. Bab ini akan mengurai satu persatu berupa latar belakang, fokus penelitian dan deskripsi fokus, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, dan garis besar isi tesis.


Bab kedua, secara khusus membahas tentang tinjauan pustaka. Dalam tinjauan ini akan membahas tiga jenis tinjauan yakni, penelitian yang relevan. Pembahasan tersebut diangkat dengan maksud mempertegas perbedaan penelitian ini dengan beberapa penelitian sebelumnya sehingga dapat dipastikan bahwa penelitian ini betul-betul murni tanpa tiruan. Selanjutnya dalam bab ini akan membahas pula analisis teoritis subjek agar sasaran penelitian tepat pada permasalahan yang dikaji dengan analisis tersebut. Terakhir bahagian dalam bab ini adalah kerangka teoritis penelitian. Bahagian ini dikaji dalam bab ini sebagai sebuah tinjauan terhadap permasalahan yang diangkat agar alur penelitian ini terarah dengan baik.

Bab ketiga, fokus pada metode penelitian. Dalam bab ini akan dipaparkan secara jelas segala hal yang berkaitan dengan metode penelitian berupa jenis dan

pendekatan penelitian, paradigma penelitian, sumber data, waktu dan lokasi penelitian, instrument penelitian, tahapan pengumpulan data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data, teknik pengujian keabsahan data.

Bab keempat, mengurai secara jelas hasil penelitian dan pembahasan. Dimana pada bab ini akan diuraikan secara jelas deskripsi hasil penelitian dan pembahasan hasil penelitian. Dalam deskripsi hasil penelitian akan memaparkan secara umum keterkaitan teori yang telah diangkat dengan permasalahan yang ada, lalu kemudian secara khusus akan diuraikan dalam pembahasan hasil penelitian mengenai implikasi sistem eksekusi terhadap pelaksanaan putusan biaya pemeliharaan/nafkah anak di Pengadilan Agama Parepare.

Bab kelima, adalah penutup. Bab ini terdiri dua bagian. Bagian pertama menguraikan kesimpulan dari analisis yang telah dilakukan pada bab-bab sebelumnya dan jawaban dari pokok-pokok soal yang menjadi obyek penelitian. Bagian kedua berisi implikasi sebagai hasil dari tujuan penelitian ini.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. *Penelitian dan Referensi yang Relevan*

1. Penelitian yang Relevan

Adapun penelitian-penelitian yang relevan dengan objek penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Jurnal dengan judul “Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Nafkah Anak Pasca Putusan Perceraian Bagi Warga Negara Indonesia Yang Beragama Islam”.⁷ Pada jurnal tersebut tim penulis membahas mengenai tanggung jawab orang tua yang telah bercerai terhadap nafkah anak bagi WNI yang beragama Islam, faktor penyebab terjadinya penyimpangan terhadap putusan hakim yang mewajibkan ayah memberikan nafkah anak pasca putusan perceraian, serta kajian kesesuaian antara hukum *in konkrito* yang terdapat dalam putusan pengadilan agama dengan norma hukum yang diatur dalam Undang-Undang. Tim penulis jurnal tersebut berkesimpulan bahwa faktor penyebab terjadinya penyimpangan terhadap putusan hakim yang mewajibkan ayah memberikan nafkah anak pasca putusan perceraian adalah rendahnya tingkat perekonomian, adanya indikasi orang tua menikah lagi, adanya dampak psikologis pasca perceraian, dan orang tua perempuan mampu untuk memberikan biaya nafkah anak. Jurnal tersebut dengan tesis ini sama-sama membahas mengenai nafkah anak pasca putusan perceraian, namun pada jurnal tersebut lebih menekankan sisi kewajiban orang tua berdasarkan norma-norma yang berlaku, dan pada faktor-faktor penyebab terjadinya

⁷Anjani Sipahutar, Tan Kamello, Runtung, Utary Maharany Barus, “Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Nafkah Anak Pasca Putusan Perceraian Bagi Warga Negara Indonesia yang Beragama Islam”, dalam Jurnal *USU Law Journal*, Volume 4, Nomor 1, Januari 2016, h. 152-167.

penyimpangan terhadap putusan hakim yang mewajibkan ayah memberikan nafkah anak pasca putusan perceraian. Sementara dalam tesis ini menitikberatkan penelitian pada implikasi sistem eksekusi terhadap pelaksanaan putusan biaya pemeliharaan/nafkah anak yang diterapkan di peradilan agama.

- b. Laporan assesmen dengan judul “*Initial Assesment Problems of Court Decision Enforcement Sistem in Indonesia (Assesmen Awal Permasalahan Eksekusi Putusan Perkara Perdata di Indonesia)*”.⁸ Assesmen ini adalah hasil penelitian tim pada Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan (LeIP) dengan menggunakan penelitian kuantitatif dengan sampling data 2013 sampai dengan 2018. Tim Peneliti memaparkan sistem eksekusi perdata di Indonesia serta memaparkan konsep dan kerangka hukum perkara-perkara perdata serta temuan hambatan dalam eksekusi perkara-perkara perdata tersebut. Tim Peneliti mengemukakan kesimpulan-kesimpulan namun bersifat umum untuk seluruh perkara perdata di Indonesia. Laporan Assesmen tersebut dengan penelitian ini sama-sama membahas mengenai eksekusi perdata namun bersifat umum sedangkan dalam penelitian ini berupaya meneliti secara mendalam berdasarkan data-data khusus pada putusan biaya pemeliharaan/nafkah anak dengan menitikberatkan penelitian pada implikasi sistem eksekusi itu sendiri terhadap pelaksanaan putusan biaya pemeliharaan/nafkah anak tersebut.
- c. Tesis dengan judul “Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Putusan Pengadilan Agama Mengenai Tanggungjawab Ayah Terhadap Biaya Pemeliharaan Anak (Hadhanah) Setelah Perceraian (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama

⁸Alfeus Jebabun, Fauzul Akbar, dkk, *Initial Assesment Problems of Court Decision Enforcement Sistem in Indonesia (Assesmen Awal Permasalahan Eksekusi Putusan Perkara Perdata di Indonesia)* (Jakarta: Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan (LeIP), 2018).

Boyolali No. 923/Pdt.G/2007/PA.Bi)”⁹. Tesis tersebut dengan tesis ini sama-sama membahas mengenai biaya pemeliharaan anak, namun pada tesis tersebut menekankan pada tinjauan yuridis pelaksanaan putusan pengadilan agama mengenai tanggungjawab ayah terhadap biaya pemeliharaan anak (hadhanah) setelah perceraian dengan menitikberatkan pada pelaksanaan putusan Putusan Pengadilan Agama Boyolali No. 923/Pdt.G/2007/PA.Bi. sedangkan tesis ini menyorot mengenai implikasi sistem eksekusi itu secara khusus terhadap pelaksanaan putusan biaya pemeliharaan/nafkah anak di Pengadilan Agama Parepare, jadi pada tesis ini lebih menitik beratkan pada kajian terhadap sistem itu sendiri melalui analisis yang bersifat sosio yuridis dan tidak akan terpaku pada satu putusan namun akan meneliti beberapa putusan dalam range masa tertentu.

- d. Tesis berjudul “Kewajiban Orang Tua Laki-Laki (Ayah) Atas Biaya Nafkah Anak Sah Setelah Terjadinya Perceraian, Kajian Putusan Pengadilan Agama Semarang”¹⁰. Tesis tersebut dengan tesis ini sama-sama membahas mengenai biaya nafkah anak dan kajian putusan, namun pada tesis tersebut menekankan pada aspek kewajiban hukum orang tua laki-laki (ayah) atas biaya nafkah anak sah setelah terjadinya perceraian, disparitas dan dasar Pertimbangan Putusan Pengadilan Agama Semarang mengenai biaya nafkah anak setelah terjadinya perceraian dan faktor-faktor penyebab tidak dilaksanakannya putusan pengadilan agama yang menghukum orang tua laki-laki (ayah) untuk membiayai nafkah anak setelah terjadinya perceraian dan upaya hukum yang

⁹Diah Ardian Nurrohmi, “Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Putusan Pengadilan Agama Mengenai Tanggungjawab Ayah Terhadap Biaya Pemeliharaan Anak (Hadhanah) Setelah Perceraian (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Boyolali, No. 923/Pdt.G/2007/PA.Bi), *Tesis* (Semarang: Universitas Diponegoro, 2010).

¹⁰Nizam, “Kewajiban Orang Tua Laki-Laki (Ayah) Atas Biaya Nafkah Anak Sah Setelah Terjadinya Perceraian Kajian Putusan Pengadilan Agama Semarang”, *Tesis* (Semarang: Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro, 2005).

dapat ditempuh oleh ibu agar orang tua laki-laki (ayah) melaksanakan kewajibannya dalam membiayai nafkah anaknya setelah terjadinya perceraian, sedangkan dalam tesis ini tidak mengulas lagi mengenai disparitas dan dasar pertimbangan serta faktor-faktor penyebab tidak dilaksanakannya putusan pengadilan agama yang menghukum orang tua laki-laki (ayah) untuk membiayai nafkah anak setelah terjadinya perceraian, melainkan meneliti implikasi sistem eksekusi itu sendiri terhadap pelaksanaan putusan biaya pemeliharaan/nafkah anak, sehingga penelitian ini sifatnya lebih khusus pada upaya penyelesaian secara yuridis sistemik.

- e. Laporan Penelitian dengan judul “Kertas Kebijakan Penguatan Sistem Eksekusi Sengketa Perdata di Indonesia Solusi Alternatif Penguatan Sistem Eksekusi Sengketa Perdata Yang Efektif & Efisien Untuk Kepastian Hukum”.¹¹ Kertas Kebijakan ini adalah hasil penelitian tim pada Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan Indonesian Institute for Independent Judiciary yang dilakukan melalui studi kepustakaan dan studi lapangan. Penyusunan Kertas Kebijakan diawali dengan penelitian awal yang dimulai sejak April hingga September 2018, dan dilanjutkan dengan penelitian mendalam yang dilakukan sejak November 2018 hingga Maret 2019. Tim Peneliti memaparkan sistem eksekusi perdata di Indonesia serta memaparkan hambatan dalam pelaksanaan eksekusi sengketa perdata yang ditemukan dalam praktik melalui wawancara dengan berbagai narasumber. Kertas Kebijakan tersebut dengan penelitian ini sama-sama membahas mengenai eksekusi perdata namun bersifat umum sedangkan dalam penelitian ini berupaya meneliti secara mendalam berdasarkan data-data khusus pada

¹¹M. Tanzil Aziezi, Nur Syarifah, dkk, *Kertas Kebijakan Penguatan Sistem Eksekusi Sengketa Perdata di Indonesia Solusi Alternatif Penguatan Sistem Eksekusi Sengketa Perdata Yang Efektif & Efisien Untuk Kepastian Hukum* (Jakarta: Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan Indonesian Institute for Independent Judiciary (LeIP), 2019).

putusan biaya pemeliharaan/nafkah anak dengan menitikberatkan penelitian pada implikasi sistem eksekusi itu sendiri terhadap pelaksanaan putusan biaya pemeliharaan/nafkah anak tersebut.

2. Referensi yang Relevan

Adapun referensi yang relevan dengan objek penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. “Hukum Acara Perdata” oleh M. Yahya Harahap.¹² Dalam buku tersebut Yahya memaparkan eksekusi sebagai bagian dari hukum acara perdata. Eksekusi adalah bentuk pelaksanaan putusan yang terdiri dari rangkaian tindakan yang sistematis dengan syarat-syarat yang harus terpenuhi. Dalam buku tersebut Yahya memaparkan point-point penting dalam melakukan tindakan eksekusi termasuk tindakan-tindakan penyerta yang menjadi bagian yang tak terpisahkan dari eksekusi itu sendiri.
- b. “Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata” oleh M. Yahya Harahap.¹³ Dalam buku tersebut Yahya memaparkan sistem eksekusi bidang perdata serta segala hal yang berkaitan dengan sistem eksekusi tersebut secara terperinci termasuk dalam hal ini aspek yuridis dan praktis misalnya *aanmaning*, penyitaan, pelelangan dan sebagainya. Referensi tersebut memberikan gambaran yang komprehensif mengenai kompleksitas sistem eksekusi perdata.
- c. “Dinamika Eksekusi di Pengadilan Agama, Kajian Normatif, Empris dan Filosofis; Prosedur, Problematika dan Solusi Eksekusi pada Pengadilan

¹²M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).

¹³M. Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).

Agama” oleh Muh. Nasikhin.¹⁴ Dalam buku tersebut Nasikhin memaparkan dinamika yang terdapat dalam eksekusi di Pengadilan Agama. Nasikhin mengkaji mengenai eksekusi secara normatif, empiris dan filosofis dengan fokus kajian terhadap prosedur dan problematika serta solusi-solusi terhadap problematika-problematika yang terjadi. Referensi tersebut selain memberikan gambaran yang komprehensif mengenai kompleksitas sistem eksekusi perdata dapat pula menjadi pembanding bagi peneliti mengenai sistem eksekusi beserta problematikanya yang mana dalam tesis ini lebih memfokuskan pada eksekusi terhadap biaya pemeliharaan/nafkah anak..

- d. “Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II” (selanjutnya disebut Buku II).¹⁵ Pada buku tersebut dipaparkan mengenai eksekusi secara praktis beserta dasar-dasar hukumnya. Referensi ini sangat urgen dalam penelitian ini, karena Buku II merupakan buku pedoman yang harus ditaati dan dalam setiap pelaksanaan administrasi peradilan agama termasuk dalam hal ini administrasi perkara dan administrasi persidangan. Buku ini menjadi bagian dari Hukum Acara Perdata berdasarkan SK Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku I, II, dan III tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan.
- e. Referensi yang relevan literatur-literatur yang membahas mengenai hukum acara perdata dan seluruh peraturan perundang-undangan yang terkait dengan

¹⁴Muh. Nasikhin, *Dinamika Eksekusi di Pengadilan Agama, Kajian Normatif, Empris dan Filosofis; Prosedur, Problematika dan Solusi Eksekusi pada Pengadilan Agama* (Semarang: Fatawa Publishing, 2019).

¹⁵ Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Mahkamah Agung RI, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II* (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2013).

hukum acara perdata serta peraturan-peraturan yang terkait dengan proses eksekusi termasuk di dalamnya lelang dan sebagainya.

B. Analisis Teoritis

Penelitian ini akan dianalisis berdasarkan teori-teori yang tercakup dalam variabel judul. Adapun landasan teori berdasarkan judul tesis yang diajukan oleh penulis sebagai berikut:

1. Teori Umum Implikasi

“Implikasi” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah keterlibatan atau keadaan terlibat, yang termasuk atau yang tersimpul, yang disugestikan. Dalam bentuk kata kerja, “berimplikasi” diartikan sebagai mempunyai hubungan keterlibatan.¹⁶

M. Irfan Islamy mendefinisikan “implikasi” sebagai segala sesuatu yang telah dihasilkan dengan adanya proses perumusan kebijakan.¹⁷

Budi Winarno menyatakan bahwa setidaknya ada lima dimensi yang harus dibahas dalam memperhitungkan implikasi dari sebuah kebijakan, yaitu meliputi:

- a. Implikasi kebijakan pada masalah-masalah publik dan implikasi kebijakan pada orang-orang yang terlibat.
- b. Kemungkinan ada implikasi pada keadaan-keadaan atau kelompok-kelompok di luar sasaran atau tujuan kebijakan.
- c. Kemungkinan ada implikasi pada keadaan-keadaan sekarang dan yang akan datang.

¹⁶Tim Redaksi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), h. 427.

¹⁷M. Irfan Islamy, *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara* (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), h. 114.

- d. Evaluasi menyangkut unsur yang lain yakni biaya langsung yang dikeluarkan untuk membiayai program-program kebijakan publik.
- e. Biaya-biaya tidak langsung yang ditanggung oleh masyarakat atau beberapa anggota masyarakat akibat adanya kebijakan publik.¹⁸

Silalahi mendefinisikan implikasi adalah akibat yang ditimbulkan dari adanya penerapan suatu program atau kebijakan, yang dapat bersifat baik atau tidak terhadap pihak-pihak yang menjadi sasaran pelaksanaan program atau kebijaksanaan tersebut.¹⁹

Mengacu pada definisi-definisi tersebut, maka yang dimaksud dengan implikasi dalam tesis ini adalah:

- a. Kemungkinan sistem tersebut menimbulkan implikasi pada orang yang terlibat, masalah publik, biaya-biaya, waktu penanganan yang mempengaruhi pihak yang berkepentingan terhadap terlaksananya putusan biaya pemeliharaan/nafkah anak di Pengadilan Agama.
- b. Implikasi yang ditimbulkan sistem eksekusi yang mempengaruhi kondisi pelaksanaan (terlaksana/positif atau tidak terlaksananya/negatif) putusan biaya pemeliharaan/nafkah anak di Pengadilan Agama dengan menelusuri keterlibatan sistem eksekusi bagi terlaksana atau tidak terlaksananya Putusan.

2. Tinjauan Sistem Eksekusi

Sistem mempunyai dua pengertian penting yang harus dikenali sekalipun keduanya sering dipakai secara tercampur begitu saja. Pertama, pengertian sistem sebagai jenis satuan, yang mempunyai tatanan tertentu yang menunjuk kepada suatu struktur yang tersusun dari bagian-bagian. Kedua, sistem sebagai suatu

¹⁸Budi Winarno, *Kebijakan Publik: Teori dan Proses* (Yogyakarta: Media Presindo, 2002), h. 171-174.

¹⁹Silalahi, 2005, h. 43.

rencana, metoda, atau prosedur untuk mengerjakan sesuatu.²⁰ Satjipto menyimpulkan bahwa pemahaman mengenai sistem hukum akan terlihat bahwa kedua-duanya dapat dikenali kembali pemakainya, misalnya pada waktu membicarakan penafsiran dan penemuan hukum.²¹

Pemahaman yang umum mengenai sistem mengatakan bahwa suatu sistem adalah “suatu kesatuan yang bersifat kompleks yang terdiri dari bagian-bagian yang berhubungan satu sama lain”. Pemahaman yang demikian itu hanya menekankan pada ciri keterhubungan dari bagian-bagiannya, tetapi mengabaikan cirinya yang lain, yaitu, bahwa bagian-bagian tersebut bekerja bersama secara aktif untuk mencapai tujuan pokok dari kesatuan tersebut.²²

Eksekusi sebagai bagian dari sistem hukum merefleksikan hal-hal yang termuat dalam sebuah sistem hukum termasuk pengertian-pengertian dasar yang terkandung dalam sebuah sistem yang mana bagian-bagian tersebut bekerja bersama secara aktif untuk mencapai tujuan pokok dari kesatuan tersebut. Berdasarkan terminologi tersebut, berikut ini dipaparkan mengenai eksekusi sebagai suatu sistem yang berlaku dalam pelaksanaan produk hukum.

a. Pengertian Eksekusi

Eksekusi secara etimologi berasal dari bahasa Inggris “*execute*” yang berarti melaksanakan, bertindak sesuai undang-undang atau dari bahasa Belanda “*executie*” yang berarti pelaksanaan keputusan hakim.²³ Jadi secara etimologi eksekusi berarti melaksanakan/bertindak sesuai undang-undang atau keputusan hakim.

²⁰William A. Shrode dan Dan Voich, *Organization and Management, Basic Sistem Concepts* (Tallahassee, Fla.: Florida State University Press, 1974), h. 121-133.

²¹Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014), h. 48.

²²William A. Shrode dan Dan Voich, *Organization and Management, Basic Sistem Concepts...*, h. 122.

²³Martin Basiang, *The Contemporary Law Dictionary, First Edition* (Indonesia: Red&White Publishing, 2009), h. 155.

Secara terminologi, beberapa pakar mendefinisikan istilah eksekusi, diantaranya sebagai berikut:

- Sudikno Mertokusumo mendefinisikan eksekusi adalah realisasi daripada kewajiban pihak yang kalah untuk memenuhi prestasi yang tercantum dalam putusan pengadilan tersebut.²⁴
- Yahya Harahap mendefinisikan eksekusi adalah tindakan hukum yang dilakukan oleh pengadilan kepada pihak yang kalah dalam suatu perkara, merupakan aturan tata cara lanjutan dari proses pemeriksaan yang berkesinambungan dari keseluruhan proses hukum acara perdata.²⁵
- R Soepomo mendefinisikan eksekusi adalah hukum yang mengatur cara dan syarat-syarat yang dipakai oleh alat negara guna membantu pihak yang berkepentingan menjalankan putusan hakim, apabila pihak yang kalah tidak bersedia memenuhi bunyi putusan dalam waktu yang ditentukan.²⁶

Penggunaan istilah eksekusi di bidang perdata kerap mengakibatkan pemahaman yang berbeda terhadap kata tersebut. Perbedaan pemahaman yang dimaksud adalah dari segi meluaskan atau menyempitkan cakupan makna eksekusi. Perbedaan tersebut muncul ketika menyamakan penggunaan kata “eksekusi” dengan kata “pelaksanaan putusan”. Penyebutan pelaksanaan putusan kerap disebut eksekusi padahal tidak semua pelaksanaan putusan adalah eksekusi. Sebaliknya, penyebutan eksekusi kerap disamakan dengan pelaksanaan putusan padahal tidak semua eksekusi adalah pelaksanaan putusan.

²⁴Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama...*, h. 213.

²⁵Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata* (Bandung: Bina Cipta, 1989), h. 130.

²⁶Tri Atmojo (Penyunting), *Pembuatan Berkas Berkas Perkara Perdata* (Yogyakarta: Pustaka Yustia, 2015), h. 215.

Perbedaan pemahaman, penyempitan atau perluasan makna, serta pembedaan penggunaan kata pelaksanaan putusan dengan kata eksekusi tersebut pada pokoknya disebabkan tidak adanya penyebutan secara tegas kata eksekusi di dalam peraturan perundang-undangan. Dalam peraturan perundang-undangan hampir semua pelaksanaan putusan disebut dengan menggunakan kata pelaksanaan putusan atau menjalankan putusan. Hal ini dapat dilihat pada ketentuan-ketentuan antara lain sebagai berikut:

Pasal 195 ayat (1) HIR

- (1) Hal menjalankan keputusan pengadilan negeri, dalam perkara yang pada tingkat pertama diperiksa oleh pengadilan negeri, adalah atas perintah dan dengan pimpinan ketua pengadilan negeri yang pada tingkat pertama memeriksa perkara itu, menurut cara yang diatur dalam pasal-pasal berikut ini:

Pasal 54 ayat (1) sampai dengan ayat (3) UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

- (1) Pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana dilakukan oleh jaksa.
- (2) Pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara perdata dilakukan oleh panitera dan juru sita dipimpin oleh ketua pengadilan.
- (3) Putusan pengadilan dilaksanakan dengan memperhatikan nilai kemanusiaan dan keadilan.

Kata eksekusi sendiri muncul sebagai istilah yang digunakan tidak terbatas kepada namun mewakili suatu tindakan pelaksanaan putusan pengadilan. Selain untuk pelaksanaan putusan pengadilan kata eksekusi juga dipergunakan untuk pelaksanaan putusan lembaga-lembaga kuasi yudisia²⁷, dokumen-dokumen hukum tertentu seperti grosse akta pengakuan utang, sertifikat hak tanggungan, sertifikat jaminan fidusia.²⁸ Namun perlu

²⁷Lembaga kuasi yudisial antara lain adalah Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), Pasal 54 ayat (1) huruf a UU No. 30 Tahun 1999 menyatakan bahwa bahwa putusan arbitrase harus memuat kepala putusan yang berbunyi “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

²⁸ Dokumen-dokumen tersebut disamakan dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dan akta-akta tersebut disertai dengan titel Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

digarisbawahi bahwa untuk pelaksanaan putusan pengadilan kata eksekusi hanya digunakan khusus kepada pelaksanaan putusan fiat pengadilan.

Perbedaan pemahaman, penyempitan atau perluasan makna, serta pembedaan penyebutan kata pelaksanaan putusan dengan kata eksekusi dapat dihindari dengan memperhatikan dua point penting berikut ini:

- Istilah eksekusi mencakup pelaksanaan putusan pengadilan namun terbatas pada pelaksanaan putusan fiat pengadilan, serta mencakup pelaksanaan putusan lembaga-lembaga kuasi yudisia, dokumen-dokumen hukum tertentu seperti grosse akta pengakuan utang, sertifikat hak tanggungan, sertifikat jaminan fidusia.
- Pelaksanaan putusan pengadilan mencakup seluruh tata cara pelaksanaan putusan baik secara sukarela maupun pelaksanaan putusan secara paksa fiat pengadilan (eksekusi) atau pelaksanaan putusan secara damai ketika dalam proses eksekusi.

Jadi, ketika kata eksekusi diasosiasikan ke pelaksanaan putusan pengadilan maka yang dimaksud adalah pelaksanaan putusan fiat pengadilan. Pelaksanaan putusan fiat pengadilan ini timbul ketika pihak berperkara yang dikalahkan atau pihak dihukum/dibebankan suatu kewajiban tidak melaksanakan putusan secara sukarela. Pelaksanaan ini bersifat memaksa karena melalui alat negara. Proses pelaksanaan bersifat memaksa ini yang disebut eksekusi.

b. Dasar Hukum Eksekusi

Pelaksanaan eksekusi Eksekusi secara umum (baik untuk pelaksanaan putusan pengadilan maupun pelaksanaan putusan kuasi yudisial, dan akta-akta yang disamakan dengan putusan pengadilan) didasarkan pada berbagai peraturan perundang-undangan. Adapun peraturan perundang-undangan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- Pasal 206 sampai dengan Pasal 241 dan Pasal 258 RBg. (Pasal 195 sampai dengan Pasal 205 dan Pasal 224 HIR), mengatur mengenai prosedur eksekusi (tatacara pendaftaran, tatacara pelaksanaan, pihak-pihak dan alat-alat negara yang terlibat, sampai dengan upaya perlawanan terhadap eksekusi).
- Pasal 242 sampai dengan Pasal 257 RBg. (Pasal 209 sampai dengan Pasal 223 HIR). Mengatur mengenai mengenai gijzeling²⁹, aturan ini sebelumnya pernah tidak efektif berdasarkan SEMA No.2 Tahun 1964 tertanggal 22 Januari 1964 dan SEMA No.4 Tahun 1975 tertanggal 1 Desember 1975, namun kemudian aturan gijzeling ini berlaku kembali dengan PERMA No.1 Tahun 2000 dengan ketentuan pelaksanaan paksa badan dijalankan berdasarkan ketentuan pada R.Bg dan HIR, kecuali dalam hal yang diatur secara khusus dalam PERMA tersebut.
- Pasal 259 RBg. (Pasal 225 HIR), 1267 KUH Perdata, mengatur tentang dwangsom.³⁰
- Pasal 1033 RV, mengatur tentang eksekusi riil.
- Pasal 1198 KUHPperdata yang pada pokoknya mengatur tentang pelaksanaan putusan secara serta merta (uitvoerbaar bij voorraad).
- Peraturan Lelang Nomor 189 Tahun 1908 (Vendu Reglement Stb. 1908/No.189), mengatur tentang penjualan di muka umum (lelang) di Indonesia.

²⁹ *Gijzeling* sebelumnya diterjemahkan dengan kata “penyanderaan” namun setelah PERMA No.1 Tahun 2000 *gijzeling* ditegaskan untuk diterjemahkan dengan kata “paksa badan”. Lihat konsideran huruf b PERMA No.1 Tahun 2000.

³⁰ *Dwangsom* diterjemahkan sebagai uang paksa adalah sejenis hukuman tambahan atas tergugat berupa membayar sejumlah uang kepada Penggugat sebagai akibat dari keterlambatan Tergugat melaksanakan hukuman pokok, yang diperintahkan hakim kepadanya dalam putusan, yang berlaku terus menerus sejak Tergugat diperintahkan oleh ketua pengadilan untuk melaksanakan hukuman pokok yang ditetapkan dalam aanmaning dan berhenti ketika Tergugat telah melaksanakan hukuman pokok tersebut dengan sukarela. Lihat A. Mukti Arto dan Ermanita Alfiah, *Urgensi Dwangsom dalam Eksekusi Hadanah* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2018), h. 1.

- UU No. 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah, mengatur diantaranya tentang pelaksanaan eksekusi atas objek yang menjadi hak tanggungan.
- Pasal 61 sampai dengan Pasal 69 UU No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang pada pokoknya memberikan kewenangan kepada pengadilan untuk melaksanakan eksekusi terhadap Putusan Badan Arbitrase.
- UU No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.
- Pasal 54 ayat 2 dan Pasal 55 UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, mengatur diantaranya tentang tugas dan tanggung jawab pelaksanaan putusan atau eksekusi perkara perdata.
- Pasal 66 ayat 2 UU No. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung yang diubah dengan UU No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua UU No. 3 Tahun 2009, mengatur diantaranya peninjauan kembali tidak menangguhkan ataupun menghentikan pelaksanaan putusan atau eksekusi.
- Pasal 64 dan Pasal 95 UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua UU No. 50 Tahun 2009, mengatur diantaranya penundaan pelaksanaan putusan pengadilan atau eksekusi dan pengaturan tentang putusan *uitvoerbaar bij voorraad* (putusan secara serta merta).
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang yang di dalamnya mengatur tentang jenis lelang kewenangan dan tata cara pelaksanaannya.
- Peraturan Dirjen Kekayaan Negara Nomor 2/KN/2017 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Lelang.

- Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, mengatur dan memberikan petunjuk diantaranya tentang pelaksanaan eksekusi mulai dari prosedur pendaftaran jenis sampai dengan pelaksanaannya.

c. Asas-asas Eksekusi

Keberadaan norma hukum (ketentuan dalam peraturan perundang-undangan) didasarkan pada asas-asas (prinsip) hukum tertentu. Hal ini berlaku juga dalam ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang pelaksanaan eksekusi. Asas ini ada yang secara jelas termuat dalam peraturan perundang-undangan dan ada yang tersirat.³¹ Adapun asas-asas yang mendasari eksekusi adalah:

- 1) Menjalankan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).
- 2) Adanya permohonan eksekusi dari Pihak yang berperkara atau pemohon eksekusi
- 3) Putusan tidak dijalankan secara sukarela
- 4) Putusan bersifat kondemnatoir
- 5) Eksekusi atas perintah dan di bawah pimpinan Ketua Pengadilan

Penjelasan mengenai asas-asas yang mendasari eksekusi tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Menjalankan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).

Putusan yang dapat dieksekusi adalah putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*res judicata*) karena dalam putusan yang telah berkekuatan hukum tetap terkandung wujud hubungan hukum yang tetap dan pasti antara pihak yang berperkara. Oleh karena hubungan hukum antara pihak yang berperkara sudah tetap dan pasti tidak dapat dipersengketakan lagi (*litis*

³¹Muh. Nasikhin, *Dinamika Eksekusi di Pengadilan Agama, Kajian Normatif, Empris dan Filosofis; Prosedur, Problematika dan Solusi Eksekusi pada Pengadilan Agama...*, h. 79.

finiri opperte) maka hubungan hukum tersebut harus ditaati dan dipenuhi oleh pihak yang dihukum. Cara mentaati dan memenuhi hubungan hukum yang ditetapkan dalam amar putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat dilakukan secara sukarela dan bila enggan maka harus dilaksanakan dengan paksa dengan bantuan kekuatan umum.

Berdasarkan prinsip ini, maka jika ada pihak yang mengajukan upaya hukum, maka putusan tersebut belum berkekuatan hukum tetap berdasarkan pasal 1917 KUH Perdata. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1043 K/Sip/1971 memuat ketentuan bahwa meskipun salah satu pihak tergugat tidak banding atau kasasi tetapi tergugat yang lain mengajukan banding atau kasasi putusan tersebut belum BHT sehingga belum mempunyai kekuatan eksekutorial baik terhadap tergugat yang tidak mengajukan upaya hukum apalagi terhadap tergugat yang mengajukan upaya hukum.

Prinsip berkekuatan hukum tetap ini bersifat umum. Prinsip ini tidak berlaku pada jenis putusan tertentu atau akta keadaan akta tertentu yaitu:

- a) Pelaksanaan putusan serta merta atau lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*)
- b) Pelaksanaan putusan provisional
- c) Pelaksanaan Akta Perdamaian
- d) Eksekusi terhadap Grosse Akta
- e) Eksekusi terhadap Hak Tanggungan dan Jaminan Fidusia

Penjelasan mengenai pengecualian terhadap prinsip berkekuatan hukum tetap adalah sebagai berikut:

- a) Pelaksanaan putusan serta merta atau lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*)³²

³²Muh. Nasikhin, *Dinamika Eksekusi di Pengadilan Agama, Kajian Normatif, Empris dan Filosofis; Prosedur, Problematika dan Solusi Eksekusi pada Pengadilan Agama...*, h. 81.

Pasal 191 ayat (1) RBg. (Pasal 180 ayat (1) HIR) pada pokoknya mengatur bahwa eksekusi terhadap putusan dapat dijalankan pengadilan sekalipun putusan yang bersangkutan belum memperoleh kekuatan hukum yang tetap dengan syarat putusan yang dijatuhkan tersebut memuat amar putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) atas sengketa kepemilikan benda/harta (*bezit*). Contoh putusan serta merta adalah, “Menyatakan putusan dapat dijalankan dengan serta-merta meskipun adanya banding, kasasi, maupun perlawanan/verzet”.

Praktik putusan serta merta tidak bersifat mutlak oleh karena terdapat aturan-aturan yang secara ketat mengatur mengenai pengrealisasian jenis putusan ini antara lain³³:

- Instruksi Mahkamah Agung RI Nomor 348/K/5216/M tanggal 13 Februari 1958 yang pada pokoknya menginstruksikan kepada ketua dan hakim pengadilan agar jangan secara mudah memberikan putusan *uitvoerbaar bij voorraad*. Apabila putusan tersebut dilaksanakan dan dapat dibayangkan kemungkinan timbulnya kerugian yang sukar untuk diperbaiki maka pihak pemohon dituntut untuk memberikan jaminan (*borgtoch*) yang setimpal.
- SEMA RI Nomor 13 Tahun 1964 tanggal 10 Juli 1964, menginstruksikan kepada hakim agar sedapat mungkin tidak menjatuhkan putusan serta merta, dan menekankan kepada pengadilan meskipun putusan *uitvoerbaar bij voorraad* telah dikabulkan agar jangan terlebih dahulu dilaksanakan, dan dihindari pelaksanaannya harus mendapat persetujuan Mahkamah Agung
- SEMA RI Nomor 5 tahun 1969 tanggal 2 Juni 1969, menegaskan bahwa jika terhadap putusan *uitvoerbaar bij voorraad* diajukan upaya hukum banding maka apabila terdapat permohonan pelaksanaan, Mahkamah Agung RI

³³Muh. Nasikhin, *Dinamika Eksekusi di Pengadilan Agama, Kajian Normatif, Empric dan Filosofis; Prosedur, Problematika dan Solusi Eksekusi pada Pengadilan Agama...*, h. 82-84..

menyerahkan/melimpahkan kewenangan ke Pengadilan Tinggi yang bersangkutan untuk memeriksa, mempertimbangkan dan memutuskan apakah permohonan pelaksanaan putusan serta merta tersebut dapat dikabulkan atau tidak.

- SEMA RI Nomor 3 tahun 1971 tanggal 17 Mei 1971, mencabut SEMA RI Nomor 13 Tahun 1964 dan SEMA RI Nomor 5 tahun 1969, serta menegaskan kepada Ketua dan Hakim berhati-hati menggunakan lembaga *uitvoerbaar bij voorraad* dengan benar-benar mengindahkan syarat-syarat atau ketentuan sebagaimana dimuat dalam Pasal 191 ayat (1) RBg./Pasal 180 ayat 1 HIR. Diperingatkan bahwa apabila di tingkat banding atau di tingkat Kasasi putusan dibatalkan maka akan sulit mengembalikan keadaan seperti semula dan banyak pihak akan menderita rugi.
- SEMA RI Nomor 6 Tahun 1975 tanggal 1 Desember 1975, menyatakan bahwa oleh karena pemberian kewenangan putusan *uitvoerbaar bij voorraad* diatur pada Pasal 191 ayat (1) RBg./Pasal 180 ayat 1 HIR hanya bersifat *diskretioner* dan tidak bersifat *imperatif*, maka hakim diminta untuk tidak menjatuhkan putusan *uitvoerbaar bij voorraad* meskipun syarat-syarat yang diatur pasal tersebut sudah terpenuhi. Kecuali dalam hal yang sangat eksepsional dapat dijatuhkan dengan mengingat berbagai hal diantaranya apabila ada *conservatoir beslag* yang harga barang-barang yang disita tidak akan mencukupi untuk menutup jumlah yang digugat dan adanya jaminan dari pemohon eksekusi yang seimbang

Jadi, asas/prinsip pertama yaitu putusan telah berkekuatan hukum tetap dapat disimpangi sekiranya ada putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) yang diminta oleh pihak pemohon jadi sehingga dapat dilaksanakan terlebih

dahulu meskipun belum ada kekuatan hukum tetap putusan tersebut namun dengan syarat-syarat sebagaimana tersebut di atas.

b) Pelaksanaan putusan *provisional*

Provisional secara etimologi berarti untuk sementara.³⁴ Putusan *provisional* secara etimologi berarti putusan yang bersifat sementara. Putusan *provisional* secara terminologi berarti putusan yang bersifat sementara atau *interim award* yang mencakup tindakan sementara yang harus dilakukan sementara menunggu sampai putusan akhir mengenai pokok perkara.³⁵ Jenis putusan ini berdasar pada Pasal 191 ayat (1) RBg./Pasal 180 ayat 1 HIR, namun terdapat perbedaan yang prinsip antara putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) dengan putusan *provisional* yaitu dari segi waktu dijatuhkannya putusan, putusan serta merta dijatuhkan bersamaan dengan putusan akhir sedangkan putusan *provisional* diputuskan dengan putusan sela (di tengah pemeriksaan perkara/sebelum putus pokok perkara) dan dari segi materi, putusan serta merta dapat dimintakan terhadap materi pokok perkara, sedangkan putusan *provisional* tidak boleh diajukan terhadap materi pokok perkara.³⁶

Putusan provisi ada karena terdapat tuntutan provisi (*provisionele eis*), yaitu tuntutan yang berisi permintaan untuk melakukan tindakan sementara dan sifatnya serta merta guna memperlancar proses pemeriksaan perkara.³⁷ Menurut pendapat umum dan juga diikuti di dalam praktik pengadilan bahwa hakim tidak boleh memerintahkan dijalankannya putusan *provisional* jika hal itu tidak

³⁴Martin Basiang, *The Contemporary Law Dictionary...*, h. 351.

³⁵M. Natsir Asnawi, *Hukum Acara Perdata; Teori, Praktik dan Permasalahannya di Peradilan Umum dan Peradilan Agama* (Jakarta: UII Press, 2016), h.512.

³⁶Muh. Nasikhin, *Dinamika Eksekusi di Pengadilan Agama, Kajian Normatif, Empris dan Filosofis; Prosedur, Problematika dan Solusi Eksekusi pada Pengadilan Agama...*, h. 84-85.

³⁷M. Natsir Asnawi, *Hukum Acara Perdata; Teori, Praktik dan Permasalahannya di Peradilan Umum dan Peradilan Agama...*, h. 632.

diminta oleh pihak yang berkepentingan.³⁸ Putusan provisi ini misalnya dalam perkara perceraian, salah satu pihak boleh mengajukan provisi kepada Majelis hakim untuk tidak tinggal bersama (meninggalkan salah satu pihak) selama proses pemeriksaan perkara perceraian.³⁹ Apabila provisi dikabulkan maka dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun pokok perkara tersebut belum putus.

Jadi asas/prinsip pertama yaitu putusan telah berkekuatan hukum tetap dapat disimpangi sekiranya ada putusan *provisional* jadi sehingga dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun belum ada kekuatan hukum tetap.

c) Pelaksanaan Akta Perdamaian

Pasal 1 angka (10) PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016 menyatakan bahwa Akta Perdamaian adalah akta yang memuat isi naskah perdamaian dan putusan Hakim yang menguatkan Kesepakatan Perdamaian. Akta tersebut diputuskan oleh majelis hakim dalam persidangan atas dasar terjadinya kesepakatan damai di antara para pihak yang bersengketa sehingga mereka sepakat untuk mengakhiri sengketanya dengan jalan damai sesuai dengan kesepakatan (perjanjian) damai yang mereka buat.⁴⁰

Pasal 154 ayat (2) RBg. menyatakan bahwa bila dapat dicapai perdamaian, maka di dalam sidang itu juga dibuatkan suatu akta dan para pihak dihukum untuk menaati perjanjian yang telah dibuat, dan akta itu mempunyai kekuatan serta dilaksanakan seperti suatu surat keputusan biasa. Pasal 154 ayat (3) RBg. menyatakan bahwa terhadap suatu keputusan tetap semacam itu tidak dapat diajukan banding. Berdasarkan ketentuan ini maka akta perdamaian

³⁸R. Supomo, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1980), h. 108.

³⁹Muh. Nasikhin, *Dinamika Eksekusi di Pengadilan Agama, Kajian Normatif, Empris dan Filosofis; Prosedur, Problematika dan Solusi Eksekusi pada Pengadilan Agama...*, h. 85

⁴⁰Muh. Nasikhin, *Dinamika Eksekusi di Pengadilan Agama, Kajian Normatif, Empris dan Filosofis; Prosedur, Problematika dan Solusi Eksekusi pada Pengadilan Agama...*, h. 86.

sifatnya langsung berkekuatan hukum tetap pada saat setelah dibacakannya. Jadi ketentuan umum mengenai proses inkrahtnya suatu putusan misalnya 14 hari setelah dibacakan dan tidak ada upaya hukum , tidak berlaku untuk akta perdamaian ini.

d) Eksekusi terhadap Grosse Akta

Pasal 258 RBg. (Pasal 224 HIR) mengatur pembolehan eksekusi terhadap perjanjian dengan syarat perjanjian itu dalam bentuk grosse akta. Grosse akta dalam hal ini termasuk grosse akta hipotek dan grosse akta pengakuan utang. Aturan tersebut menyamakan antara grosse akta dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, pada grosse akta ini menurut hukum melekat kekuatan eksekutorial.

e) Eksekusi terhadap Hak Tanggungan dan Jaminan Fidusia

UU No.4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah dan UU No.42 tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia pada pokoknya mengatur bahwa terhadap Hak Tanggungan dan Jaminan Fidusia melekat padanya kekuatan eksekutorial. Terhadap Hak Tanggungan dan Fidusia jika terjadi *wanprestasi* oleh debitur/orang yang berutang maka pihak kreditur/pemberi utang dapat langsung meminta eksekusi atas objek barang Hak Tanggungan dan objek Jaminan Fidusia. Pelaksanaan eksekusi berdasarkan kedua undang-undang ini dapat dilakukan *fiat* pengadilan dan dapat pula dilakukan eksekusi langsung oleh pihak kreditur (tanpa melalui pengadilan) dengan penjualan lelang melalui kantor lelang (*parate eksekusi*) apabila diperjanjikan sebelumnya.

- 2) Adanya Permohonan Eksekusi dari Pihak yang Berperkara atau pemohon Eksekusi

Eksekusi terhadap putusan pengadilan wajib didasarkan pada adanya pengajuan permohonan dari pihak yang berperkara, prinsip ini tersirat dalam pasal 277 R.Bg (Pasal 196 HIR). Eksekusi terhadap akta yang mempunyai titel eksekutorial jika dilakukan *fiat* pengadilan harus didasarkan permohonan. Tidak terdapat aturan secara tegas mengenai masa berakhirnya (daluwarsa) pengajuan permohonan eksekusi setelah putusan berkekuatan hukum tetap.

Prinsip eksekusi harus diawali dengan permohonan tidak berlaku sepenuhnya pada pelaksanaan putusan perkara cerai talak di Pengadilan Agama. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 huruf C Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 mengatur bahwa untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian, khususnya nafkah iddah, mut'ah dan nafkah madhiyah, dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak. Ikrar talak dapat dilaksanakan bila istri tidak keberatan atas suami tidak membayar kewajiban tersebut pada saat itu. Ketentuan ini mengubah SEMA No.3 Tahun 2015 huruf c angka 12.

3) Putusan tidak dijalankan secara sukarela

Cara pelaksanaan putusan ada dua yaitu, pertama; secara sukarela dan kedua; dengan jalan eksekusi. Eksekusi sebagai tindakan paksa menjalankan putusan pengadilan merupakan pilihan apabila pihak yang kalah tidak bersedia menjalankan atau memenuhi isi putusan secara sukarela. Apabila pihak yang kalah bersedia menjalankan isi putusan secara sukarela maka tindakan eksekusi harus disingkirkan.⁴¹ Ketentuan ini dipahami secara terbalik dari ketentuan Pasal 207 ayat (1) RBg. bahwa dalam hal keengganan atau kealpaan pihak yang kalah untuk melaksanakan putusan secara sukarela, maka pihak yang menang secara

⁴¹M. Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata...*, h.11-12.

lisan atau tertulis dapat mengajukan permohonan agar putusan yang bersangkutan dilaksanakan.

4) Putusan bersifat kondemnatoir

Putusan berdasarkan sifatnya terbagi tiga *deklaratoir*, *konstitutif* dan *kondemnatoir*.⁴² Putusan yang bersifat deklaratoir amar (diktum) putusannya hanya menyatakan suatu keadaan sebagai suatu keadaan yang sah menurut hukum, tanpa dibarengi dengan penghukuman. Putusan yang bersifat *konstitutif* amarnya menciptakan suatu keadaan baru.

Amar putusan bersifat *deklaratoir* dan *konstitutif* ditemukan pada putusan-putusan perkara yang berbentuk *voluntair*⁴³, pada perkara ini tidak didapati amar yang bersifat *kondemnatoir*. Putusan bersifat *kondemnatoir* ditemukan pada perkara *contentiosa*⁴⁴, pada perkara ini bisa didapati amar yang bersifat *deklaratoir*, *konstitutif*, dan *kondemnatoir* sekaligus.⁴⁵ Namun tidak dinafikan juga kemungkinan terdapat perkara *contentiosa* yang tidak memuat amar *kondemnatoir*.

⁴²R. Subekti, *Hukum Acara Perdata* (Bandung: Bina Cipta, 1989), h. 127.

⁴³Perkara *voluntair* adalah perkara permohonan yang sifatnya sepihak (*ex parte*). Di Pengadilan perkara ini dicatat dalam Register Perkara Permohonan. Ciri perkara ini; 1. Pemohon mengajukan permintaan agar ditetapkan mempunyai kedudukan tertentu terhadap keadaan tertentu, 2. Permohonan tidak mengandung sengketa dengan pihak lain, karena tidak ada pihak yang digugat (tidak ada tergugat), proses pemeriksaannya *ex parte*, 3. Putusan voluntair hanya mengikat pada diri pemohon sendiri. Hal ini menjadi sebab putusan perkara voluntair tidak mengandung kekuatan hukum eksekutorial. Lihat M. Yahya Harahap, Ruang *Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, h.15.

⁴⁴Perkara *contentiosa* ciri-cirinya adalah; 1. Berupa sengketa atau perkara yang bersifat partai, 2. Ada pihak penggugat yang bertindak mengajukan gugatan terhadap pihak tergugat, 3. Proses pemeriksaannya berlangsung secara kontradiktur yakni pihak penggugat dan tergugat mempunyai hak untuk sanggah menyanggah berdasarkan asas *audi et alteram partem*. Lihat M. Yahya Harahap, Ruang *Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, h.14.

⁴⁵Penghukuman dalam amar putusan lazimnya didahului oleh amar yang menegaskan perihal kedudukan hukum, hak, keadaan, kewajiban seseorang, lalu pada amar berikutnya dilanjutkan dengan adanya penghukuman terhadap pihak, misalnya penghukuman menyerahkan benda dan sebagainya. Lihat Amran Suadi, *Eksekusi Jaminan dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana Prenadamedia, 2019), h. 26.

Putusan bersifat *kondemnatoir* dalam hukum perdata adalah putusan yang dijatuhkan oleh pengadilan dengan amar (diktum) bersifat menghukum. Bentuk hukuman dapat berupa kewajiban melaksanakan sesuatu sesuai dengan isi amar. Kata “melaksanakan” mencakup seluruh bentuk perbuatan yang diperintahkan sesuai isi amar. Bentuk-bentuk amar putusan *kondemnatoir* antara lain sebagai berikut:

- Menghukum atau memerintahkan penyerahan suatu barang;
- Menghukum atau memerintahkan pengosongan suatu objek;
- Menghukum atau memerintahkan pembongkaran;
- Menghukum atau memerintahkan penghentian suatu perbuatan atau keadaan;
- Menghukum atau memerintahkan pembayaran sejumlah uang;
- Dan sebagainya yang bersifat kata perintah untuk “melakukan” atau “tidak melakukan” suatu perbuatan tertentu;

Eksekusi adalah pelaksanaan isi putusan, sehingga terikat pada isi amar (diktum) putusan. Jadi eksekusi tunduk pada perintah sesuai dengan apa yang diperintahkan dalam putusan. Sifat *kondemnatoir* adalah syarat mutlak untuk adanya bentuk pelaksanaan.

5) Eksekusi atas perintah dan di bawah pimpinan Ketua Pengadilan

Pasal 206 ayat (1) RBg. (Pasal 195 ayat (1) HIR) menentukan bahwa pelaksanaan hukum (eksekusi) perkara yang diputus oleh pengadilan negeri dalam tingkat pertama dilakukan atas perintah dan di bawah pimpinan ketua pengadilan tersebut. Eksekusi secara nyata dilakukan oleh panitera atau jurusita berdasarkan perintah Ketua Pengadilan yang dituangkan dalam bentuk penetapan. Penetapan ini merupakan syarat formil eksekusi dan harus tertulis, tidak diperkenankan secara lisan. Kewenangan Ketua Pengadilan Negeri pada

pasal tersebut dengan dikeluarkannya UU No. 7 Tahun 1989 maka menjadi pula kewenangan Ketua Pengadilan Agama.

d. Jenis Eksekusi

Bentuk-bentuk eksekusi merujuk pada bentuk penghukuman dalam diktum yang sifatnya kondemnatoir. Adapun bentuk-bentuk eksekusi yaitu:⁴⁶

1) Eksekusi Riil

Eksekusi riil secara nomatif diatur dalam Pasal 218 ayat (2) RBg./Pasal 200 ayat (11) HIR. Eksekusi riil merupakan tindakan nyata dan langsung melaksanakan apa yang dihukumkan dalam amar putusan.⁴⁷ Buku II menyatakan bahwa eksekusi riil dapat berupa pengosongan, penyerahan, pembagian, pembongkaran, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dan memerintahkan atau menghentikan sesuatu perbuatan.⁴⁸ Djazuli Bachar menyatakan bahwa eksekusi riil mencakup eksekusi langsung terhadap penyerahan berupa barang atau suatu prestasi tanpa melalui pelelangan dan yang lain berupa pembayaran sejumlah uang.⁴⁹ Jadi, eksekusi ini merupakan suatu bentuk tindakan riil atau nyata di mana barang tersebut dikosongkan secara paksa, atau dibongkar secara paksa, atau diambil secara paksa dari kekuasaan tergugat, kemudian secara nyata diserahkan secara langsung kepada kekuasaan penggugat tanpa sita eksekusi atau lelang dan tanpa mengubah bentuk barang.

⁴⁶ Alfeus Jebabun, Fauzul Akbar, dkk, *Initial Assesment Problems of Court Decision Enforcement Sistem in Indonesia (Assesmen Awal Permasalahan Eksekusi Putusan Pekara Perdata di Indonesia)*..., h. 13.

⁴⁷ M. Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*..., h. 23.

⁴⁸ Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Mahkamah Agung RI, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II*..., h. 120.

⁴⁹ Djazuli Bachar, *Eksekusi Putusan Perkara Perdata Segi Hukum dan Penegakan Hukum* (Jakarta: CV Akademika Pressindo, 1995), h. 24, dalam Muh. Nasikhin, *Dinamika Eksekusi di Pengadilan Agama, Kajian Normatif, Empris dan Filosofis; Prosedur, Problematika dan Solusi Eksekusi pada Pengadilan Agama*..., h. 24.

2) Eksekusi Pembayaran Sejumlah Uang

Eksekusi pembayaran sejumlah uang secara normatif diatur dalam Pasal 196 HIR dan Pasal 208 RBg./ Pasal 196 HIR. Eksekusi ini dilakukan melalui mekanisme lelang.⁵⁰ Eksekusi pembayaran sejumlah uang adalah eksekusi yang objek eksekusinya adalah sejumlah uang yang harus dilunasi tergugat kepada penggugat. Apabila amar putusan berisi penghukuman pembayaran sejumlah uang, berarti tergugat dipaksa melunasi jumlah itu kepada penggugat dengan jalan menjual lelang (*executorial verkoop, sale under execution*) harta kekayaan tergugat.⁵¹

Jika seseorang enggan secara sukarela melaksanakan putusan yang menghukumnya untuk membayar sejumlah uang, maka apabila sebelum putusan dijatuhkan telah dilakukan sita jaminan, maka sita jaminan itu setelah dinyatakan sah dan berharga menjadi sita eksekutorial. Eksekusi dilakukan dengan cara melelang barang milik pihak yang kalah di depan umum hingga mencukupi jumlah yang harus dibayar, ditambah semua biaya sehubungan dengan pelaksanaan putusan. Namun apabila sebelumnya belum dilakukan sita jaminan, maka eksekusi dilanjutkan dengan menyita sekian banyak barang-barang bergerak, yang apabila tidak cukup boleh termasuk juga barang-barang tidak bergerak milik pihak yang kalah, sehingga cukup untuk membayar jumlah uang yang harus dibayar beserta biaya-biaya pelaksanaan putusan. Penyitaan yang dilakukan ini disebut sita eksekutorial.

Eksekusi ini juga dapat terjadi pada putusan yang menghukum memerintahkan membagi kemudian menyerahkan suatu barang namun dalam pelaksanaannya tidak dapat diselesaikan secara riil/nyata sehingga dilakukanlah

⁵⁰ Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Mahkamah Agung RI, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II...*, h. 121.

⁵¹M. Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata...*, h. 65.

mekanisme lelang. Eksekusi dilakukan dengan cara melelang objek yang dinyatakan harus dibagi di depan umum kemudian hasil pelelangannya dibagi sesuai dengan porsi/bagian masing-masing pihak yang ditentukan dalam amar putusan. Jika sebelum putusan dijatuhkan telah dilakukan sita jaminan, dan dalam amar dinyatakan sah dan berharga maka eksekusi dilakukan dengan melelang objek tersebut di depan umum. Namun apabila sebelumnya belum dilakukan sita jaminan, maka eksekusi dilakukan dengan terlebih dahulu menyita objek tersebut, penyitaan yang dilakukan ini disebut sita eksekutorial.

3. Teori *Law as a Tool of Social Engineering*

Law as a Tool of Social Engineering merupakan teori yang dicetuskan oleh Nathan Roscoe Pound yang lebih dikenal dengan nama Roscoe Pound seorang tokoh aliran *Sociological Jurisprudence* dan *Pragmatic Legal Realism*.⁵² Menurut Pound hukum adalah kepentingan-kepentingan tertentu yang menurut masyarakat harus dilindungi oleh hukum, namun menurut Pound tidak semua kepentingan itu harus dilindungi oleh hukum. Ada sejumlah kepentingan sosial yang bisa dilindungi melalui agama, moral, dan estetika dan bentuk perlindungan lainnya.⁵³ Pound menyatakan bahwa fungsi utama hukum adalah untuk melindungi kepentingan, yaitu kepentingan umum, kepentingan sosial, dan kepentingan pribadi.⁵⁴ Secara garis besar Pound membuat tiga kategori

⁵²Aliran ini berbasis kepada metode penalaran hukum naturalistik yang menyatakan bahwa ilmu hukum (*jurisprudence*) dapat dianggap sebagai ilmu pengetahuan (*science*) apabila menggunakan metode-metode ilmiah atau paling tidak didasarkan kepada metode ilmu-ilmu empiris seperti sosiologi atau psikologi. Oleh karena itu ilmu hukum sejatinya bersifat deskriptif. Metode ini antara lain digunakan oleh aliran *Free Law*, *American Realism*, *Sociological Jurisprudence*, dan *Scandinavian Realism*. Lihat Atip Latipulhayat, *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.1. No.2 (Tahun 2016), h. 413, Khazanah: Roscoe Pound.

⁵³Hari Chand, *Modern Jurisprudence* (Petaling Jaya: International Law Book Services, 2005), h. 195, dalam Atip Latipulhayat, *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.1. No.2 (Tahun 2016), h. 415, Khazanah: Roscoe Pound.

⁵⁴Lili Rasjidi dan I.B. Wyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem* (Bandung: Penerbit Manda Maju, 2003), h. 123, dalam Atip Latipulhayat, *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum*, h. 415.

kepentingan yaitu *individual interest* (kepentingan individual), *public interest* (kepentingan public) dan *interest of the state as a guardian of social interest* (kepentingan negara sebagai penjaga kepentingan masyarakat). Perlindungan terhadap kepentingan tersebut harus dilakukan secara seimbang dan keseimbangan yang harmonis inilah yang merupakan hakikat dari keadilan.⁵⁵

Kepentingan individual oleh Pound disamakan dengan hukum perdata (*private law*), kepentingan individual ini dibagi kepada tiga kelompok. Pertama, kepentingan personal (*personality interest*) misalnya kebebasan minat, kehormatan dan reputasi, perlindungan hak pribadi (*privacy*), kebebasan berkeyakinan dan berpendapat. Kedua, hubungan domestik (*domestic relations*) seperti perkawinan. Ketiga, kepentingan subatansi (*interest of substance*) misalnya kepemilikan aset (*property*), kebebasan berserikat (*freedom of association*), keberlangsungan pekerjaan (*continuity of employment*).⁵⁶

Kepentingan publik oleh Pound disamakan dengan hukum publik adalah tuntutan, permintaan, kehendak, dan harapan individu yang terkait dengan kehidupan politik, oleh karena itu kepentingan publik akan memiliki karakteristik dan relasi dengan kepentingan negara. Kepentingan sosial didefinisikan Pound sebagai tuntutan, permintaan, kehendak, dan aspirasi masyarakat yang beradab yang ingin diwujudkan dalam kehidupan sosial mereka. Wujud dari kepentingan sosial antara lain jaminan keselamatan, jaminan kesehatan, jaminan keamanan, dan ketertiban.⁵⁷

Dalam rangka memformulasikan beragam kepentingan tersebut menjadi sebuah keseimbangan yang harmonis, maka Pound memperkenalkan konsep

⁵⁵Atip Latipulhayat, *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum...*, h. 415.

⁵⁶Marret Leiboff dan Mark Thomas, *Legal Theories in Principle* (Sydney: Thomson Lawbook Co, 2004), h.214, dalam Atip Latipulhayat, *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum...*, h. 416.

⁵⁷Marret Leiboff dan Mark Thomas, *Legal Theories in Principle*, h.214, dalam Atip Latipulhayat, *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum...*, h. 416.

Social Engineering yang menjadi ide sentral dari keseluruhan pemikiran Pound. Dengan konsep *Social Engineering*, Pound mengibaratkan seorang ahli hukum (*lawyer*) sebagai seorang insinyur (*engineer*) yang ketika membangun sebuah jembatan, maka pertama-tama ia akan membuat perencanaan dan kemudian mengumpulkan material-material yang diperlukan. Selanjutnya insinyur akan membuat penyesuaian-penyesuaian dengan mempertimbangkan situasi faktual di lapangan. Menurut Pound seorang ahli hukum harus mampu menghasilkan hukum yang sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat.⁵⁸

Dengan konsep *social engineering*, ahli hukum dan hakim harus meninggalkan sikapnya yang kaku (*rigid*) dalam memahami hukum dan harus mengakomodasi perubahan-perubahan yang terjadi di masyarakat sehingga hukum dapat menjembatani terciptanya kepuasan dalam pemenuhan kepentingan dan aspirasi masyarakat dan meminimalkan terjadinya friksi sosial. Dalam konteks ini Pound kemudian mendefinisikan kepentingan (*interest*) sebagai tuntutan (*claim*), kebutuhan (*wants*), dan kehendak (*desires*) serta harapan (*expectations*) dari masyarakat. Dengan konsep *social engineering* seorang ahli hukum atau hakim harus mampu menyeimbangkan konflik dan benturan kepentingan di masyarakat menjadi sebuah keseimbangan dan harmoni (*a happy balance*).⁵⁹

Untuk menjembatani konflik kepentingan menjadi harmoni, Pound menyarankan agar kepentingan-kepentingan tersebut dikemas menjadi bentuk tertentu yang memiliki tingkat dan kualitas yang sama. Contoh, kebebasan pribadi adalah kepentingan pribadi dan keamanan negara adalah kepentingan

⁵⁸Suri Ratnapala, *Jurisprudence* (Cambridge: Cambridge University Press, 2009), h. 208, dalam Atip Latipulhayat, *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum...*, h. 416.

⁵⁹Roscoe Pound, *Contemporary Juristic Theory* (Claremont CA: Pomona College, 1940), h. 69, dalam Atip Latipulhayat, *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum...*, h. 416.

publik. Negara berkepentingan untuk menjaga keamanan negara dari segala bahaya yang mengancamnya, sehingga dalam hal-hal tertentu negara akan membatasi kebebasan pribadi demi keamanan negara. Situasi ini akan mengakibatkan seseorang merasa kebebasan pribadinya dibatasi sehingga menimbulkan benturan kepentingan (*clash of interest*). Dalam situasi ini ahli hukum atau hakim harus mencari keseimbangan nilai dari masing-masing pihak dan kemudian harus menemukan dan memutuskan seberapa besar kebebasan pribadi tidak dibatasi secara patut.⁶⁰

Jadi, teori *Law as a Tool of Social Engineering* (hukum sebagai sarana rekayasa/pembaharuan masyarakat) menekankan urgensi hukum dalam hubungannya dengan perubahan dalam masyarakat. Mengenai perubahan hukum itu sendiri dari segi perubahan hukum dengan perubahan masyarakat, maka perubahan hukum dibagi dua, yaitu:⁶¹

- a. Perubahan hukum yang bersifat ratifikasi. Dalam hal ini, sebenarnya masyarakat sudah terlebih dahulu berubah dan sudah mempraktikkan perubahan dimaksud. Kemudian diubahlah hukum untuk disesuaikan dengan perubahan yang sudah terlebih dahulu terjadi di masyarakat. Munir menjelaskan bahwa akan tetapi perlu diketahui bahwa dalam hal ini tidak serta-merta terjadi perubahan hukum jika terjadi perubahan dalam masyarakat. Yang lebih sering ialah hukum sulit merespon perubahan dalam masyarakat sebab hakikinya hukum itu super konservatif, dan walaupun berkembang, dia berkembang menurut iramanya sendiri, berputar di orbitnya sendiri, dengan logikanya sendiri di jalan yang sunyi.

⁶⁰ Raymond Wacks, *Understanding Jurisprudence: An Introduction to Legal Theory* (Oxford: Oxford University Press, 2005), h.200, dalam Atip Latipulhayat, *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum...*, h. 417.

⁶¹ Munir Fuady, *Teori-teori dalam Sosiologi Hukum* (Jakarta: Kencana, 2013), h. 54-55.

- b. Perubahan hukum yang bersifat proaktif. Dalam hal ini, masyarakat belum mempraktikkan perubahan tersebut, tetapi sudah ada ide-ide yang berkembang terhadap perubahan yang dimaksud. Kemudian, sebelum masyarakat mempraktikkan perubahan dimaksud, hukum sudah terlebih dahulu diubah, sehingga dapat mempercepat praktik perubahan masyarakat tersebut.

Secara ideal, teori *Law as a Tool of Social Engineering* (hukum sebagai sarana rekayasa/pembaharuan masyarakat) berada dalam pembagian yang kedua yaitu perubahan hukum yang bersifat proaktif. Hukum diharapkan berada pada garda depan untuk memberikan aturan yang ideal agar semua kepentingan dalam masyarakat baik pribadi, maupun hubungan dengan masyarakat itu sendiri atau dalam tatanan yang lebih besar hubungannya dengan negara atau bahkan internasional dapat terfasilitasi.

Untuk lebih memahami terkaitnya peranan hukum sebagai sarana dalam pembaharuan masyarakat, berikut ini diberikan beberapa perincian mengenai apa yang secara teknis dilakukan oleh hukum:⁶²

- a. Hukum memberikan prediktabilitas dalam hubungan-hubungan di dalam masyarakat. Semakin tinggi prediktabilitas yang diberikan oleh hukum, semakin tinggi pula nilai kepastian hukum itu terselenggara di dalam masyarakat.
- b. Hukum memberikan definisi sehingga mengurangi kesimpangsiuran dan kesalahpahaman yang mungkin terjadi disebabkan tidak adanya pegangan yang dapat diketahui setiap orang. Termasuk ke dalam pemberian definisi ini pemberian kejelasan status seseorang.

⁶² Satjipto Rahardjo, *Pembinaan Hukum Dalam Rangka Pembangunan Nasional* (Bandung: Binacipta, 2010). h.1.

- c. Hukum memberikan jaminan keteraturan dalam cara-cara hubungan-hubungan dijalankan di dalam masyarakat, yaitu dengan menegaskan prosedur yang harus dilalui.
- d. Hukum mengkodifikasikan tujuan yang ditentukan atau dipilih. Di dalam masa pembangunan atau perubahan sosial ini kemampuan teknis hukum untuk mengkodifikasikan tujuan ini menjadi semakin penting, oleh karena pembangunan menghasilkan bermacam-macam tujuan yang ingin dicapai dalam jangka waktu yang bersamaan atau hampir bersamaan. Dengan melakukan kodifikasi tersebut maka tujuan yang ingin dicapai itu juga menjadi jelas.
- e. Sebaliknya tujuan yang kabur atau samar-samar pastilah tidak akan membantu ke arah pencapaiannya dengan memuaskan.
- f. Hukum memberikan kemungkinan pada orang-orang untuk menyesuaikan diri pada perubahan-perubahan. Tanpa fasilitas akomodasi ini maka warga masyarakat dapat mengalami kerugian-kerugian yang sesungguhnya dapat diatasi apabila hukum dibiarkan menjalankan akomodasi itu.

4. Teori *Utilitas* (Kemanfaatan Hukum)

Teori kemanfaatan adalah teori yang pencetus utamanya adalah Jeremy Bentham (1748-1832) yang dikenal sebagai tokoh aliran utilitarianism yang intinya bahwa hukum itu harus bermanfaat bagi masyarakat guna mencapai hidup bahagia. Dimana manusia bertindak untuk memperbanyak kebahagiaan dan mengurangi penderitaan dan pembentuk hukum harus membentuk hukum yang adil bagi segenap warga-warga masyarakat secara individual.⁶³

Di dalam bukunya yang fenomenal bertajuk *Introduction to the Principles of Morals and Legislation*, Bentham menggariskan arah dan visi hukum dari

⁶³Theresia Anita Christiani, *Jurnal Hukum Pro Justitia*, Vol. 26 No. 4, 2008, h. 349, Studi Hukum Berdasarkan Perkembangan Paradigma Pemikiran Hukum Menuju Metode Holistik.

perspektif psikologis yang mendalam tentang prinsip utilitarisme. Bentham menulis: “Alam telah menempatkan manusia di bawah kekuasaan dua tuan, yaitu ketidaksenangan dan kesenangan. Apa yang harus kita lakukan dan apa yang akan kita perbuat, semuanya ditujukan dan ditetapkan dalam rangka keduanya. Standar baik dan buruk, serta mata rantai sebab dan akibat, juga terkait erat dengan kedua hal itu. Keduanya memandu kita dalam segala yang kita perbuat, dalam segala yang kita katakan dan pikirkan. Segala usaha yang dapat dilakukan untuk menolak ketaklukan kita terhadap dua kekuasaan itu, hanya akan membuktikan dan menegaskan kebenaran itu”.⁶⁴

Menggunakan istilah *utilitas* atau kemanfaatan, Bentham menegaskan sebuah kebenaran faktual bahwa setiap orang cenderung untuk menghasilkan keuntungan, faedah, manfaat, kesenangan, kebaikan dan kebahagiaan bagi dirinya. Hal ini berarti setiap orang dalam tindakannya cenderung untuk menghindari diri dari situasi kemalangan, rasa sakit, kejahatan, ketidaksenangan, dan ketidakbahagiaan yang mengganggu ketenangan dirinya. Disimpulkan dari tulisan Bentham tersebut bahwa kebahagiaan setiap individu dalam hidup layak dilindungi, dipelihara dan dilestarikan. Dari sini muncul *the Greatest Happiness Theory* dari Bentham yang menegaskan bahwa tujuan tertinggi setiap orang dalam kehidupan ini yakni memperoleh kebahagiaan. Orang tidak mungkin tidak ingin bahagia dalam menghayati ziarah eksistensinya dalam realitas kehidupan ini. Kebahagiaan adalah tujuan tertinggi setiap pribadi manusia. Malah harus dikatakan kebahagiaan adalah kemungkinan ultima setiap manusia di planet bumi ini.⁶⁵

⁶⁴J. Bentham, *Introduction to the Principles of Morals and Legislation* (Oxford: Basil Blackwell, 1960), 125, dalam Frederikus Fios, *Jurnal Humaniora*, Vol.3 No.1 April 2012: 299-309, h. 303-304, Keadilan Hukum Jeremy Bentham Dan Relevansinya Bagi Praktik Hukum Kontemporer.

⁶⁵Frederikus Fios, *Jurnal Humaniora...*, Vol.3 No.1 April 2012: 299-309, h. 304.

Kebahagiaan dan kesenangan yang diorbitkan Bentham tidak hanya merujuk pada konsekuensi-konsekuensi dari tindakan manusia secara subjektif (pribadi) tetapi juga berupa tindakan yang diputuskan oleh otoritas pemerintah atau pun kebijakan institusional hukum yang memiliki kewenangan mengatur dalam negara. Institusi dalam konteks ini tentu adalah lembaga hukum yang berkompeten memberikan vonis hukuman kepada seorang subjek terhukum (pengadilan). Tampak di sini bahwa ruang lingkup atau konstelasi pemikiran *utilitarisme* sangat luas baik itu mencakup dimensi individual maupun dimensi sosial. Dan karena itu, Bentham menetakannya sebagai prinsip fundamental bagi hukum moralitas.⁶⁶

Achmad Ali membagi tujuan hukum ke dalam tiga bagian besar yaitu Teori Barat, Teori Timur, dan Teori Hukum Islam. Achmad Ali dalam membagi Teori Barat menjadi dua yaitu Teori Klasik dan Teori Modern. Kedua teori ini pada dasarnya menyatakan bahwa tujuan hukum ada tiga yaitu *justice* (keadilan), *utility* (kemanfaatan), dan *legal certainty* (kepastian hukum), hanya saja dalam Teori Modern terdapat dua jenis prioritas yaitu teori prioritas baku dengan keadilan sebagai tujuan pertama kemudian kemanfaatan dan terakhir kepastian hukum sedangkan dalam teori prioritas kasuistik tujuan hukum yang tiga tersebut urutan prioritasnya berdasarkan proporsi sesuai kasus yang dihadapi dan ingin dipecahkan. Sedangkan Teori Timur oleh Achmad Ali sistem hukum Jepang dijadikan sebagai sampel yang menjadikan kedamaian (*heiwa* atau *heion*) sebagai tujuan hukum. Dapun Teori Hukum Islam oleh Achmad Ali disimpulkan bahwa tujuan hukum dalam Hukum Islam adalah kemanfaatan kepada seluruh umat

⁶⁶Y. Ohoitmur, *Teori Etika tentang Hukuman Legal* (Jakarta: Gramedia, 1997), h. 28, dalam Frederikus Fios, *Jurnal Humaniora...*, Vol.3 No.1 April 2012: 299-309, h. 304.

manusia yang mencakup kemanfaatan dunia dan akhirat. Menurut Achmad Ali, Indonesia menganut tujuan hukum berdasarkan teori hukum barat.⁶⁷

Eksekusi dalam pengertian pelaksanaan putusan adalah suatu tindakan hukum yang dilakukan oleh pengadilan kepada pihak yang kalah dalam suatu perkara, yang mana tindakan ini dilakukan untuk memenuhi tuntutan pihak yang menang atau memperoleh suatu hak berdasarkan putusan dalam perkara tersebut. Eksekusi menjamin terlaksananya suatu putusan meskipun itu melalui jalan paksaan. Dengan dijalankannya putusan maka putusan itu telah bermanfaat bagi pihak yang seharusnya mendapatkan haknya.

Jadi, eksekusi sangat berkaitan dengan kemanfaatan suatu putusan. Namun, sebagai tindakan yang berdasarkan kumpulan peraturan-peraturan yang membentuk suatu sistem tentu saja sistem eksekusi itu harus memenuhi ideal kemanfaatan itu sendiri. Ideal kemanfaatan sistem eksekusi dilihat di tataran aplikasi eksekusi pada setiap putusan, termasuk dalam hal ini putusan biaya pemeliharaan/nafkah anak.

Berdasarkan hal tersebut, maka dalam tataran aplikasi, peneliti menetapkan teori kemanfaatan berdasarkan teori barat sebagai *applied teori*.

Kemanfaatan menjadi sebuah keadaan yang ideal yang diharapkan terwujud dalam sebuah sistem termasuk dalam hal ini sistem eksekusi yang berlaku di Peradilan.

5. Teori Tujuan Tasyri' Menjaga Keturunan (*Maqāshid asy-Syari'ah Hifz An-Nasl*)

Imam al-Haramain al-Juwaini dapat dikatakan sebagai ahli ushul pertama yang menekankan pentingnya memahami *maqāshid asy-syari'ah* dalam

⁶⁷ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)* (Jakarta: PT. Kharisma Putra Utama, 2017), h. 212-223.

menetapkan hukum Islam. Pada prinsipnya Al-Juwaini membagi tujuan tasyri' menjadi tiga macam, yaitu *ḍarūriyat*, *ḥājīyat*, dan *mukramat*. Juhaya menjelaskan bahwa tujuan primer atau aḍ-ḍarury (tujuan yang harus ada demi kehidupan. Jika tidak ada, akan menimbulkan ketidakajegan kemaslahatan hidup manusia). Tujuan sekunder atau al-ḥājīy (tujuan sekunder bagi manusia seandainya tidak tercapai akan menimbulkan kesulitan atau *masyaqqah*). Tujuan tertier atau at-tahsiniy (tujuan hukum untuk menyempurnakan kehidupan manusia dengan akhlak).⁶⁸

Pemikiran al-Juwaini dikembangkan oleh muridnya, al-Ghazali. Mengenai *ḍarūriyat*, Al-Ghazali menyebutkan sebagai berikut⁶⁹:

الضروريات: المصالح التي تتضمن حفظ مقصود من المقاصد الخمسة وهي حفظ الدين
والنفس والعقل والمال والنسب

Artinya:

“*Ḍarūriyāt* adalah masalah yang termuat dalam menjaga satu tujuan dari lima tujuan, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, harta, dan nasab”.

Pembahasan tentang *maqāshid asy-syari'ah* secara khusus, sistematis dan jelas dilakukan oleh al-Syathibi dalam kitabnya al-Muwafaqat. al-Syathibi secara tegas menyatakan bahwa tujuan Allah menetapkan hukum-hukum-Nya adalah untuk terwujudnya kemaslahatan hidup manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu, taklif hukum harus mengarah pada realisasi tujuan hukum tersebut. al-Syathibi dalam uraiannya tentang *maqāshid asy-syari'ah* membagi tujuan syari'ah itu secara umum ke dalam dua kelompok, yaitu tujuan syari'at menurut perumusny (syari') dan tujuan syari'at menurut pelakunya

⁶⁸Juhaya S. Praja, *Teori Hukum dan Aplikasinya* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014), h. 78.

⁶⁹Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, *al-Mustashfā min 'Ilm al-Ushūl* (Beirut: Darul Fikr, tt), Juz. 2, h. 251.

(mukallaf). *Maqāshid asy-syarī'ah* dalam konteks *maqāshid asy-syarī'* meliputi empat hal, yaitu :

- a. Tujuan utama syari'at adalah kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat.
- b. Syari'at sebagai sesuatu yang harus dipahami.
- c. Syari'at sebagai hukum taklifi yang harus dijalankan.
- d. Tujuan syari'at membawa manusia selalu di bawah naungan hukum.⁷⁰

Keempat aspek di atas saling terkait dan berhubungan dengan Allah sebagai pembuat syari'at (*syari'*). Allah tidak mungkin menetapkan syari'at-Nya kecuali dengan tujuan untuk kemaslahatan hamba-Nya, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Tujuan ini akan terwujud bila ada taklif hukum, dan taklif hukum itu baru dapat dilaksanakan apabila sebelumnya dimengerti dan dipahami oleh manusia. Oleh karena itu semua tujuan akan tercapai bila manusia dalam perilakunya sehari-hari selalu ada di jalur hukum dan tidak berbuat sesuatu menurut hawa nafsunya sendiri.

Istilah perlindungan keturunan (حفظ النسل/ diberbagai literatur terdapat perbedaan penyebutan. Ada yang menyebut kata nasl, ada kata nasab, ada pula yang menyebut kata budh'.⁷¹ Perbedaan dari tiga istilah tersebut adalah: a) nasl berarti garis keturunan ke atas, misalnya ayah, ayahnya ayah, ayahnya ibu, dan

⁷⁰Ghofar Shidiq, *Jurnal Sultan Agung*, Vol. XLIV, No. 118 Juni-Agustus 2009, Teori Maqashid Al-Syari'ah Dalam Hukum *Islam*, h. 122-123.

⁷¹Saad al-Yubi melakukan penelusuran terhadap penggunaan tiga istilah tersebut: a) nasab digunakan oleh ar-Razi, Ibnu Qudamah, al-Baidhawi, al-Qarafi, Shadr Syariah al-Mahbubi, at-Tufi, al-Ashfihani, Ibnu Subki, Kamal bin Hammam, al-Mahalli, Ibnu Amir Hajj, Zakariya al-Anshari, Shahib al-Muraqi, Ibnu Budran, dan Isa Mannun, b) nasl digunakan oleh al-Ghazali, al-Amudi, Ibnul Hajib, Aduddin al-Iji, azZarkasyi, as-Syatibi, Muhammad al-Futuhi, dan as-Syaukani, c) sedangkan budh' digunakan oleh Imam Haramain, Ibnu Taimiyah, dan al-Ghazali dalam *Syifa al-Ghalil*. Lihat: Muhammad Sa'ad al-Yubi, *Maqashid as-Syariah al-Islamiyah wa Alaqatuha bi al-Adillah as-Syar'iyah* (Riyad: Dar al-Hijrah, 1998), hal. 245-247, sebagaimana dikutip dalam Achmad Beadie Busyroel Basyar, *Jurnal Al-Ahwal Al-Syakhsiyah, IAI Al-Qolam*, Volume 3 Nomor 1: 1-16 tahun 2020, "Perlindungan Nasab dalam Teori Maqashid Syariah", pada <http://ejournal.alqolam.ac.id/index.php/maqashid>, h.5.

seterusnya, b) nasab adalah garis keturunan ke bawah, anak, cucu, dan seterusnya, c) budh' berarti kelamin perempuan.⁷²

Ditinjau dari makna istilah yang digunakan, istilah yang paling tepat adalah istilah pertama (nasl), oleh karena muatan yang dilindungi pada dasarnya terletak pada garis keturunan. Kemaslahatan utama yang dilindungi syariat melalui poin ini adalah keberlangsungan suatu generasi manusia, untuk mencegahnya dari kepunahan, dengan upaya-upaya yang mengacu pada kebaikan di dunia dan akhirat. Dan maslahat tersebut tertuang lebih jelas pada istilah nasl, yang berarti keturunan. Sedangkan pada istilah nasab, gambaran yang dilihat adalah garis keturunan seseorang dari atas. Hampir tidak ada kaitannya dengan maslahat yang dimaksud. Begitu pula dengan istilah budh' (alat kelamin), hampir tidak ada kaitan langsung dengan maslahat yang dimaksud, karena alat kelamin hanyalah sebagai sarana bagi keberlangsungan manusia. Karena itulah ArRaisuni menjelaskan penggunaan kata nasl itu lebih baik dari kata nasab, karena nasl adalah tujuannya dan nasl pula yang mencapai level prioritas (dharūriyat) untuk dijaga, sedangkan nasab hanyalah bagian dari perantara untuk mencapai keterjagaan nasl.⁷³

Hukum-hukum yang muncul dari perlindungan nasab ini banyak sekali. Secara garis besar ada dua peninjauan, yaitu⁷⁴:

1. Menjaga eksistensi nasl agar tetap berlangsung, dengan cara mengupayakan hal-hal yang memaksimalkan hadirnya keturunan yang baik dan ideal. Dari tinjauan ini muncullah hukum-hukum syariat seperti berikut:

⁷² Achmad Beadie Busyroel Basyar, "Perlindungan Nasab dalam Teori Maqashid Syariah", dalam Jurnal *Al-Ahwal Al-Syakhsiyah, IAI Al-Qolam...*, h. 5.


⁷³ Ahmad Ar-Raisuni, *Nadzariyat al-Maqashid Inda as-Syatibi* (Riyad: an-Najah, 1411 H), hal. 42 dalam Achmad Beadie Busyroel Basyar, "Perlindungan Nasab dalam Teori Maqashid Syariah", dalam Jurnal *Al-Ahwal Al-Syakhsiyah, IAI Al-Qolam...*, h. 5.

⁷⁴ Achmad Beadie Busyroel Basyar, "Perlindungan Nasab dalam Teori Maqashid Syariah", dalam Jurnal *Al-Ahwal Al-Syakhsiyah, IAI Al-Qolam...*, h. 5-6.

- a. Dianjurkannya menikah, memilih pasangan yang baik, menikahi perempuan yang berpotensi banyak melahirkan anak, diperbolehkannya poligami, dan lainnya.
 - b. Diwajibkannya bagi orang tua untuk mendidik anaknya, khususnya tentang prinsip-prinsip utama dalam Islam.
 - c. Dianjurkannya menjaga kesehatan alat reproduksi.
2. Menjaga nasl dari kerusakan yang menghampiri, dengan cara menghindari hal-hal yang membuat keturunan menjadi rusak, habis, dan tidak baik. Dari ini dapat tergambar dengan melihat hukum-hukum seperti berikut:
- a. Tidak dianjurkan hidup menjomblo seterusnya, baik karena alasan untuk fokus ibadah maupun alasan yang lain.
 - b. Diharamkannya penyalahgunaan seksual pada selain yang halal, seperti zina, sodomi, dan lainnya.
 - d. Dilarangnya merusak alat reproduksi atau mengonsumsi sesuatu sehingga menyebabkan tidak bisa memiliki anak, baik pada laki-laki maupun perempuan.
 - e. Dilarang melakukan aborsi janin.

Pada point 1 yaitu menjaga eksistensi nasl agar tetap berlangsung, dengan cara mengupayakan hal-hal yang memaksimalkan hadirnya keturunan yang baik dan ideal, hal ini dapat dipahami secara luas dalam hal ini unsur untuk mewujudkan hal tersebut. Di dalamnya bisa jadi ada hal yang bersifat *darūriyat*, ada yang bersifat *hajiyyat*, dan bisa jadi ada yang *tahsīniyat* tergantung dari sejauh mana hal itu menjadi kebutuhan untuk eksistensi keturunan.

C. Kerangka Teoritis Penelitian



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Hal ini dapat dilihat dari variable judul dan kerangka teoritis penelitian. Penelitian ini akan melihat secara langsung implikasi suatu sistem (sistem eksekusi) terhadap suatu kelompok masyarakat yang terkait (masyarakat pencari keadilan), hal ini sejalan dengan pendapat Roice Singleton bahwa penelitian lapangan berasal dari dua tradisi yang terkait yakni antropologi dan sosiologi.⁷⁵ Meskipun penelitian ini adalah *field research*, namun oleh karena penelitian ini meneliti implikasi suatu sistem yang bersifat yuridis normatif maka secara operasional studi kepustakaan (*library research*) merupakan langkah pertama yang dilakukan dalam penelitian ini untuk menelusuri peraturan-peraturan yang terkait dengan sistem eksekusi.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dan bersifat deskriptif, yaitu pendekatan yang diarahkan pada latar dan individu secara holistik (utuh). Sehingga dalam hal ini tidak boleh mengisolasi individu atau organisasi ke dalam variabel atau hipotesis, tetapi memandangnya sebagai bagian dari suatu keutuhan. Menurut Bogdan dan Taylor sebagaimana dikutip Moleong “metodologi kualitatif adalah sebagai prosedur

⁷⁵ Roice Singleton ed.all, *Approaches to Social Research*, (New York: Oxford University Press, 1988), h. 308

penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari informan yang perilakunya dapat diamati”⁷⁶.

Salah satu pertimbangan menggunakan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini adalah agar lebih mudah menyesuaikan penelitian ini apabila berhadapan dengan kenyataan ganda. Pendekatan ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dan responden, dengan metode ini pula akan lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman terhadap permasalahan yang akan diteliti.

Pada prakteknya pendekatan kualitatif digunakan untuk mengetahui keadaan responden secara mendalam, sejauh mana keterlibatan sistem eksekusi mempengaruhi Penggugat (ibu/pemegang hak pemeliharaan anak) untuk mengajukan permohonan eksekusi atau tidak mengajukan permohonan eksekusi. Pendekatan ini juga digunakan untuk mengetahui bagian mana dari sistem tersebut yang mempengaruhi Penggugat (ibu/pemegang hak pemeliharaan anak) sehingga mengajukan permohonan eksekusi atau tidak mengajukan permohonan eksekusi. Peneliti mengharapkan dapat mengidentifikasi fenomena tertentu yang diakibatkan sistem eksekusi yang berlaku saat ini.

B. Paradigma Penelitian

Setiap peneliti menggunakan cara pandang atau paradigma yang berbeda-beda. Maksud paradigma dalam penelitian ini adalah seperangkat keyakinan dasar sebagai sistem filosofis utama, induk atau payung yang merupakan konstruksi manusia (bukan konstruksi agama) yang memandu manusia dalam penelitian ilmiah untuk sampai pada kebenaran realitas dalam disiplin ilmu tertentu. Dalam sebuah penelitian melihat paradigma yang berorientasi pada

⁷⁶ Lexy J, Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), h.3.

proses dinamis yang tidak terikat perlakuan tunggal yang ketat, tetapi lebih fokus pada realitas yang terjadi.⁷⁷

Berdasarkan makna tersebut dapat difahami bahwa penelitian ini fokus pada paradigma alamiah atau *naturalistic paradigm*. Artinya, Penelitian ini mengasumsikan bahwa kenyataan-kenyataan empiris terjadi dalam suatu konteks *sosio-kultural* yang saling terkait satu sama lain, karena itu setiap fenomena sosial di ungkapkan secara holistik. Paradigma naturalistik ini menggambarkan bahwa perilaku pihak Penggugat (ibu/pemegang hak pemeliharaan anak) dalam perkara yang terdapat di dalamnya putusan biaya pemeliharaan/nafkah anak terhadap sistem eksekusi hanya dapat dipahami melalui analisis terhadap lingkungan alamiah (*natural setting*). Paradigma ini akan melahirkan kajian terhadap pihak Penggugat (ibu/pemegang hak pemeliharaan anak) sebagai salah satu instrument yang memadai terhadap pendekatan lebih objektif, karena instrument non manusia sulit digunakan secara luwes untuk menangkap berbagai realitas dan interaksi tersebut.

C. Sumber Data

Menurut Suharsimi Arikunto, yang dimaksud sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh.⁷⁸ Sedangkan menurut Lofland yang dikutip oleh Moleong, sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan sementara selebihnya adalah data tambahan, seperti dokumen dan lain-lain.⁷⁹ Lazimnya dalam penelitian, dibedakan antara data yang

⁷⁷M. Syamsuddin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2007), h. 13-14.

⁷⁸Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: PT. Bina Aksara, 1998), h.129.

⁷⁹Lexy j. Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif...*, h.157.

diperoleh langsung dari masyarakat dan dari bahan pustaka yang disebut dengan data primer dan data sekunder.⁸⁰

a. Data Primer

Data primer adalah data empirik diperoleh secara langsung dengan sistematika sebagai berikut:

- a. Register Perkara Gugatan Pengadilan Agama Parepare untuk mengetahui perkara yang terdapat di dalamnya putusan biaya pemeliharaan/nafkah anak dalam range waktu tertentu.
- b. Berdasarkan data perkara selanjutnya menggunakan daftar pertanyaan dan wawancara langsung kepada pihak pihak Penggugat (ibu/pemegang hak pemeliharaan anak) untuk mendapatkan data-data tentang terlaksana atau tidak terlaksananya suatu putusan secara sukarela.
- c. Terhadap sumber yang menyatakan tidak terlaksana secara sukarela, diteruskan menggunakan daftar pertanyaan dan wawancara untuk mendapatkan data-data tentang apakah mereka bermohon eksekusi atau tidak bermohon eksekusi dan sejauh mana keterlibatan sistem eksekusi mempengaruhi Penggugat (ibu/pemegang hak pemeliharaan anak) untuk mengajukan permohonan eksekusi atau tidak mengajukan permohonan eksekusi serta bagian mana dari sistem tersebut yang mempengaruhi Penggugat (ibu/pemegang hak pemeliharaan anak) sehingga mengajukan permohonan eksekusi atau tidak mengajukan permohonan eksekusi. Peneliti diharapkan dapat mengidentifikasi fenomena tertentu yang diakibatkan sistem eksekusi yang berlaku saat ini.
- d. Wawancara kepada unsur yang terlibat atau nara sumber dalam hal ini Ketua Pengadilan Agama Parepare.

⁸⁰Soerjono Sockanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: 2007), h. 11-12.

b. Data sekunder

Data sekunder ialah salah satu data penunjang data primer dan dapat dikumpulkan melalui bantuan orang lain tanpa diusahakan sendiri pengumpulannya oleh peneliti. Data sekunder terkadang berasal dari tangan kedua, ketiga, dan seterusnya, artinya melewati satu atau lebih dari pihak yang bukan peneliti sendiri. Berkaitan dengan hal tersebut maka data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa literatur-literatur ilmiah berupa data atau arsip pengadilan, majalah, dan jurnal.

D. Waktu dan Lokasi Penelitian

1. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Desember 2019 sampai Maret 2021 dan untuk memperoleh informasi atau data yang diperlukan, yang berkaitan dan relevan dengan permasalahan dan penyelesaian penulisan ini.

2. Lokasi Penelitian

Sesuai dengan judul tesis maka lokasi penelitian ini adalah Pengadilan Agama Kelas 1 B Parepare secara institusi dan secara wilayah yurisdiksi yaitu mencakup seluruh wilayah Kota Parepare. Dipilihnya lokasi penelitian tersebut dengan pertimbangan, bahwa pada lokasi penelitian tersebut karena cukup tersedia data yang relevan dengan substansi permasalahan yang hendak diteliti di dalam penulisan ini.

E. Instrument Penelitian

Instrumen dalam penelitian sangatlah penting, hal ini dikarenakan instrumen berfungsi sebagai alat bantu untuk mengumpulkan data yang diperlukan. Bentuk instrumen yang akan digunakan dalam penelitian harus berkaitan dengan metode pengumpulan data. Secara umum, instrumen penelitian

adalah sebuah alat yang digunakan untuk mengumpulkan data atau informasi yang bermanfaat untuk menjawab permasalahan penelitian. Alat ini harus dipilih sesuai dengan jenis data yang diinginkan dalam penelitian. Instrumen bisa juga didefinisikan sebagai suatu alat yang memenuhi persyaratan akademis, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat untuk mengukur suatu obyek ukur atau mengumpulkan data mengenai suatu variabel.

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa instrumen dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri, dokumentasi, tape recorder, dan ATK.

F. Tahapan Pengumpulan Data

Penelitian ini dilakukan melalui 3 tahapan, yaitu:

1. Tahap Pra Lapangan (Persiapan)

Tahap ini merupakan tahap awal yang dilakukan peneliti dengan pertimbangan etika penelitian lapangan melalui tahap pembuatan rancangan usulan penelitian hingga menyiapkan perlengkapan penelitian. Dalam tahap ini diharapkan mampu memahami latar belakang penelitian dengan persiapan-persiapan diri yang mantap untuk masuk dalam lapangan penelitian.

2. Tahap Pekerjaan Lapangan (Pelaksanaan)

Dalam tahap ini peneliti mengumpulkan data primer yaitu secara langsung ke sumber data dalam hal ini Pengadilan Agama Parepare untuk mendapatkan data untuk mengetahui perkara yang terdapat di dalamnya putusan biaya pemeliharaan/nafkah anak dalam range waktu tertentu kemudian turun ke masyarakat (informan) untuk wawancara secara mendalam mengenai implikasi sistem eksekusi terhadap pelaksanaan putusan biaya pemeliharaan/nafkah anak di Pengadilan Agama Parepare.

Dalam tahap ini peneliti juga mengumpulkan data sekunder dengan cara mengumpulkan, mengidentifikasi, dan mengolah data tertulis dan metode kerja

yang digunakan baik melalui studi dokumen maupun wawancara kepada sumber sekunder. Selain data sekunder, peneliti juga mengumpulkan data penunjang lainnya sebagai pendukung atau pembanding terhadap data yang diolah atau dianalisis.

3. Tahap Pengelompokan Data

Pada tahap ini dilakukan kegiatan berupa mengelompokkan data yang diperoleh dari narasumber maupun dokumen untuk selanjutnya dilakukan identifikasi, reduksi, analisis, verifikasi, dan disimpulkan.

G. Teknik Pengumpulan Data

Sugiono menyatakan bahwa dari segi cara atau teknik pengumpulan data, maka teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan observasi (pengamatan), *interview* (wawancara), kuesioner (angket), dokumentasi dan gabungan dari keempatnya.⁸¹ Berdasarkan hal tersebut, agar hasil yang diperoleh dalam penelitian ini benar-benar data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dan bersifat deskriptif maka tehnik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah;

1. Observasi

Observasi atau pengamatan adalah alat pengumpul data yang diajukan dengan mengamati dan mencatat secara sistematis objek yang diteliti, dalam hal ini data perkara di Pengadilan Agama Parepare serta pihak yang terlibat dalam perkara tersebut. Objek ini diteliti secara *sistematis*, mendalam, dan menyeluruh, selanjutnya diinventarisir dan dijadikan data primer dalam penelitian ini.

⁸¹ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: CV Alfabeta, 2005), h. 62-63.

2. Wawancara

Arikunto menjelaskan bahwa wawancara yang sering juga disebut dengan *interview* atau *kuesioner* lisan adalah sebuah dialog yang dilakukan untuk memperoleh informasi.⁸² Merujuk pada pendapat diatas, maka wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini dilaksanakan dalam tempat yang telah ditentukan dan nyaman untuk mendapatkan informasi yang valid dalam sebuah diskusi dengan responden pada jam yang telah disepakati antara peneliti dan responden.

Adapun wawancara dari segi pelaksanaannya dibedakan atas:

- a. Wawancara bebas, dimana pewawancara bebas menanyakan apa saja yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan;
- b. Wawancara terpinpin yaitu wawancara yang dilakukan dimana pewawancara membawa sederetan pertanyaan secara lengkap dan terperinci;
- c. Wawancara bebas terpinpin, yaitu kombinasi antara wawancara bebas dan wawancara terpinpin.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik wawancara bebas terpinpin, dimana peneliti membawa sederetan pertanyaan dan juga menanyakan hal-hal lain yang terkait dengan permasalahan relevan dengan implikasi sistem eksekusi terhadap pelaksanaan putusan biaya pemeliharaan/nafkah anak di Pengadilan Agama Parepare.

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan metode mencari data mengenai hal-hal yang variabelnya berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda dan lain sebagainya. Berdasarkan hal tersebut maka teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan

⁸²Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek...*, h. 132.

menganalisa arsip tertulis yang dimiliki oleh informan berupa kwitansi bukti pembayaran serta surat-surat lainnya yang relevan dengan objek penelitian.

H. Teknik Pengolaan dan Analisis Data

Analisis data ialah proses menyusun atau mengolah data agar dapat ditafsirkan dengan baik. Data yang didapatkan berupa catatan lapangan yang diperoleh melalui wawancara dan dianalisis dengan cara menyusun, menghubungkan, dan mereduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan data. Berangkat dari pemahaman tersebut, teknik pengolahan dan analisis data yang ditempuh dalam penelitian ini adalah melalui beberapa tahapan, yakni tahapan reduksi dan kategorisasi data, display data, dan terakhir penarikan kesimpulan.

Data yang diperoleh disusun dan dianalisis secara kualitatif dan selanjutnya diuraikan secara detail. Hal ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran yang dapat dipahami secara jelas dan terarah guna menjawab permasalahan yang diteliti. Analisis data adalah pengolahan data yang diperoleh baik dari penelitian pustaka maupun penelitian lapangan. Data primer yang didapat dari lapangan terlebih dahulu diteliti kelengkapannya dan kejelasannya untuk diklasifikasi serta dilakukan penyusunan secara sistematis serta konsisten untuk memudahkan melakukan analisis. Data primer inipun terlebih dahulu di koreksi untuk menyelesaikan data yang paling relevan dengan perumusan permasalahan yang ada dalam penelitian ini. Data sekunder yang didapat dari kepustakaan dipilih serta dihimpun secara sistematis, sehingga dapat dijadikan acuan dalam melakukan analisis.

Untuk mengetahui sistem eksekusi dan pelaksanaan putusan biaya pemeliharaan/nafkah anak di Pengadilan Agama Parepare yaitu secara deskriptif analitis. Deskriptif adalah pemaparan hasil penelitian dengan tujuan agar

diperoleh suatu gambaran yang menyeluruh namun tetap sistematis terutama mengenai fakta yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diajukan dalam usulan penelitian ini. Analitis artinya gambaran yang diperoleh tersebut dilakukan analisis dengan cermat sehingga dapat diketahui tentang tujuan dari penelitian ini sendiri yaitu membuktikan permasalahan sebagaimana telah dirumuskan dalam perumusan permasalahan tersebut. Tahap selanjutnya adalah pengolahan data yaitu analisis yang dilakukan dengan metode kualitatif yaitu penguraian hasil penelitian pustaka (data sekunder) sehingga dapat diketahui implikasi sistem eksekusi terhadap pelaksanaan putusan biaya pemeliharaan/nafkah anak dan menentukan langkah strategis baik secara normatif maupun praktis (rekomendasi) untuk perbaikan sistem agar putusan biaya pemeliharaan/nafkah anak dapat terlaksana.

I. Teknik Pengujian Keabsahan Data

Dalam metodologi penelitian terdapat teknik pengujian keabsahan data berupa triangulasi. Triangulasi adalah cara yang paling umum digunakan dalam penjaminan validitas data dalam penelitian kualitatif. Triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan data atau sebagai pembandingan terhadap data tersebut. Berdasarkan pemaparan tersebut maka teknik pengujian keabsahan data dalam penelitian ini adalah teknik triangulasi sumber data yang berupa observasi serta wawancara dengan narasumber secara langsung dan dokumen yang berisi catatan terkait dengan data yang didapatkan dan relevan dengan penelitian ini.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Sistem Eksekusi Putusan Biaya Pemeliharaan/Nafkah Anak di Pengadilan Agama Parepare

Pasal 49 huruf a UU No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama menentukan bahwa terhadap bidang perkawinan, pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam. Biaya pemeliharaan/nafkah anak adalah bagian dari hukum perkawinan. Berdasarkan ketentuan tersebut maka perkara biaya pemeliharaan/nafkah anak berada dalam kategori hukum perdata dan proses penanganan perkaranya secara absolut⁸³ terikat pada batasan asas kewenangan mengadili secara absolut. Ketentuan tersebut menggariskan jika pihak-pihak yang terlibat dalam perkara biaya pemeliharaan/nafkah anak bergama Islam, maka perkara tersebut adalah kewenangan pengadilan agama.

Kewenangan mengadili perkara biaya pemeliharaan/nafkah anak secara relatif terikat pada batasan asas kewenangan mengadili secara relatif.⁸⁴ Pasal 4 ayat (1) UU No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama menyatakan bahwa Pengadilan agama berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten/kota. Penjelasan pasal ini menyatakan pada dasarnya tempat

⁸³Kewenangan absolut atau kompetensi absolut disebut juga *atributie van rechtsmacht* adalah kewenangan badan pengadilan di dalam memeriksa jenis perkara tertentu dan secara mutlak tidak dapat diperiksa oleh badan pengadilan lain. Lihat R. Soeroso, *Praktik Hukum Acara Perdata: Tatacara dan Proses Persidangan* (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), h. 6.

⁸⁴Kewenangan relatif adalah kekuasaan dan wewenang pengadilan dalam lingkungan peradilan yang sama dalam tingkat yang sama untuk mengadili berdasarkan wilayah atau yurisdiksinya.

kedudukan pengadilan agama berada di ibukota kabupaten dan kota, yang daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten atau kota, tetapi tidak menutup kemungkinan adanya pengecualian.

Pengadilan Agama Parepare yang wilayah yurisdiksinya meliputi seluruh Kota Parepare berwenang untuk mengadili perkara biaya pemeliharaan/nafkah anak bagi seluruh masyarakat pencari keadilan dalam wilayah yurisdiksinya. Perkara biaya pemeliharaan/nafkah anak berada dalam kategori perkara perdata sehingga hal yang berkaitan dengan proses penerimaan, pemeriksaan, penjatuhan putusan, dan penyelesaian jenis perkara ini tunduk pada Hukum Acara Perdata. Prosedur pelaksanaan putusan termasuk di dalamnya tindakan eksekusi biaya pemeliharaan/nafkah anak berada dalam lingkup Hukum Acara Perdata.

Pelaksanaan prosedur eksekusi putusan perdata terikat peraturan perundang-undangan⁸⁵ sehingga sifatnya baku dan sistemik, mengikat secara umum dan menyeluruh. Peraturan yang mengatur prosedur eksekusi putusan perdata menjadi salah satu bagian dari keseluruhan sistem hukum nasional. Hal ini menyebabkan tidak terdapat perbedaan sistem eksekusi yang berlaku pada setiap lembaga peradilan di seluruh Indonesia.

Pengadilan Agama Parepare sebagai salah satu lembaga peradilan yang berada di bawah lingkungan Peradilan Agama menerapkan sistem eksekusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Praktik pelaksanaan

⁸⁵Pasal 8 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyatakan bahwa jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat. Pasal 8 ayat (2) UU No. 12 Tahun 2011 menyatakan bahwa Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

eksekusi di Pengadilan Agama Parepare tidak berbeda dengan praktik pelaksanaan eksekusi di seluruh lembaga peradilan di Indonesia. Ketua Pengadilan Agama Parepare, Ruslan mengemukakan:

“Sistem eksekusi di Pengadilan Agama Parepare sama dengan sistem eksekusi di semua lembaga peradilan karena mengacu pada peraturan yang sama. Berdasarkan hal itu maka dalam praktik semua pengadilan sama, jika terdapat perbedaan dalam praktik kemungkinan karena dalam setiap proses eksekusi putusan terdapat kondisi-kondisi khusus yang memerlukan perlakuan tertentu. Misalnya ada eksekusi yang prosesnya lancar sehingga dapat dinilai tuntas dengan mudah dan cepat, sementara ada eksekusi yang terkendala masalah antara lain keamanan, atau kadang terdapat pergerakan massa oleh pihak tergugat/termohon eksekusi, atau objek terkait dengan pihak yang tidak dilibatkan dalam perkara sehingga mengajukan *derden verzet* dan sebagainya. Problematika ini yang kemungkinan membuat masyarakat awam berpendapat praktik eksekusi berbeda, padahal hakikatnya sama karena tindakan untuk mengatasi kondisi-kondisi tersebut juga diupayakan tetap mengacu pada peraturan yang berlaku”.⁸⁶

Berdasarkan wawancara tersebut disimpulkan bahwa sistem eksekusi perdata sifatnya baku dan sistemik, mengikat secara umum dan menyeluruh, diterapkan oleh seluruh pengadilan agama serta pengadilan negeri. Tidak ada perbedaan dan pembedaan secara institusional. Apabila perkara itu perkara perdata maka prosedur pelaksanaannya berpatron pada aturan yang sama. Perbedaan yang terjadi dalam praktik antara eksekusi satu perkara dengan perkara lainnya, atau antara eksekusi yang dilaksanakan satu eksekutor dengan eksekutor lainnya disebabkan problematika yang timbul selama proses eksekusi dan sifatnya kasuistik. Tindakan yang bersifat insidentil yang dipilih dalam masing-masing proses eksekusi oleh eksekutor bertujuan untuk suksesnya eksekusi, namun tetap menerapkan atau berpola pada aturan yang berlaku.

Peraturan perundang-undangan yang didalamnya termuat hukum acara perdata tentang prosedur eksekusi pada pokoknya menggariskan bahwa prosedur

⁸⁶Ruslan, “Ketua Pengadilan Agama Parepare”, *Wawancara*, Parapare, 5 Maret 2021.

eksekusi untuk semua isi putusan dalam perkara perdata sama. Namun pada perkembangannya terdapat pengkhususan dari aturan umum. SEMA No. 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Huruf C Rumusan Hukum Kamar Agama yang berbunyi;

“Dalam rangka pelaksanaan Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian, khususnya nafkah iddah, mut’ah dan nafkah madhiyah, dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak. Ikrar talak dapat dilaksanakan bila istri tidak keberatan atas suami tidak membayar kewajiban tersebut pada saat itu (Ketentuan ini mengubah huruf c, angka 12, SEMA Nomor 3 Tahun 2015, *in casu* nafkah iddah, mut’ah dan nafkah madhiyah).

Peraturan tersebut mengecualikan perkara nafkah iddah, mut’ah dan nafkah madhiyah. Nafkah iddah, mut’ah dan nafkah madhiyah dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak. Nafkah iddah, mut’ah dan nafkah madhiyah tidak lagi menggunakan sistem eksekusi secara umum. Nafkah iddah, mut’ah dan nafkah madhiyah harus dibayarkan sebelum pengucapan ikrar talak, dan tidak diberikan peluang bagi suami untuk mengikrarkan talaknya sebelum terpenuhinya isi putusan tersebut kecuali istri tidak keberatan.

Selain terhadap perkara nafkah iddah, mut’ah dan nafkah madhiyah, tidak terdapat pengecualian sistem eksekusi. Belum ada pengecualian untuk biaya pemeliharaan/nafkah anak. Penerapan sistem eksekusi yang sama untuk semua jenis perkara perdata termasuk perkara biaya pemeliharaan/nafkah anak ini dipaparkan oleh Ketua Pengadilan Agama Parepare, Ruslan sebagai berikut:

“Secara umum prosedur eksekusi perkara-perkara perdata sama tergantung jenis eksekusinya apakah itu berupa eksekusi riil atau eksekusi pembayaran sejumlah uang atau eksekusi perintah melakukan suatu perbuatan. Biaya pemeliharaan/nafkah anak termasuk dalam kategori eksekusi pembayaran

sejumlah uang sehingga harus diselesaikan eksekusinya melalui prosedur eksekusi pembayaran sejumlah uang. Tidak ada pengkhususan untuk jenis perkara biaya pemeliharaan/nafkah anak. Pengkhususan yang ada sekarang hanya untuk perkara nafkah iddah, mut'ah dan nafkah madhiyah yang diatur khusus dalam SEMA No. 1 Tahun 2017 Huruf C angka 1 Rumusan Hukum Kamar Agama. Ketiga jenis perkara ini juga biasanya berbentuk pembayaran sejumlah uang namun tidak melalui prosedur umum eksekusi, diberi hak khusus yaitu adanya “pengekangan” terhadap suami untuk tidak ikrar sebelum pembayaran sejumlah uang yang dihukumkan. Jadi sistem eksekusinya berbentuk tindakan pemaksaan pembayaran atas suami”.⁸⁷

Berdasarkan wawancara tersebut disimpulkan bahwa sistem eksekusi biaya pemeliharaan/nafkah anak sama dengan *sistem* eksekusi perkara perdata lainnya tergantung jenis eksekusinya. Biaya pemeliharaan/nafkah anak termasuk dalam jenis eksekusi pembayaran sejumlah uang sehingga sistem eksekusinya berpola pada jenis eksekusi tersebut. Tidak ada aturan yang mengkhususkan sistem eksekusi untuk biaya pemeliharaan/nafkah anak/ Pengkhususan yang diatur khusus dalam SEMA No. 1 Tahun 2017 Huruf C angka 1 Rumusan Hukum Kamar Agama adalah untuk eksekusi pembayaran sejumlah uang untuk nafkah iddah, mut'ah dan nafkah madhiyah.

Prosedur eksekusi untuk jenis eksekusi pembayaran sejumlah uang yang dilaksanakan di Pengadilan Agama Parepare diterangkan oleh Ketua Pengadilan Agama Parepare, Ruslan, sebagai berikut:

“Prosedur eksekusi yang dilaksanakan sekarang berdasarkan petunjuk teknis pada Buku II. Untuk prosedur eksekusi pembayaran sejumlah uang, prosedurnya pada proses awal sampai dengan tahap *aanmaning* sama dengan eksekusi riil, namun setelah *aanmaning* untuk eksekusi pembayaran sejumlah uang dilanjutkan dengan sita eksekusi atau jika sebelumnya ada sita jaminan maka langsung menegaskan sita jamina tersebut sama dengan sita eksekusi kemudian dilanjutkan dengan prosedur lelang”.⁸⁸

⁸⁷Ruslan, “Ketua Pengadilan Agama Parepare”, *Wawancara*, Parapare, 5 Maret 2021.

⁸⁸Ruslan, “Ketua Pengadilan Agama Parepare”, *Wawancara*, Parapare, 5 Maret 2021.

Keterangan Ruslan mengenai prosedur eksekusi untuk jenis eksekusi pembayaran sejumlah uang tersebut dibenarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Parepare, Staramin, sebagai berikut:

“Ketua Pengadilan Agama Parepare sebagai pemimpin dan penanggung jawab eksekusi dalam penetapan menunjuk panitera atau jurusita sebagai pelaksana eksekusi. Prosedur eksekusi yang dilaksanakan sekarang berdasarkan petunjuk teknis pada Buku II. Prosedur eksekusi riil dengan eksekusi pembayaran sejumlah uang sama sampai tahap *aanmaning*, namun setelah *aanmaning* untuk eksekusi pembayaran sejumlah uang dilanjutkan dengan sita eksekusi atau penegasan sita jaminan menjadi sita eksekusi kemudian dilanjutkan dengan prosedur lelang”.⁸⁹

Keterangan ini dibenarkan oleh Jurusita Pengadilan Agama Parepare, Hanipah⁹⁰, sebagai berikut:

“Prosedur eksekusi yang dilaksanakan sekarang berdasarkan petunjuk teknis pada Buku II. Prosedur eksekusi riil dengan eksekusi pembayaran sejumlah uang sama sampai tahap *aanmaning*, namun setelah *aanmaning* untuk eksekusi pembayaran sejumlah uang dilanjutkan dengan sita eksekusi atau penegasan sita jaminan menjadi sita eksekusi kemudian dilanjutkan dengan prosedur lelang”.⁹¹

Berdasarkan keterangan Ruslan, Staramin dan Hanipah tersebut maka tahapan prosedur eksekusi untuk jenis eksekusi pembayaran sejumlah uang di Pengadilan Agama Parepare mulai dari tahap pengajuan permohonan sampai dengan selesainya seluruh proses, dideskripsikan sebagai berikut:

1. Pengajuan permohonan;

pemohon eksekusi dalam hal ini pihak yang menang (Penggugat) mengajukan permohonan eksekusi. Permohonan eksekusi ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama yang pada tingkat pertama, dalam hal ini pengadilan agama yang memeriksa dan memutus perkara tersebut. Mekanismenya sebagaimana

⁸⁹ Staramin, “Panitera Pengadilan Agama Parepare”, *Wawancara*, Parapare, 5 Maret 2021.

⁹⁰ Hanipah, “Jurusita Pengadilan Agama Parepare”, *Wawancara*, Parapare, 5 Maret 2021.

⁹¹ Staramin, “Panitera Pengadilan Agama Parepare”, *Wawancara*, Parapare, 5 Maret 2021.

diatur dalam pola bindalmin⁹² dan peraturan terkait. Tahap ini termasuk dalam tahap pendaftaran.

2. Pembayaran panjar eksekusi;

Setelah pemohon datang mengajukan permohonan eksekusi, petugas pendaftaran menaksir biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan eksekusi. Komponen biaya terdiri dari beberapa item. Taksiran biaya eksekusi pembayaran sejumlah uang di Pengadilan Agama Parepare per Maret 2020 didasarkan pada SK Ketua Pengadilan Agama Parepare Nomo 83 Tahun 2020 Tentang Panjar Biaya Perkara Pada Pengadilan Agama Parepare tertanggal 23 Maret 2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Komponen Panjar Biaya Perkara Pada Pengadilan Agama Parepare

NO	JENIS PERKARA	KOMPONEN	BIAYA Rp.)
22	EKSEKUSI LELANG	1. PNBP	
		a. Pendaftaran	10.000,00
		b. Penetapan Teguran	10.000,00
		c. Relas Panggilan Teguran termohon	10.000,00
		d. Berita Acara Teguran 2 x	10.000,00
		e. Penetapan Lelang	25.000,00
		f. Pendaftaran Lelang di KPKNL	150.000,00
		g. Pengumuman Lelang 1 x	10.000,00
		h. Pembagian Hasil Lelang	10.000,00
		2. ATK Eksekusi	50.000,00
		3. Pembiayaan Pemberitahuan	
	a. Pemberitahuan <i>Aanmaning</i> kepada pemohon 1 x	Sesuai Radius	
	b. Biaya Panggilan	Sesuai Radius	

⁹² Bindalmin adalah akronim dari Pembinaan, Pengendalian dan Administrasi. Pola Bindalmin adalah sekumpulan petunjuk teknis pelaksanaan dalam pembinaan, pengendalian dan administrasi yang berlaku pada badan peradilan di bawah lingkup Mahkamah Agung RI. SK Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/001/SK/I/1991, telah menetapkan pola pembinaan dan pengendalian administrasi kepaniteraan. Pada tahun 2007, Ketua Mahkamah Agung RI menerbitkan Surat Keputusan Nomor KMA/032/SK/IV/2007 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan. Buku tersebut terbagi menjadi dua bagian, bagian satu menjelaskan tentang teknis administrasi dan bagian dua tentang teknis peradilan. Dalam perkembangannya Pola Bindalmin terbaharui dengan dikeluarkannya berbagai peraturan-aturan teknis dan administrasi peradilan.

			<i>Aanmaning</i> kepada termohon 2 x	Sesuai Jumlah termohon
		4.	Sita Eksekusi : (Kegiatan dan Komponen Biayanya merujuk kepada ketentuan Sita Eksekusi)	
		5.	Transport ke KJPP 1 x	150.000,00
		6.	Jasa KJPP	Sesuai Tarif dari KJPP
		7.	Transportasi koordinasi ke KPKNL	150.000,00
		8.	Biaya Pengumuman Lelang di Mass Media 1 x	Sesuai Tarif Mass Media
		9.	Transportasi ke Instansi Media Massa 1 x	150.000,00

Sumber: Dokumen Pengadilan Agama Parepare

Taksiran biaya sita eksekusi yang merupakan bagian dari eksekusi pembayaran sejumlah uang (untuk perkara yang sebelumnya belum ada sita). Pada saat penaksiran panjar biaya eksekusi pembayaran sejumlah uang maka termasuk di dalamnya biaya untuk biaya sita eksekusi. Penaksiran biaya sita eksekusi di Pengadilan Agama Parepare per Januari 2021 didasarkan pada SK Ketua Pengadilan Agama Parepare Nomor W20-A20/25/HUKUM.05/I/2021 Tentang Panjar Biaya Perkara Pada Pengadilan Agama Parepare tertanggal 4 Januari 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. Komponen Panjar Biaya Perkara Pada Pengadilan Agama Parepare

NO	JENIS PERKARA	KOMPONEN	BIAYA Rp.)
9.	SITA EKSEKUSI	1. PNPB	
		a. Pendaftaran Sita	10.000,00
		b. Penetapan Teguran	10.000,00
		c. Relas Teguran kepada termohon	10.000,00
		d. Berita Acara Sita Eksekusi	10.000,00
		e. Pendaftaran Sita Eksekusi	25.000,00
		f. Relas Penyerahan Berita Acara Sita kepada pemohon Sita	10.000,00
		g. Relas Penyerahan Berita Acara Sita Eksekusi kepada termohon	10.000,00
		h. Relas Penyerahan Berita Acara Sita Eksekusi kepada pemohon	10.000,00

	3.	Biaya Pemberitahuan	
	a.	Pemberitahuan Sita ke Kelurahan	Sesuai Radius
	b.	Pemberitahuan kepada pemohon	Sesuai Radius
	c.	Pemberitahuan kepada termohon	Sesuai Radius
	d.	Pemberitahuan ke BPN	70.000,00
	4.	Pendaftaran Sita ke BPN	Sesuai tarif PNBPN BPN
	5.	Biaya Transportasi	700.000,00
	7.	Meterai BA Sita	10.000,00

Sumber: Dokumen Pengadilan Agama Parepare

Komponen biaya pemberitahuan di tabel di atas disebutkan sesuai radius. Setiap Pengadilan Agama mengeluarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama masing-masing mengenai tarif sesuai radius untuk setiap tempat dalam wilayah yurisdiksinya. Tarif sesuai radius di Pengadilan Agama Parepare diatur berdasarkan SK Ketua Pengadilan Agama Parepare Nomor W20-A20/322/KU.03.2/SK/III/2016 Tentang Ongkos Perjalanan Jusrita/Jusrita Pengganti Pada Pengadilan Agama Parepare. Sedangkan jika terdapat pihak dalam eksekusi atau objek sita eksekusi yang berada di luar wilayah Pengadilan Agama Parepare maka biaya-biaya disesuaikan dengan tarif sesuai radius di wilayah tersebut.

3. Registrasi

Setelah pemohon eksekusi membayar panjar biaya eksekusi sesuai dengan penaksiran di meja pendaftaran, maka permohonan pemohon eksekusi didaftar dalam Register Eksekusi.

4. Penetapan *aanmaning*;

Setelah permohonan eksekusi terdaftar, Ketua Pengadilan Agama menerbitkan penetapan untuk *aanmaning*⁹³. Penetapan ini berisi penetapan hari, tanggal dan jam pelaksanaan sidang *aanmaning* serta perintah kepada

⁹³ *Aanmaning* (warning/peringatan) merupakan syarat pokok eksekusi. Tanpa peringatan lebih dulu, eksekusi tidak boleh dijalankan. Lihat M. Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata...*, h. 30.

Jurusita/Jurusita Pengganti supaya memanggil termohon eksekusi hadir pada sidang *aanmaning*. Dalam praktiknya pemohon eksekusi juga diperintahkan untuk dipanggil.

5. Pemanggilan termohon;

Berdasarkan perintah Ketua Pengadilan Agama dalam penetapan *aanmaning*, Jurusita/Jurusita Pengganti memanggil termohon untuk hadir pada sidang *aanmaning* pada hari, tanggal dan jam pelaksanaan yang telah ditetapkan. Prosedur pemanggilan tetap mengikuti ketentuan pemanggilan pihak dalam sidang sebagaimana pada Pasal 146 RBg./122 HIR.

6. *Aanmaning*

Aanmaning dilaksanakan dalam sidang insidentil dalam rangka memberikan peringatan/teguran oleh Ketua Pengadilan Agama kepada termohon eksekusi agar melaksanakan amar putusan dalam waktu tidak lebih dari 8 (delapan) hari sejak *aanmaning* dilaksanakan.

Apabila termohon eksekusi tidak hadir dalam sidang *aanmaning* dan ketidakhadirannya dapat dibenarkan, maka pihak yang kalah harus dipanggil untuk *aanmaning* yang kedua kalinya. Jika termohon eksekusi kembali tidak hadir maka sidang *aamaning* dilaksanakan tanpa hadirnya termohon eksekusi, dan tetap dimuat dalam berita acara sidang *aanmaning*.

Apabila termohon eksekusi hadir, Ketua Pengadilan Agama melaksanakan *aanmaning* dengan sidang insidentil yang dihadiri oleh Ketua, Panitera dan termohon eksekusi. Dalam sidang *aanmaning* tersebut :

- a. Sebaiknya pemohon eksekusi dipanggil untuk hadir.
- b. Ketua Pengadilan Agama menyampaikan peringatan supaya dalam tempo 8 (delapan) hari dari hari setelah peringatan termohon eksekusi melakukan isi putusan.

- c. Panitera membuat berita acara sidang *aanmaning* dan ditandatangani oleh Ketua dan Panitera.

7. Penetapan sita eksekusi

Apabila dalam tempo 8 (delapan) hari setelah peringatan, pemohon eksekusi melaporkan bahwa termohon eksekusi belum melaksanakan isi putusan, atau termohon eksekusi tidak pernah hadir pada sidang *aanmaning*, Ketua Pengadilan Agama menerbitkan surat penetapan yang berisi perintah sita eksekusi. Penetapan ini ditujukan kepada Panitera atau Jurusita (nama Panitera atau Jurusita disebutkan dengan jelas).

8. Pelaksanaan sita eksekusi

Panitera/Jurusita yang ditunjuk berdasarkan Penetapan perintah sita eksekusi melaksanakan sita eksekusi, jika atas obyek eksekusi belum diletakkan sita. Jika sebelumnya untuk menjamin hak-hak penggugat telah diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) maka sita eksekusi tidak diperlukan lagi dan sita jaminan tersebut dengan sendirinya menjadi sita eksekusi dengan mengeluarkan surat penegasan bahwa sita jaminan itu menjadi sita eksekusi.

Adapun alur sita eksekusi yaitu:

- a. Panitera/Jurusita Pengadilan Agama membuat dan menyerahkan surat pemberitahuan tentang akan dilaksanakan sita eksekusi kepada termohon eksekusi dan Kepala Desa/Lurah tempat objek yang akan dilakukan sita untuk hadir pada saat pelaksanaannya.
- b. Pada hari yang telah ditetapkan Panitera/Jurusita bersama 2 (dua) orang saksi⁹⁴ ke lokasi objek/benda yang akan disita eksekusi. 2 (dua) orang saksi ini syarat formil (*imperatif*) berrfungsi selain sebagai saksi juga sebagai

⁹⁴Berdasarkan Pasal 210 ayat (2) RBg./197 ayat (7) HIR ditentukan bahwa syarat saksi yaitu; a. telah mencapai umur 21 tahun, b. berstatus penduduk Indonesia, c. memiliki sifat jujur dan terpercaya.

pembantu proses sita eksekusi. Nama dan pekerjaan saksi dimuat dalam berita acara sita.

- c. Panitera/Jurusita Pengadilan Agama membuat berita acara sita eksekusi
- d. Pengumuman sita eksekusi, dilakukan di Kantor Badan Pertanahan apabila benda tersita berupa tanah yang telah bersertifikat, atau dilakukan di Kantor Kepala Desa/Kantor Kelurahan dalam Buku Leter C apabila benda tersita berupa tanah belum bersertifikat.

9. Surat Perintah Eksekusi

Setelah sita eksekusi dilaksanakan, Ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah mengeluarkan surat perintah eksekusi. Surat perintah eksekusi tersebut berisi perintah penjualan lelang⁹⁵ barang-barang yang telah diletakkan sita eksekusinya dengan menyebut jelas objek yang akan dieksekusi serta menyebutkan putusan yang menjadi dasar eksekusi tersebut.

10. Pengumuman Lelang

Panitera/Jurusita mengumumkan tentang akan adanya lelang di papan pengumuman Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah dan beberapa mass media atau menurut kebiasaan setempat. Waktu pengumuman dimulai setelah sita eksekusi diperintahkan, atau sesaat setelah lewat waktu *aanmaning* bila telah diletakkan sita jaminan sebelumnya.

⁹⁵Lelang dalam hal ini merupakan bagian dari lelang eksekusi. Pasal 6 Peraturan Menteri Keuangan RI No. 27 /Pmk.06/2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang menyatakan bahwa lelang eksekusi terdiri dari: a. Lelang Eksekusi Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN); b. Lelang Eksekusi pengadilan; c. Lelang Eksekusi pajak; d. Lelang Eksekusi harta pailit; e. Lelang Eksekusi Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan (UUHT); f. Lelang Eksekusi benda sitaan Pasal 45 Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana (KUHAP); g. Lelang Eksekusi barang rampasan; h. Lelang Eksekusi jaminan fidusia; i. Lelang Eksekusi barang yang dinyatakan tidak dikuasai atau barang yang dikuasai negara eks kepabeanan dan cukai; J. Lelang Eksekusi barang temuan; k. Lelang Eksekusi gadai; l. Lelang Eksekusi barang rampasan yang berasal dari benda sitaan Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001; dan m. Lelang Eksekusi lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Masa pengumuman lelang untuk lelang eksekusi⁹⁶ terhadap barang tidak bergerak atau barang tidak bergerak yang dijual bersama-sama dengan barang bergerak, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pengumuman dilakukan 2 (dua) kali, jangka waktu Pengumuman Lelang pertama ke Pengumuman Lelang kedua berselang 15 (lima belas) hari kalender dan diatur sedemikian rupa sehingga Pengumuman Lelang kedua tidak jatuh pada hari libur atau hari besar, dapat dilakukan melalui selebaran, tempelan yang mudah dibaca oleh umum, dan/atau melalui media elektronik termasuk internet, atau bila dikehendaki oleh Penjual, dapat dilakukan melalui surat kabar harian;
- b. Pengumuman kedua harus dilakukan melalui surat kabar harian dan dilakukan paling singkat 14 (empat belas) hari kalender sebelum pelaksanaan lelang.
- c. Pengumuman terhadap barang bergerak dilakukan 1 (satu) kali melalui surat kabar harian paling singkat 6 (enam) hari kalender sebelum pelaksanaan lelang, kecuali Lelang Eksekusi Benda Sitaan Pasal 45 KUHP berupa:
 - a. barang yang lekas rusak/busuk atau yang membahayakan atau jika biaya penyimpanan barang tersebut terlalu tinggi, dapat dilakukan kurang dari 6 (enam) hari kalender tetapi tidak boleh kurang dari 2 (dua) hari kerja; dan
 - b. ikan dan sejenisnya hasil tindak pidana perikanan dapat dilakukan kurang dari 6 (enam) hari kalender tetapi tidak boleh kurang dari 1 (satu) hari kalender.
- d. Pengumuman terhadap barang bergerak yang nilai limit keseluruhannya paling banyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dalam 1 (satu) kali lelang, dapat dilakukan melalui surat kabar harian dalam bentuk iklan baris

⁹⁶ Pasal 54 dan Pasal 55 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 27/Pmk.06/2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.

paling singkat 6 (enam) hari kalender sebelum hari pelaksanaan lelang, dan harus ditambahkan Pengumuman Lelang melalui selebaran atau tempelan pada hari yang sama untuk ditempel di tempat yang mudah dibaca oleh umum atau paling kurang pada papan pengumuman di KPKNL dan di Kantor Penjual,

Sebelum melaksanakan pengumuman lelang, Pengadilan Agama terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada KPKNL untuk permohonan penetapan jadwal pelaksanaan lelang, meliputi hari, tanggal, jam alamat domain dan tempat pelaksanaan lelang. Jadwal ini harus dikoordinasikan sebelumnya karena jadwal tersebut dimuat dalam pengumuman lelang.

11. Permintaan bantuan Lelang ke Kantor Lelang Negara

Ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah meminta bantuan permintaan lelang ke Kantor Lelang Negara dengan dilampiri surat/dokumen sebagai berikut:

- a. Salinan putusan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah.
- b. Salinan penetapan sita eksekusi.
- c. Salinan berita acara sita eksekusi.
- d. Salinan penetapan perintah eksekusi lelang.
- e. Salinan surat pemberitahuan kepada pihak-pihak yang berkepentingan (pemohon eksekusi, termohon eksekusi, BPN, dan lain-lain).
- f. Perincian besarnya jumlah tagihan oleh Pengadilan.
- g. Bukti kepemilikan (sertifikat tanah atau lainnya) barang lelang.
- h. Syarat-syarat lelang yang telah ditetapkan Ketua (yang terpenting: tentang tata cara penawaran, tata cara pembayaran).
- i. Bukti pengumuman lelang.

12. Pendaftaran permintaan lelang

Kantor Lelang Negara meregistrasi permintaan lelang dari Pengadilan Agama pada buku khusus untuk itu dan sifat pendaftaran itu terbuka untuk umum dengan maksud untuk memberikan kesempatan kepada siapa saja supaya melihat pendaftaran tersebut, sehingga bagi yang berminat untuk ikut dalam pelelangan dapat menentukan sikapnya.

13. Penetapan hari lelang

Kantor Lelang Negara menetapkan hari lelang. Ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah boleh mengusulkan hari lelang agar dilaksanakan pada hari tertentu, tetapi sepenuhnya terserah kepada Kantor Lelang Negara untuk menetapkannya apakah mau memperhatikan usulan hari lelang dari Ketua Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah atau tidak.

14. Penentuan syarat lelang dan *floor price* (harga patokan)

Berkaitan dengan syarat lelang dan *floor price* ini terdapat beberapa ketentuan sebagai berikut:

- a. Yang berwenang menetapkan dan menentukan syarat lelang adalah Ketua Pengadilan Agama yang bertindak sebagai pihak penjual untuk dan atas nama tereksekusi.⁹⁷ Kewenangan ini meliputi juga mengubah syarat lelang yang sudah ditentukan sebelumnya.
- b. Syarat yang paling penting dalam pelaksanaan lelang adalah tata cara penawaran dan pembayaran. Syarat-syarat ini harus dilampirkan dalam permintaan lelang agar umum mengetahuinya.
- c. Ukuran *floor price* (patokan harga) adalah sesuai dengan harga pasaran dengan memperhatikan nilai ekonomis barang. Patokan harga terendah merupakan harga yang disetujui untuk membenarkan penjualan lelang.

⁹⁷Pasal 1 b dan Pasal 21 Peraturan Lelang Stbl. 1908 Nomor 189.

Penentuan patokan harga terendah ini merupakan kewenangan Kantor Lelang.

15. Tata cara penawaran.

Berkaitan dengan tata cara penawaran terdapat beberapa ketentuan sebagai berikut:

- a. Penawaran diajukan secara tertulis dengan bahasa Indonesia dengan menyebutkan nama dan alamat penawar secara jelas dan terang, menyebutkan harga yang disanggupi dan ditandatangani oleh penawar.
- b. Penawaran harus dilaksanakan secara sendiri-sendiri (satu surat penawaran untuk satu penawar), tidak boleh dilakukan secara bersama-sama. Juru lelang harus menolak penawaran yang lebih dari satu orang dalam satu surat penawaran.
- c. Apabila penawaran secara tertulis tidak berhasil, maksudnya jika tidak satu pun surat penawaran yang mencapai patokan harga, maka penawaran dapat dilanjutkan secara lisan. Akan tetapi hal ini harus ada persetujuan dari Ketua Pengadilan Agama / Mahkamah Syar'iyah selaku penjual penjualan lelang. Dengan demikian, jika penawaran tertulis gagal, Ketua Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah sebaiknya segera menetapkan penawaran secara lisan.
- d. Pendaftaran penawaran diajukan oleh pihak yang ikut lelang ke Kantor Lelang Negara dengan cara memasukkan surat penawaran itu ke dalam amplop tertutup dan selanjutnya Kantor Lelang Negara yang segera mendaftarkan penawaran itu dalam buku yang telah disediakan untuk itu.

16. Penjualan lelang oleh juru lelang

Berkaitan dengan tata cara penawaran terdapat beberapa ketentuan sebagai berikut:

- a. Dahulukan barang bergerak.
 - b. Jika hasil penjualan barang yang bergerak belum mencukupi jumlah tagihan yang harus dibayar oleh tereksekusi, baru boleh dilanjutkan penjualan barang yang tidak bergerak.
17. Kantor lelang menentukan pemenang
Pembeli lelang yang menang adalah yang mengajukan penawaran tertinggi dalam proses pelelangan.
 18. Juru lelang melaporkan pemenang kepada Ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah untuk mendapat pengesahan.
 19. Juru lelang menetapkan pemenang setelah mendapat pengesahan dari Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah.
 20. Juru lelang menerima pembayaran lelang dari pembeli lelang.
 21. Kantor lelang membuat berita acara pelaksanaan lelang dan menyerahkan hasil lelang kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah.
 22. Panitera/Jurusita membuat berita acara eksekusi lelang disertai dengan pengangkatan sita.

Berkaitan dengan prosedur tersebut Ketua Pengadilan Agama Parepare, Ruslan, memberikan keterangan sebagai berikut:

“Keseluruhan prosedur eksekusi pembayaran sejumlah tersebut pada Buku II demikianlah adanya. Namun harus diperhatikan bahwa pada proses pengumuman terdapat tindakan khusus dalam hal ini merupakan bagian dari petunjuk Buku II yaitu agar tujuan lelang tercapai maka sebelum lelang dilaksanakan, kreditur dan debitur dipanggil oleh Ketua Pengadilan Agama untuk mencari jalan keluar, misalnya debitur diberi waktu selama 2 (dua) bulan untuk mencari pembeli yang mau membeli tanah tersebut. Apabila hal itu terjadi, pembayaran harus dilakukan di depan Ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, selanjutnya pembeli, kreditur dan debitur menghadap Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) untuk membuat akte jual belinya, dan kemudian dilakukan balik nama tanah tersebut menjadi atas nama pembeli. Hak tanggungan yang membebani tanah tersebut akan diperintahkan agar diroya. Apabila dalam waktu paling lambat selamalamannya 2 (dua) bulan debitur tidak berhasil mendapatkan pembeli sesuai

dengan harga yang diinginkan, kreditur dan debitur, di bawah pimpinan Ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, menentukan harga limit dari tanah yang akan dilelang. Apabila selama 2 (dua) bulan tidak ada penawaran, maka penjualan umum diumumkan lagi satu kali dalam harian yang terbit di kota itu atau kota yang berdekatan dengan tanah yang akan dilelang. Jika pelelangan dengan harga limit tidak tercapai, maka Ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah memberikan kesempatan kepada debitur untuk kembali mencari pembeli selama-lamanya 1 (satu) bulan. Dan jika tidak berhasil maka kreditur akan memperoleh tanah tersebut dengan harga limit itu, selanjutnya hutang dibayar dan hak tanggungan yang membebani tanah tersebut diroya. Jika tidak maka dilanjutkan sebagaimana prosedur selanjutnya setelah tahap pengumuman”.⁹⁸

Sistem eksekusi terkait keseluruhan prosedur tersebut. Jika suatu putusan yang tidak dilaksanakan secara sukarela maka ketika penggugat menghendaki putusan terealisasi maka harus menempuh prosedur tersebut. Berdasarkan prosedur tersebut dapat disimpulkan prosedur tersebut terkait dengan sumber daya manusia yang terlibat, waktu penyelesaian, dan biaya penyelesaian.

B. Pelaksanaan Putusan Biaya Pemeliharaan/Nafkah Anak di Pengadilan Agama Parepare

1. Identifikasi Putusan Memuat Amar Biaya Pemeliharaan/Nafkah Anak

Proses untuk mengetahui pelaksanaan putusan biaya pemeliharaan/nafkah anak harus dengan mengidentifikasi putusan-putusan yang memuat amar biaya pemeliharaan/nafkah anak. Identifikasi terhadap putusan yang memuat amar biaya pemeliharaan/nafkah anak di Pengadilan Agama cukup kompleks. Hal ini disebabkan amar putusan biaya pemeliharaan/nafkah anak tidak harus berawal dari adanya perkara gugatan biaya pemeliharaan/nafkah anak secara murni.

Amar putusan biaya pemeliharaan/nafkah anak, selain pada perkara yang khusus menggugat biaya pemeliharaan/nafkah anak, bisa juga ditemukan dalam

⁹⁸Ruslan, “Ketua Pengadilan Agama Parepare”, *Wawancara*, Parapare, 5 Maret 2021.

perkara lain dimana biaya pemeliharaan/nafkah anak merupakan bagian dari dan/atau akibat dari perkara pokok. Amar putusan biaya pemeliharaan/nafkah anak dapat ditemukan pada jenis perkara-perkara berikut ini:

1. Perkara gugatan biaya pemeliharaan/nafkah anak anak *an sich*.
2. Perkara gugatan hak pemeliharaan anak (hak asuh/hak hadhonah) kumulasi dengan biaya pemeliharaan/nafkah anak dan akibat perceraian lainnya.
3. Perkara cerai gugat kumulasi dengan gugatan biaya pemeliharaan/nafkah anak.
4. Perkara cerai talak yang digugat rekonvensi biaya pemeliharaan/nafkah anak.
5. Atau perkara cerai talak atau cerai gugat atau gugatan hadhanah yang oleh majelis hakim mempertimbangkan dan memutus secara *ex officio* biaya pemeliharaan/nafkah anak.

Identifikasi putusan yang berisi amar biaya pemeliharaan/nafkah anak selain pada perkara gugatan biaya pemeliharaan/nafkah anak, harus langsung melihat amar putusan. Pengadilan Agama Parepare dalam range 2015-2019 ditemukan bahwa putusan yang memuat amar biaya pemeliharaan/nafkah anak adalah sebagai berikut:

Tabel 3. Putusan Bermuatan Amar Biaya Pemeliharaan/Nafkah Anak

TAHUN	NOMOR PERKARA	TGL PUTUS	JENIS PERKARA
2015	429/Pdt.G/2015/PA.Pare	1 September 2016	Cerai talak majelis hakim secara <i>ex officio</i> membebankan biaya pemeliharaan anak kepada pemohon.
2016	52/Pdt.G/2016/PA.Pare	14 Juni 2016	Cerai talak rekonvensi nafkah anak.
	450/Pdt.G/2016/PA.Pare	24 Mei 2017	Cerai talak rekonvensi nafkah

			anak.
2017	48/Pdt.G/2017/PA.Pare	18 Juli 2017	Cerai talak rekonvensi nafkah anak.
	88/Pdt.G/2017/PA.Pare	30 Mei 2017	Cerai gugat kumulasi hak asuh, nafkah iddah, dan nafkah anak.
	137/Pdt.G/2017/PA.Pare	19 Juni 2017	Cerai talak rekonvensi nafkah anak.
	457/Pdt.G/2017/PA.Pare	27 Februari 2018	Cerai talak rekonvensi nafkah anak.
2018	20/Pdt.G/2018/PA.Pare	3 Mei 2018	Cerai talak rekonvensi nafkah anak.
	41/Pdt.G/2018/PA.Pare	19 April 2018	Cerai talak rekonvensi nafkah anak.
	479/Pdt.G/2018/PA.Pare	20 Desember 2018	Cerai gugat kumulasi hak asuh, nafkah iddah, dan nafkah anak.
	91/Pdt.G/2018/PA.Pare	20 Agustus 2018	Cerai Talak rekonvensi biaya pemeliharaan anak.
	246/Pdt.G/2018/PA.Pare	10 Oktober 2018	Cerai Talak rekonvensi biaya pemeliharaan anak.
	308/Pdt.G/2018/PA.Pare	27 Desember 2018	Cerai talak rekonvensi nafkah anak.
	376/Pdt.G/2018/PA.Pare	30 Januari 2019	Cerai talak rekonvensi nafkah anak.
	409/Pdt.G/2018/PA.Pare	4 Desember 2018	Cerai talak majelis hakim secara <i>ex</i>

			<i>officio</i> membebankan biaya pemeliharaan anak kepada pemohon.
	462/Pdt.G/2018/PA.Pare	6 Agustus 2018	Cerai talak rekonsvensi nafkah anak
2019	44/Pdt.G/2019/PA.Pare	7 Agustus 2019	Cerai talak rekonsvensi nafkah anak.
	109/Pdt.G/2019/PA.Pare	25 Juli 2019	Cerai talak rekonsvensi nafkah anak.
	184/Pdt.G/2019/PA.Pare	22 Agustus 2019	Gugatan hak hadhonah kumulasi nafkah anak.
	252/Pdt.G/2019/PA.Pare	5 November 2019	Cerai Cerai talak rekonsvensi nafkah anak.

Sumber: Dokumen Pengadilan Agama Parepare

Berdasarkan tabel tersebut diketahui bahwa dalam range tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 terdapat 20 (dua puluh) perkara yang di dalamnya terdapat amar biaya pemeliharaan/nafkah anak. Terdapat 1 (satu) perkara pada tahun 2015, ada 2 (dua) perkara pada tahun 2016, ada 4 (empat) perkara pada tahun 2017, ada 9 (sembilan) perkara pada tahun 2018, ada 4 (empat) perkara pada tahun 2019. Dari 20 (dua puluh) perkara tersebut, 15 (lima belas) putusan di antaranya adalah gugatan rekonsvensi terhadap permohonan cerai talak, 2 (dua) putusan adalah *ex officio* majelis hakim dalam perkara cerai talak, 2 (dua) putusan adalah kumulasi dengan cerai gugat, dan 1 (satu) putusan kumulasi dengan hak hadhonah.

Nominal biaya pemeliharaan/nafkah anak yang dihukumkan ke ayah kandung anak tercantum pada amar putusan. Adapun nominal penghukuman

pada putusan-putusan dalam 20 perkara yang telah diidentifikasi pada Tabel 4 adalah sebagai berikut:

Tabel 4. Jumlah Anak dan Nominal Biaya Pemeliharaan/Nafkah Anak

NOMOR PERKARA	JUMLAH ANAK	NOMINAL PENGHUKUMAN
429/Pdt.G/2015/PA.Pare	1 orang	Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan
52/Pdt.G/2016/PA.Pare	1 orang	Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan
450/Pdt.G/2016/PA.Pare	1 orang	Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan
48/Pdt.G/2017/PA.Pare	1 orang	Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan
88/Pdt.G/2017/PA.Pare	1 orang	Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan
137/Pdt.G/2017/PA.Pare	1 orang	Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan
457/Pdt.G/2017/PA.Pare	1 orang	Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) setiap bulan
20/Pdt.G/2018/PA.Pare	1 orang	Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan
41/Pdt.G/2018/PA.Pare	1 orang	Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan
479/Pdt.G/2018/PA.Pare	1 orang	Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan penambahan nilai 10% setiap tahun
91/Pdt.G/2018/PA.Pare	1 orang	Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan
246/Pdt.G/2018/PA.Pare	2 orang	500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), total Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan
308/Pdt.G/2018/PA.Pare	2 orang	750.000, (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), total Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan
376/Pdt.G/2018/PA.Pare	2 orang	Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), total Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan
409/Pdt.G/2018/PA.Pare	1 orang	Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan
462/Pdt.G/2018/PA.Pare	1 orang	Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan dengan

		pertambahan nilai 10% setiap tahun
44/Pdt.G/2019/PA.Pare	4 orang	Rp250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) total Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan dengan pertambahan nilai 10% setiap tahun
109/Pdt.G/2019/PA.Pare	1 orang	Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan pertambahan nilai 10% setiap tahun
184/Pdt.G/2019/PA.Pare	1 orang	Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulan
252/Pdt.G/2019/PA.Pare	4 orang	Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) total Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) pertambahan nilai 10% tiap tahun

Sumber: Dokumen Pengadilan Agama Parepare

Dari tabel tersebut dilihat bahwa nominal biaya yang dihukumkan variatif. Nominal terendah adalah Rp250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)/anak dan yang tertinggi adalah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah)/anak. Jumlah total dari yang harus dibayar oleh ayah kandung yang terendah adalah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dan yang tertinggi adalah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) setiap bulan. Mengenai perbedaan nominal dijelaskan oleh Ketua Pengadilan Agama Parepare, sebagai berikut:

“Nominal biaya pemeliharaan anak atau biaya nafkah anak yang dihukumkan atas ayah kandung bervariasi. Hal ini disebabkan dalam menentukan nominal tersebut majelis hakim mendasarkan pertimbangan kepada beberapa faktor, termasuk dalam hal ini faktor yang sangat menentukan adalah faktor kebutuhan anak dihubungkan dengan batas kemampuan ayah kandung yang dinilai dari fakta di persidangan mengenai penghasilan ayah kandung tersebut. Hal ini tentu saja tidak lepas dari pertimbangan asas kemanfaatan agar putusan tersebut dapat dilaksanakan oleh ayah kandung tersebut sehingga anak terjamin nafkahnya.”⁹⁹

⁹⁹Ruslan, “Ketua Pengadilan Agama Parepare”, *Wawancara*, Parapare, 5 Maret 2021.

Dari wawancara tersebut disimpulkan bahwa nominal biaya pemeliharaan/nafkah anak yang dihukumkan telah disesuaikan dengan kemampuan ayah kandung. Nominal yang dihukumkan adalah nominal yang dinilai sebagai batas minimal kemampuan ayah kandung. Majelis hakim dari awal telah mempertimbangkan bahwa dengan jumlah yang dihukumkan tersebut ayah kandung dapat melaksanakan isi putusan dengan sempurna baik dari segi nominal maupun waktu pelaksanaan.

2. Pelaksanaan Putusan Biaya Pemeliharaan Anak Secara Sukarela

Idealnya dengan nominal penghukuman yang sudah merupakan batas minimal kemampuan ayah kandung, seharusnya ayah kandung mentaati isi putusan dengan sukarela. Pelaksanaan putusan tersebut sama dengan pemenuhan prestasi pada sebuah akad perjanjian. Putusan itu harus dilaksanakan secara sempurna baik dari kesesuaian nominal yang dibayarkan maupun waktu pelaksanaannya. Kesesuaian ini merupakan hal yang sangat urgen karena berkaitan dengan kewajiban dari segi hukum, dan kebutuhan pokok dari segi sosial ekonomi.

Untuk mengetahui keadaan tersebut telah dilakukan Wawancara kepada informan dalam hal ini penggugat Rekonvensi dalam perkara Nomor 44/Pdt.G/2019/PA.Pare, sebagai berikut:

“Perkara kami adalah perkara cerai talak putus tanggal 7 Agustus 2019 dan saya mengajukan gugatan balik nafkah-nafkah diantaranya nafkah untuk 4 (empat) orang anak saya yang seluruhnya berada dalam pengasuhan saya. Dalam putusan majelis hakim menghukum tergugat untuk memberi nafkah untuk 4 (empat) orang anak masing-masing Rp250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan jadi jumlah totalnya Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan dengan pertambahan nilai 10% setiap tahun. Oleh tergugat kadang dibayar, kadang tidak, dan itu pun hanya diberi sekedarnya terkadang Rp200.000,00 (dua ratus ribu) kadang Rp400.000,00 (empat ratus

ribu). Itu pun kalau diminta dan susah sekali untuk meminta. Anak-anak saja yang meminta langsung dimarahi.”¹⁰⁰

Wawancara kepada informan dalam hal ini penggugat Rekonvensi dalam perkara Nomor 109/Pdt.G/2019/PA.Pare mengenai pelaksanaan secara sukarela atau tidak isi putusan, sebagai berikut:

“Perkara kami adalah perkara cerai talak yang putus tanggal 25 Juli 2019. Pada tahap menjawab, saya menggugat balik nafkah-nafkah termasuk biaya pemeliharaan untuk satu orang anak kami. Untuk biaya pemeliharaan anak oleh majelis hakim dikabulkan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan penambahan nilai 10% tiap tahun. Oleh tergugat dibayar secara teratur sampai sekarang.”¹⁰¹

Wawancara kepada informan dalam hal ini penggugat Rekonvensi dalam perkara Nomor 246/Pdt.G/2018/PA.Pare mengenai pelaksanaan secara sukarela atau tidak isi putusan, sebagai berikut:

“Perkara kami putus tanggal 10 Oktober 2018. Ketika itu perkaranya adalah perkara cerai talak dan saya menggugat balik nafkah-nafkah termasuk biaya pemeliharaan untuk dua orang anak saya yang masih dibawah umur. Untuk biaya pemeliharaan anak oleh hakim dikabulkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk satu orang anak jadi total Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan. Oleh tergugat pernah dibayar satu kali setelah perkara putus, namun setelah itu tidak pernah lagi dibayar. Saya berulang kali meminta ke tergugat baik langsung maupun melalui keluarga, namun tergugat tetap tidak memberikan”¹⁰²

Wawancara kepada informan dalam hal ini penggugat Rekonvensi dalam perkara Nomor 376/Pdt.G/2018/PA.Pare mengenai pelaksanaan secara sukarela atau tidak isi putusan, sebagai berikut:

“Perkara kami adalah perkara cerai talak yang saya rekonvensi nafkah termasuk di dalamnya nafkah anak untuk dua orang anak kami, putus pada tanggal 30 Januari 2019. Untuk biaya pemeliharaan anak oleh Pengadilan dikabulkan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk satu orang

¹⁰⁰ Anonim, “Penggugat Rekonvensi dalam perkara Nomor 44/Pdt.G/2019/PA.Pare”, Wawancara, Parapare, 9 Maret 2020.

¹⁰¹ Anonim, “Penggugat Rekonvensi dalam perkara Nomor 109/Pdt.G/2019/PA.Pare”, Wawancara, Parapare, 9 Maret 2020.

¹⁰² Anonim, “Penggugat Rekonvensi dalam perkara Nomor 246/Pdt.G/2018/PA.Pare”, Wawancara, Parapare, 9 Maret 2020.

anak jadi total Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan yang sampai sekarang tetap dilaksanakan oleh tergugat.”¹⁰³

Wawancara kepada informan dalam hal ini penggugat Rekonvensi dalam perkara Nomor 457/Pdt.G/2017/PA.Pare mengenai pelaksanaan secara sukarela atau tidak isi putusan, sebagai berikut:

“Perkara kami adalah perkara cerai talak dan saya mengajukan gugatan balik nafkah-nafkah diantaranya nafkah untuk satu orang anak saya yang berada dalam pengasuhan saya. Perkara kami putus tanggal 27 Februari 2018. Dalam putusan majelis hakim menghukum tergugat untuk memberi nafkah sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) setiap bulan. Oleh tergugat pernah dibayar satu kali setelah perkara putus, namun setelah itu tidak pernah lagi dibayar. Saya biasa meminta kepada tergugat untuk melaksanakan kewajibannya tersebut, namun tergugat tidak memberikan lagi.”¹⁰⁴

Wawancara kepada informan dalam hal ini penggugat Rekonvensi dalam perkara Nomor 137/Pdt.G/2017/PA.Pare mengenai pelaksanaan secara sukarela atau tidak isi putusan, sebagai berikut:

“Perkara kami adalah perkara cerai talak dan ketika itu saya mengajukan gugatan balik nafkah anak kami yang berusia 9 (sembilan) tahun. Perkara kami putus tanggal 19 Juni 2017. Pengadilan Agama menghukum tergugat untuk memberi nafkah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan. Namun setelah tergugat dalam hal ini pemohon dalam perkara cerai telah mengikrarkan talak kepada saya, namun dalam masa iddah kami kembali berbaikan dan rujuk membina kembali rumah tangga kami.”¹⁰⁵

Wawancara kepada informan dalam hal ini penggugat Rekonvensi dalam perkara Nomor 52/Pdt.G/2016/PA.Pare mengenai pelaksanaan secara sukarela atau tidak isi putusan, sebagai berikut:

“Perkara kami adalah perkara cerai talak dan saya menggugat nafkah anak untuk satu orang anak yang berada dalam pemeliharaan saya. Perkara kami putus tanggal 14 Juni 2016. Dalam putusan majelis hakim menghukum

¹⁰³ Anonim, “Penggugat Rekonvensi dalam perkara Nomor 376/Pdt.G/2018/PA.Pare”, Wawancara, Parapare, 9 Maret 2020.

¹⁰⁴ Anonim, “Penggugat Rekonvensi dalam perkara Nomor 457/Pdt.G/2017/PA.Pare”, Wawancara, Parapare, 9 Maret 2020.

¹⁰⁵ Anonim, “Penggugat Rekonvensi dalam perkara Nomor 137/Pdt.G/2017/PA.Pare”, Wawancara, Parapare, 9 Maret 2020.

tergugat untuk memberi nafkah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan. Tergugat tidak pernah membayar kewajibannya.”¹⁰⁶

Dari wawancara tersebut berdasarkan keterangan tujuh informan, empat Informan menyatakan bahwa tergugat tidak melaksanakan isi putusan secara sukarela, dua informan menyatakan tergugat melaksanakan isi putusan secara sukarela, dan satu informan menyatakan bahwa informan tersebut kembali rujuk dengan tergugat. Keadaan tersebut digambarkan dalam tabel 5 sebagai berikut:

Tabel 5. Kondisi Pelaksanaan Putusan

NOMOR PERKARA	JUMLAH ANAK & NOMINAL PENGHUKUMAN	KONDISI PELAKSANAAN
44/Pdt.G/2019/PA.Pare Putus 7 Agustus 2019	4 orang Rp250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) total Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan dengan penambahan nilai 10% setiap tahun	Tidak terlaksana secara sukarela sesuai putusan.
109/Pdt.G/2019/PA.Pare Putus 25 Juli 2019	1 orang Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan penambahan nilai 10% setiap tahun	Terlaksana (sukarela)
246/Pdt.G/2018/PA.Pare Putus 10 Oktober 2018	2 orang 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), total Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan	Tidak terlaksana secara sukarela sesuai putusan
376/Pdt.G/2018/PA.Pare Putus 30 Januari 2019	2 orang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), total Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan	Terlaksana (sukarela)
457/Pdt.G/2017/PA.Pare Putus 27 Februari 2018	1 orang Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) setiap bulan	Tidak terlaksana secara sukarela sesuai putusan
137/Pdt.G/2017/PA.Pare Putus 19 Juni 2017	1 orang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan	Kembali rukun (rujuk)
52/Pdt.G/2016/PA.Pare	1 orang Rp500.000,00 (lima	Tidak terlaksana

¹⁰⁶ Anonim, “Penggugat Rekonvensi dalam perkara Nomor 52/Pdt.G/2016/PA.Pare”, Wawancara, Parapare, 9 Maret 2020.

Putus 14 Juni 2016	ratus ribu rupiah) setiap bulan	secara sukarela sesuai putusan
--------------------	---------------------------------	--------------------------------

Sumber: Wawancara

Jadi, secara riil tidak semua putusan biaya pemeliharaan/nafkah anak dilaksanakan oleh ayah kandung/Tergugat. Dari tujuh informan hanya dua informan yang menyatakan bahwa ayah kandung/Tergugat menjalankan isi putusan sedangkan yang tidak menjalankan adalah empat informan. Yang terlaksana yaitu dengan nominal Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk satu orang anak (109/Pdt.G/2019/PA.Pare) dan dengan nominal Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) masing-masing untuk dua orang anak, total Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan (376/Pdt.G/2018/PA.Pare). Yang tidak terlaksana yaitu dengan nominal Rp250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) masing-masing untuk empat orang anak total Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan (44/Pdt.G/2019/PA.Pare), nominal 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) masing-masing untuk dua orang anak, total Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan (246/Pdt.G/2018/PA.Pare), nominal Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) setiap bulan untuk satu orang anak (457/Pdt.G/2017/PA.Pare), dan nominal Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan untuk satu orang anak (52/Pdt.G/2016/PA.Pare).

3. Pelaksanaan Putusan Biaya Pemeliharaan/Nafkah Anak Fiat Eksekusi

Isi putusan idealnya dilaksanakan secara sukarela. Jika putusan dilaksanakan secara sukarela maka tujuan dari putusan tersebut telah tercapai. Namun, jika tidak terlaksana secara sukarela maka berdasarkan sistem yang berlaku adalah ibu kandung/Penggugat dapat memohon eksekusi untuk memaksa tergugat melaksanakan isi putusan. Jadi salah satu indikator untuk mengetahui apakah putusan tersebut telah dilaksanakan secara sukarela atau tidak yaitu dengan melihat apakah ada permohonan eksekusi atau tidak terhadap

putusan-putusan biaya pemeliharaan/nafkah anak tersebut. Berdasarkan data pendaftaran permohonan eksekusi di Pengadilan Agama Parepare dalam range 2015-2020 ditemukan hal sebagai berikut:

Tabel 6. Pendaftaran Permohonan Eksekusi di Pengadilan Agama Parepare

TAHUN TERDAFTAR	NOMOR PERKARA	JENIS PERKARA
2015	45/Pdt.G/2011/PA.Pare	Waris (dalam proses)
	87/Pdt.G/2014/PA.Pare	Waris (dalam proses)
	268/Pdt.G/2013/PA.Pare	Waris (selesai damai 2021)
2016	-	-
2017	-	-
2018	-	-
2019	-	-
2020	231/Pdt.G/2013/PA.Pare	Waris (cabut)
	285/Pdt.G/2019/PA.Pare	Harta Bersama (cabut)
	290/Pdt.G/2019/PA.Pare	Harta Bersama (dalam proses)

Sumber: Dokumen Pengadilan Agama Parepare

Dari tabel tersebut dilihat dalam range tahun 2015 sampai dengan 2020 terdapat 6 putusan yang dimohonkan eksekusi, dari enam putusan tersebut 4 (empat) diantaranya adalah perkara waris dan 2 (dua) diantaranya adalah perkara harta bersama. Dari nomor perkara serta jenis perkara yang dimohonkan eksekusi tersebut diketahui bahwa tidak satupun dari perkara yang didalamnya terdapat putusan biaya pemeliharaan/nafkah anak yang dimohonkan eksekusi.

Sebagaimana diketahui berdasarkan wawancara di antaranya terhadap ibu kandung/Penggugat dalam perkara 44/Pdt.G/2019/PA.Pare, 246/Pdt.G/2018/PA.Pare, 457/Pdt.G/2017/PA.Pare, dan 52/Pdt.G/2016/PA.Pare, keempat informan tersebut menyatakan bahwa ayah kandung/Tergugat tidak memenuhi isi putusan secara sukarela. Dihubungkan dengan tabel tersebut bahwa dalam range waktu 2015-2020 tidak terdapat permohonan eksekusi terhadap putusan biaya pemeliharaan/nafkah anak. Jadi disimpulkan bahwa kendati putusan biaya pemeliharaan/nafkah anak tidak dilaksanakan secara sukarela

namun ibu kandung/Penggugat dalam perkara 44/Pdt.G/2019/PA.Pare, 246/Pdt.G/2018/PA.Pare, 457/Pdt.G/2017/PA.Pare, dan 52/Pdt.G/2016/PA.Pare tidak bermohon eksekusi pada Pengadilan Agama Parepare.

4. Faktor-Faktor Penyebab Penggugat Tidak Menempuh Proses Eksekusi

Ibu kandung/Penggugat Rekonvensi dalam perkara 44/Pdt.G/2019/PA.Pare, 246/Pdt.G/2018/PA.Pare, 457/Pdt.G/2017/PA.Pare, dan 52/Pdt.G/2016/PA.Pare menyatakan bahwa ayah kandung/Tergugat tidak melaksanakan putusan secara sukarela. Selain itu keempat penggugat rekonvensi dalam perkara tersebut menyatakan pula bahwa keempatnya tidak pernah bermohon eksekusi pada Pengadilan Agama Parepare. Dua alternatif pelaksanaan putusan yaitu secara sukarela dan secara paksa fiat eksekusi tidak terwujud dalam keempat perkara tersebut. Kondisi ini mengakibatkan biaya pemeliharaan/nafkah anak yang merupakan sesuatu yang sifatnya primer tidak terpenuhi.

Ibu kandung/Penggugat Rekonvensi masing-masing dalam perkara 44/Pdt.G/2019/PA.Pare, 246/Pdt.G/2018/PA.Pare, 457/Pdt.G/2017/PA.Pare, dan 52/Pdt.G/2016/PA.Pare selanjutnya diwawancarai untuk menelusuri secara mendalam tentang hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan putusan tersebut termasuk kondisi yang melatarbelakangi pilihan mereka dalam menyikapi kondisi pelaksanaan putusan dalam perkara mereka masing-masing. Keempat informan tersebut diwawancarai mengenai:

- a. Sumber penghasilan atau kemampuan tergugat
- b. Kebutuhan riil anak dalam pemeliharaan penggugat
- c. Sumber penghidupan atau penghasilan penggugat
- d. Upaya meminta tergugat memenuhi isi putusan secara sukarela

- e. Kebutuhan penggugat terhadap terlaksananya isi putusan
- f. Faktor-faktor penyebab penggugat tidak bermohon eksekusi dan harapan penggugat mengenai sistem eksekusi

Adapun hasil wawancara terhadap informan-informan tersebut adalah sebagai berikut:

a. Sumber penghasilan atau kemampuan tergugat.

Penghukuman pembayaran sejumlah uang dalam putusan biaya pemeliharaan/nafkah anak sangat berkaitan dengan kemampuan tergugat/ayah kandung dari segi ekonomi atau finansial. Pihak yang sangat berkepentingan serta sangat membutuhkan terlaksananya putusan ini adalah subjek pemeliharaan anak dalam hal ini ibu kandung/Penggugat. Berdasarkan hal itu maka penilaian Ibu kandung/Penggugat mengenai sumber penghasilan atau kemampuan dari tergugat sangat urgen karena akan berkaitan dengan motivasi mereka untuk meminta tergugat memenuhi kewajibannya baik secara sukarela maupun fiat eksekusi.

Mengenai sumber penghasilan atau kemampuan dari tergugat, penggugat Rekonvensi dalam perkara Nomor 44/Pdt.G/2019/PA.Pare, menyatakan sebagai berikut:

“Menurut saya tergugat mampu melaksanakan kewajibannya, apalagi yang dihukumkan oleh majelis hakim hanya Rp250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan untuk tiap anak kami jadi jumlah totalnya Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan dengan pertambahan nilai 10% setiap tahun. Pekerjaan dan penghidupan tergugat cukup mapan sejak dahulu hingga sekarang ini. Pekerjaan tergugat sebagai Anak Buah Kapal (ABK). Bahkan sekarang tergugat sudah membeli rumah baru lagi.”¹⁰⁷

¹⁰⁷ Anonim, “Penggugat Rekonvensi dalam perkara Nomor 44/Pdt.G/2019/PA.Pare”, Wawancara, Parapare, 9 Maret 2020.

Mengenai sumber penghasilan atau kemampuan dari tergugat, penggugat Rekonvensi dalam perkara Nomor 246/Pdt.G/2018/PA.Pare menyatakan sebagai berikut:

“Menurut saya oleh karena Pengadilan hanya menghukum tergugat memberi nafkah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk masing-masing anak kami atau total Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan, seharusnya tergugat sanggup. Tergugat sebagai karyawan bengkel tidak terlalu berat untuk menunaikan nafkah dengan nominal tersebut. Hanya saja tidak ada itikad baik dari tergugat sama sekali.”¹⁰⁸

Mengenai sumber penghasilan atau kemampuan dari tergugat, penggugat Rekonvensi dalam perkara Nomor 457/Pdt.G/2017/PA.Pare menyatakan sebagai berikut:

“Menurut saya tergugat sanggup melaksanakan putusan Pengadilan. Majelis hakim hanya menghukum tergugat untuk memberi nafkah sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) setiap bulan. Pekerjaan tergugat sebagai penjual ikan dengan penghasilan yang sangat cukup jika dibandingkan dengan jumlah nafkah yang ditentukan Pengadilan.”¹⁰⁹

Mengenai sumber penghasilan atau kemampuan dari tergugat, penggugat Rekonvensi dalam perkara Nomor 52/Pdt.G/2016/PA.Pare, menyatakan sebagai berikut:

“Menurut saya tergugat sanggup melaksanakan putusan Pengadilan. Putusan majelis hakim menghukum tergugat untuk memberi nafkah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan. Kalau sejumlah itu, tergugat sanggup. Pekerjaan tergugat adalah tukang servis HP namun tergugat juga masih muda dan kuat bekerja.”¹¹⁰

Dari wawancara-wawancara tersebut diketahui bahwa tergugat di masing-masing perkara yang tidak memenuhi isi putusan dinilai oleh penggugat bahwa tergugat mempunyai kesanggupan karena tergugat mempunyai pekerjaan atau

¹⁰⁸ Anonim, “Penggugat Rekonvensi dalam perkara Nomor 246/Pdt.G/2018/PA.Pare”, Wawancara, Parapare, 9 Maret 2020.

¹⁰⁹ Anonim, “Penggugat Rekonvensi dalam perkara Nomor 457/Pdt.G/2017/PA.Pare”, Wawancara, Parapare, 9 Maret 2020.

¹¹⁰ Anonim, “Penggugat Rekonvensi dalam perkara Nomor 52/Pdt.G/2016/PA.Pare”, Wawancara, Parapare, 9 Maret 2020.

penghasilan yang cukup dibandingkan dengan nominal yang diputuskan oleh Pengadilan untuk dibayar. Tergugat mempunyai kesanggupan untuk membayar nafkah/biaya pemeliharaan anak setiap bulan.

b. Kebutuhan riil anak dalam pemeliharaan penggugat

Sejumlah uang dalam putusan biaya pemeliharaan/nafkah anak sangat berkaitan dengan kebutuhan anak. Anak membutuhkan biaya untuk tumbuh dan berkembang dengan sebaik-baiknya. Setidaknya melihat dari nominal nafkah yang dihukumkan pada putusan biaya pemeliharaan/nafkah anak adalah jumlah minimal yang hanya dapat menutupi kebutuhan pokok pangan anak dikaitkan dengan kemampuan ayah kandung/Tergugat. Oleh karena jumlahnya minimal maka nominal nafkah yang dihukumkan tersebut berbeda dengan kebutuhan riil anak.

Ibu kandung/Penggugat sebagai pemelihara anak adalah pihak yang melihat secara langsung kebutuhan anak yang sebenarnya. Ketika putusan biaya pemeliharaan/nafkah anak tidak dilaksanakan maka pihak yang “dirugikan” selain anak tentu saja penggugat ibu kandung/Penggugat yang harus menutupi seluruh biaya anak demi keberlangsungan hidup anak tersebut. Jadi mengetahui kebutuhan riil anak sangat urgen karena akan berkaitan dengan “kerugian” yang menjadi dapat motivasi ibu kandung/Penggugat untuk meminta tergugat memenuhi kewajibannya baik secara sukarela maupun fiat eksekusi.

Mengenai kebutuhan riil anak dalam pemeliharaan penggugat, penggugat Rekonvensi dalam perkara Nomor 44/Pdt.G/2019/PA.Pare, menyatakan sebagai berikut:

“Majelis hakim hanya menghukum tergugat sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan untuk tiap anak kami yang jumlahnya empat orang jadi jumlah totalnya Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan dengan penambahan nilai 10% setiap tahun. Itupun tergugat tidak laksanakan. Sementara kebutuhan riil anak kami jauh lebih

besar, yaitu minimal sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan untuk tiap anak di luar biaya pendidikan sehingga rata-rata sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan untuk empat orang anak di luar biaya pendidikan.”¹¹¹

Mengenai kebutuhan riil anak dalam pemeliharaan penggugat, penggugat Rekonvensi dalam perkara Nomor 246/Pdt.G/2018/PA.Pare menyatakan sebagai berikut:

“Pengadilan hanya menghukum tergugat memberi nafkah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk masing-masing anak kami yang jumlahnya dua orang atau total Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan, Jumlah itu sebenarnya tidak sesuai permintaan kami sebelumnya yang telah mempertimbangkan kebutuhan anak-anak kami yang sebenarnya. Setiap bulan setiap anak kami membutuhkan minimal rata-rata sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) atau total Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) untuk dua orang anak setiap bulan.”¹¹²

Mengenai kebutuhan riil anak dalam pemeliharaan penggugat, penggugat Rekonvensi dalam perkara Nomor 457/Pdt.G/2017/PA.Pare menyatakan sebagai berikut:

“Majelis hakim hanya menghukum tergugat untuk memberi nafkah sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) setiap bulan. Jumlah ini tidak cukup, Itu saja tidak dilaksanakan. Tentu saja saya sebagai ibu yang harus menanggung semuanya. Kebutuhan anak kami rata-rata tiap bulan adalah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu) per hari atau sejumlah rata-rata Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan”¹¹³

Mengenai kebutuhan riil anak dalam pemeliharaan penggugat, penggugat Rekonvensi dalam perkara Nomor 52/Pdt.G/2016/PA.Pare, menyatakan sebagai berikut:

“Putusan majelis hakim menghukum tergugat untuk memberi nafkah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan. Jumlah itu tentu saja tidak cukup jika dibandingkan kebutuhan anak kami yang

¹¹¹ Anonim, “Penggugat Rekonvensi dalam perkara Nomor 44/Pdt.G/2019/PA.Pare”, Wawancara, Parapare, 9 Maret 2020.

¹¹² Anonim, “Penggugat Rekonvensi dalam perkara Nomor 246/Pdt.G/2018/PA.Pare”, Wawancara, Parapare, 9 Maret 2020.

¹¹³ Anonim, “Penggugat Rekonvensi dalam perkara Nomor 457/Pdt.G/2017/PA.Pare”, Wawancara, Parapare, 9 Maret 2020.

sebenarnya. Itu pun tidak dibayar oleh tergugat. Jika dirata-ratakan setiap satu bulan maka kami butuh biaya Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)”¹¹⁴

c. Sumber penghidupan atau penghasilan penggugat

Nominal nafkah yang dihukumkan pada putusan biaya pemeliharaan/nafkah anak didasarkan pada pertimbangan kemampuan ayah kandung/Tergugat. Berdasarkan wawancara mengenai kebutuhan riil anak maka ditemukan kondisi bahwa nominal nafkah yang dihukumkan tersebut berbeda dengan kebutuhan riil anak. Terdapat selisih yang cukup besar antara nominal penghukuman dengan kebutuhan riil anak yang mana kebutuhan anak lebih besar.

Selisih yang cukup besar ini menjadi beban bagi yang memelihara anak dalam hal ini Ibu kandung/Penggugat. Ironi terjadi ketika nominal penghukuman yang sudah sangat minim tidak dilaksanakan. Dengan sendirinya hal ini akan menjadi tanggungan Ibu kandung/Penggugat. Oleh karena itu pengetahuan mengenai sumber penghidupan atau penghasilan penggugat Ibu kandung/Penggugat sebagai pemelihara anak sangat urgen karena menjadi faktor yang bisa memotivasi ibu kandung/Penggugat untuk meminta tergugat memenuhi kewajibannya baik secara sukarela maupun fiat eksekusi.

Mengenai sumber penghidupan atau penghasilan penggugat Ibu kandung/Penggugat, penggugat Rekonvensi dalam perkara Nomor 44/Pdt.G/2019/PA.Pare, menyatakan sebagai berikut:

“Saya tidak mempunyai pekerjaan tetap. Demi anak saya berusaha untuk bekerja apa saja. Jadi penghasilan saya tergantung pekerjaan yang didapatkan. Kadang dalam satu bulan bisa memperoleh Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kadang juga tidak dapat. Sementara kebutuhan riil anak kami rata-rata sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan untuk empat orang anak di luar biaya pendidikan.”¹¹⁵

¹¹⁴ Anonim, “Penggugat Rekonvensi dalam perkara Nomor 52/Pdt.G/2016/PA.Pare”, Wawancara, Parapare, 9 Maret 2020.

¹¹⁵ Anonim, “Penggugat Rekonvensi dalam perkara Nomor 44/Pdt.G/2019/PA.Pare”, Wawancara, Parapare, 9 Maret 2020.

Mengenai sumber penghidupan atau penghasilan penggugat Ibu kandung/Penggugat, penggugat Rekonvensi dalam perkara Nomor 246/Pdt.G/2018/PA.Pare menyatakan sebagai berikut:

“Saya tidak mempunyai pekerjaan. Hidup saya ditanggung oleh anak saya yang tertua yang sudah dewasa. Jadi selama ini adik-adiknya yaitu anak saya dengan tergugat yang setiap bulan membutuhkan minimal rata-rata sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) atau total Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) untuk dua orang anak setiap bulan terpaksa ditanggung olehnya.”¹¹⁶

Mengenai sumber penghidupan atau penghasilan penggugat Ibu kandung/Penggugat, penggugat Rekonvensi dalam perkara Nomor 457/Pdt.G/2017/PA.Pare menyatakan sebagai berikut:

“Saya bekerja sebagai penjual nasi kuning. Penghasilan rata-rata saya setiap bulan adalah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan. Jumlah ini syukur bisa menutupi kebutuhan hidup anak saya yang sejumlah rata-rata Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan”¹¹⁷

Mengenai sumber penghidupan atau penghasilan penggugat Ibu kandung/Penggugat, penggugat Rekonvensi dalam perkara Nomor 52/Pdt.G/2016/PA.Pare, menyatakan sebagai berikut:

“Pekerjaan saya tidak tetap. Untuk sementara pekerjaan saya adalah karyawan cafe dengan penghasilan yang tidak begitu besar. Tapi untuk sementara cukup untuk sekedar memenuhi kebutuhan minimal anak saya dengan tergugat sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)”¹¹⁸

d. Upaya meminta tergugat memenuhi isi putusan secara sukarela

Kondisi ayah kandung/Tergugat tidak memenuhi kewajibannya memberikan biaya pemeliharaan/nafkah anak sesuai putusan yang mana nominal

¹¹⁶ Anonim, “Penggugat Rekonvensi dalam perkara Nomor 246/Pdt.G/2018/PA.Pare”, Wawancara, Parapare, 9 Maret 2020.

¹¹⁷ Anonim, “Penggugat Rekonvensi dalam perkara Nomor 457/Pdt.G/2017/PA.Pare”, Wawancara, Parapare, 9 Maret 2020.

¹¹⁸ Anonim, “Penggugat Rekonvensi dalam perkara Nomor 52/Pdt.G/2016/PA.Pare”, Wawancara, Parapare, 9 Maret 2020.

biaya itu adalah jumlah minimal yang menyangkut kebutuhan pokok anak, maka upaya yang dapat dilakukan adalah meminta kepada ayah kandung/Tergugat untuk memenuhi kewajibannya. Mengenai hal tersebut, penggugat Rekonvensi dalam perkara Nomor 44/Pdt.G/2019/PA.Pare, menyatakan sebagai berikut:

“Anak saya pernah mendatangi ayahnya untuk meminta secara langsung, akan tetapi dimarahi. Saya sendiri tidak bisa berkomunikasi dengan ayah mereka terlebih lagi ayah mereka telah menikah dengan perempuan lain dan kalau kami berupaya dengan ayahnya anak-anak, istri barunya marah.”¹¹⁹

Mengenai upaya meminta tergugat memenuhi isi putusan secara sukarela, penggugat Rekonvensi dalam perkara Nomor 246/Pdt.G/2018/PA.Pare menyatakan sebagai berikut:

“Saya berulang kali meminta. Saya meminta kadang dengan cara menemui tergugat secara langsung dan kadang melalui telepon. Namun tidak pernah diberi.”¹²⁰

Mengenai upaya meminta tergugat memenuhi isi putusan secara sukarela, penggugat Rekonvensi dalam perkara Nomor 457/Pdt.G/2017/PA.Pare menyatakan sebagai berikut:

“Saya pernah meminta secara langsung, namun tidak diberi. Anak saya juga pernah meminta langsung kepada tergugat, namun kadang hanya diberi sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kadang Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah).”¹²¹

Mengenai upaya meminta tergugat memenuhi isi putusan secara sukarela, penggugat Rekonvensi dalam perkara Nomor 52/Pdt.G/2016/PA.Pare, menyatakan sebagai berikut:

¹¹⁹ Anonim, “Penggugat Rekonvensi dalam perkara Nomor 44/Pdt.G/2019/PA.Pare”, Wawancara, Parapare, 9 Maret 2020.

¹²⁰ Anonim, “Penggugat Rekonvensi dalam perkara Nomor 246/Pdt.G/2018/PA.Pare”, Wawancara, Parapare, 9 Maret 2020.

¹²¹ Anonim, “Penggugat Rekonvensi dalam perkara Nomor 457/Pdt.G/2017/PA.Pare”, Wawancara, Parapare, 9 Maret 2020.

“Pernah diminta langsung kepada tergugat dan pernah lewat telepon namun tetap tidak diberikan.”¹²²

e. Kebutuhan penggugat terhadap terlaksananya isi putusan

Kempat informan diwawancarai mengenai kebutuhan mereka terhadap terlaksananya isi putusan. Penggugat Rekonvensi dalam perkara Nomor 44/Pdt.G/2019/PA.Pare, menyatakan sebagai berikut:

“Saya sangat membutuhkan terlaksananya isi putusan apalagi saya tidak mempunyai pekerjaan tetap. Kebutuhan riil anak kami rata-rata sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan untuk empat orang anak di luar biaya pendidikan namun tentu saja itu adalah nilai yang sangat minim.”¹²³

Mengenai kebutuhan terhadap terlaksananya isi putusan, penggugat Rekonvensi dalam perkara Nomor 246/Pdt.G/2018/PA.Pare menyatakan sebagai berikut:

“Saya tidak mempunyai pekerjaan yang menghasilkan sama sekali sehingga tentu saja saya sangat membutuhkan terlaksananya isi putusan.”¹²⁴

Mengenai kebutuhan terhadap terlaksananya isi putusan, penggugat Rekonvensi dalam perkara Nomor 457/Pdt.G/2017/PA.Pare menyatakan sebagai berikut:

“Pekerjaan saya sebagai penjual nasi kuning sebenarnya bisa menutupi kebutuhan hidup anak saya setiap bulan, namun saya tepa membutuhkan terlaksananya isi putusan, setidaknya wujud tanggung jawab tergugat kepada anaknya.”¹²⁵

¹²² Anonim, “Penggugat Rekonvensi dalam perkara Nomor 52/Pdt.G/2016/PA.Pare”, Wawancara, Parapare, 9 Maret 2020.

¹²³ Anonim, “Penggugat Rekonvensi dalam perkara Nomor 44/Pdt.G/2019/PA.Pare”, Wawancara, Parapare, 9 Maret 2020.

¹²⁴ Anonim, “Penggugat Rekonvensi dalam perkara Nomor 246/Pdt.G/2018/PA.Pare”, Wawancara, Parapare, 9 Maret 2020.

¹²⁵ Anonim, “Penggugat Rekonvensi dalam perkara Nomor 457/Pdt.G/2017/PA.Pare”, Wawancara, Parapare, 9 Maret 2020.

Mengenai sumber penghidupan atau penghasilan penggugat Ibu kandung/Penggugat, penggugat Rekonvensi dalam perkara Nomor 52/Pdt.G/2016/PA.Pare, menyatakan sebagai berikut:

“Saya sangat mengharapkan terlaksananya isi putusan. Pekerjaan saya tidak tetap meski untuk sementara pekerjaan yang sekarang cukup untuk sekedar memenuhi kebutuhan minimal anak saya dengan tergugat”¹²⁶

f. Faktor-faktor penyebab penggugat tidak bermohon eksekusi dan harapan penggugat mengenai sistem eksekusi

Putusan biaya pemeliharaan anak dalam perkara 44/Pdt.G/2019/PA.Pare, 246/Pdt.G/2018/PA.Pare, 457/Pdt.G/2017/PA.Pare, dan 52/Pdt.G/2016/PA.Pare tidak dilaksanakan secara sukarela. Di sisi lain masing-masing penggugat Rekonvensi menyatakan mereka semua membutuhkan keterlaksanaan isi putusan. Akan tetapi masing-masing penggugat Rekonvensi dalam perkara-perkara tersebut tidak bermohon eksekusi yang merupakan jalan satu-satunya untuk memaksa tergugat untuk menjalankan isi putusan.

Keempat informan tersebut kemudian diwawancarai mengenai faktor-faktor yang melatar belakangi mereka sehingga tidak bermohon eksekusi. Mengenai hal tersebut, penggugat Rekonvensi dalam perkara Nomor 44/Pdt.G/2019/PA.Pare, menyatakan sebagai berikut:

“Setahu saya eksekusi itu rumit. Harus berurusan dengan pengadilan lagi dan harus membayar. Saya malas pusing. Tidak mau repot bolak balik ke Pengadilan. Terlebih lagi pada pokoknya kebutuhan anak tiap bulan, apakah harus setiap saat mengajukan eksekusi ke Pengadilan. Seandainya ada sistem yang bisa memaksa tergugat untuk melaksanakan kewajibannya tanpa birokrasi yang rumit dan tidak berbayar. Isi putusan hanya Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), mau dipotong lagi untuk biaya eksekusi, belum lagi biaya transportasi bolak-balik ke Pengadilan. Sistem eksekusi yang saya harapkan adalah eksekusi bentuknya perintah langsung Pengadilan ke tempat kerja

¹²⁶ Anonim, “Penggugat Rekonvensi dalam perkara Nomor 52/Pdt.G/2016/PA.Pare”, Wawancara, Parapare, 9 Maret 2020.

tergugat, tempat kerja menyisihkan langsung gaji tergugat sesuai dengan penghukuman, tiap bulan.”¹²⁷

Mengenai faktor-faktor yang melatar belakangi sehingga tidak bermohon eksekusi, penggugat Rekonvensi dalam perkara Nomor 246/Pdt.G/2018/PA.Pare menyatakan sebagai berikut:

“Meskipun saya tidak begitu tahu secara detail sistem eksekusi tapi menurut saya eksekusi itu ruwet, banyak embel-embelnya, dan biayanya berat. Saya sebenarnya mau bermohon eksekusi sekiranya sistemnya tidak seperti yang sekarang. Sekiranya biaya yang harus dibayar hanya Rp200.000,00 per eksekusi yang mana dalam putusan tergugat wajib bayar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) keseluruhan untuk empat orang anak kami. Sekiranya eksekusi harus dilaksanakan tiap bulan pun untuk memaksa tergugat memenuhi kewajibannya saya bersedia, yang penting hanya itu saja tanpa ada birokrasi yang ruwet dan beres semuanya. Sistem eksekusi yang saya harapkan adalah khusus nafkah anak diambil langsung di Pengadilan, jadi tergugat menyetor tiap bulan ke Pengadilan sesuai penghukuman, jadi Pengadilan bisa mengawasi dan mengambil tindakan langsung sekiranya tergugat lalai.”¹²⁸

Mengenai faktor-faktor yang melatar belakangi sehingga tidak bermohon eksekusi, penggugat Rekonvensi dalam perkara Nomor 457/Pdt.G/2017/PA.Pare menyatakan sebagai berikut:

“Saya tidak menempuh eksekusi karena menurut saya itu hal memalukan. Berurusan dengan pengadilan adalah hal memalukan. Uang yang dihukumkan tidak seberapa hanya Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah). Jadi tidak sebanding waktu yang saya harus pakai ke Pengadilan untuk mengurus, serta biaya-biaya yang harus saya keluarkan.”¹²⁹

Mengenai faktor-faktor yang melatar belakangi sehingga tidak bermohon eksekusi, penggugat Rekonvensi dalam perkara Nomor 52/Pdt.G/2016/PA.Pare, menyatakan sebagai berikut:

¹²⁷ Anonim, “Penggugat Rekonvensi dalam perkara Nomor 44/Pdt.G/2019/PA.Pare”, Wawancara, Parapare, 9 Maret 2020.

¹²⁸ Anonim, “Penggugat Rekonvensi dalam perkara Nomor 246/Pdt.G/2018/PA.Pare”, Wawancara, Parapare, 9 Maret 2020.

¹²⁹ Anonim, “Penggugat Rekonvensi dalam perkara Nomor 457/Pdt.G/2017/PA.Pare”, Wawancara, Parapare, 9 Maret 2020.

“Saya tidak menempuh proses eksekusi karena tidak bisa lagi berurusan dengan pengadilan. Berurusan dengan pengadilan membutuhkan waktu dan biaya. Saya menganggap tidak seimbang antara semua itu dengan nominal pembiayaan yang akan dieksekusi.”¹³⁰

Selain keempat penggugat Rekonvensi dalam perkara 44/Pdt.G/2019/PA.Pare, 246/Pdt.G/2018/PA.Pare, 457/Pdt.G/2017/PA.Pare, dan 52/Pdt.G/2016/PA.Pare, para pihak yaitu penggugat Rekonvensi dalam perkara Nomor 109/Pdt.G/2019/PA.Pare dan penggugat Rekonvensi dalam perkara Nomor 376/Pdt.G/2018/PA.Pare juga diwawancarai mengenai pendapat mereka tentang sistem eksekusi.

Mengenai sistem eksekusi yang berlaku sekarang penggugat Rekonvensi dalam perkara Nomor 109/Pdt.G/2019/PA.Pare, menyatakan sebagai berikut:

“Sekiranya suatu waktu ayah anak saya lalai melaksanakan isi putusan, saya tidak akan bermohon eksekusi adalah karena tidak ada waktu tidak ingin lagi terlibat persoalan dan birokrasi dengan pengadilan Menurut saya sistem eksekusi untuk memaksa tergugat memenuhi kewajibannya adalah rumit menyita waktu dan biaya. Harapan saya sistem eksekusi untuk biaya pemeliharaan anak ini yang lebih efektif yang ditempuh pengadilan agar tergugat memenuhi kewajibannya yaitu perintah langsung pengadilan ke tempat kerja tergugat dan melekat di manapun tempat tugas tergugat, langsung memotong gaji tergugat. Yang kedua bisa juga keterlibatan secara langsung secara otomatis kepolisian atau pihak yang berwajib sekiranya tidak terbayar atau pihak-pihak yang mempunyai kekuatan hukum untuk bersifat memaksa kepada tergugat. Mengenai biaya eksekusi biaya pemeliharaan anak idealnya menurut saya adalah sekitar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) atau Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) perbulan.”¹³¹

Mengenai sistem eksekusi yang berlaku sekarang penggugat Rekonvensi dalam perkara Nomor 376/Pdt.G/2018/PA.Pare, menyatakan sebagai berikut:

“Sebenarnya dalam kasus saya, dulu tergugat pernah tidak lancar melaksanakan isi putusan tiga bulan berturut-turut. Namun setelah saya berbicara kepada tergugat bahwa saya akan ke kantor tempat kerja tergugat, tergugat akhirnya melaksanakan. Jadi harapan saya sistem eksekusi untuk

¹³⁰ Anonim, “Penggugat Rekonvensi dalam perkara Nomor 52/Pdt.G/2016/PA.Pare”, Wawancara, Parapare, 9 Maret 2020.

¹³¹ Anonim, “Penggugat Rekonvensi dalam perkara Nomor 109/Pdt.G/2019/PA.Pare”, Wawancara, Parapare, 9 Maret 2020.

biaya pemeliharaan anak ini agar Pengadilan langsung ke tempat kerja/perusahaan/instansi yang bersangkutan, supaya ada tindakan dari kantor, dan jika pindah melekat keadaan itu kepada kantor selanjutnya. Mengenai biaya eksekusi biaya pemeliharaan anak idealnya menurut saya adalah tanpa biaya sama sekali, tanpa barang jaminan. Mengenai waktu supaya proses eksekusi tidak mengambil waktu yang lama.”¹³²

Berdasarkan wawancara tersebut diinventarisir faktor-faktor penyebab penggugat tidak bermohon eksekusi adalah:

- 1) Sistem eksekusi yang kompleks/rumit
- 2) Membutuhkan waktu yang relatif lama
- 3) Berbiaya
- 4) Perbandingan antara biaya eksekusi dengan nominal biaya pemeliharaan/nafkah anak tidak seimbang
- 5) Waktu yang harus diluangkan untuk menempuh proses eksekusi tidak sebanding dengan nominal biaya pemeliharaan/nafkah anak.
- 6) Memerlukan barang/asset yang dijadikan objek sita eksekusi

Berdasarkan wawancara tersebut diinventarisir sistem eksekusi yang ideal yang menjadi harapan penggugat adalah:

- 1) Sistem eksekusi untuk biaya pemeliharaan/nafkah anak sederhana
- 2) Tidak membutuhkan waktu lama
- 3) Tidak berbiaya atau setidaknya biaya tidak banyak
- 4) Tidak perlu barang/asset yang dijadikan objek sita eksekusi

C. Implikasi Sistem Eksekusi Terhadap Keadilan Pelaksanaan Putusan Biaya Pemeliharaan/Nafkah Anak Di Pengadilan Agama Parepare

Data menunjukkan tidak ada sama sekali permohonan eksekusi terhadap putusan biaya pemeliharaan/nafkah anak di Pengadilan Agama Parepare

¹³² Anonim, “Penggugat Rekonvensi dalam perkara Nomor 376/Pdt.G/2018/PA.Pare”, Wawancara, Parapare, 9 Maret 2020.

meskipun terdapat perkara yang isi putusannya tidak dilaksanakan secara sukarela. Hasil wawancara menunjukkan bahwa pihak penggugat sangat membutuhkan sejumlah uang sebagaimana tercantum dalam putusan. Faktor penyebab para penggugat tidak bermohon eksekusi seluruhnya mengacu kepada sistem eksekusi itu sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa sistem eksekusi secara langsung maupun tidak langsung berimplikasi terhadap pelaksanaan putusan biaya pemeliharaan/nafkah anak.

1. Implikasi Sistem Eksekusi pada Orang-Orang yang Terlibat dan Masalah-Masalah Publik

Sistem eksekusi untuk putusan biaya pemeliharaan/nafkah anak yang berlaku saat ini sama dengan sistem eksekusi pada putusan perdata secara umum. Eksekusi terhadap putusan biaya pemeliharaan/nafkah anak termasuk dalam kategori eksekusi pembayaran sejumlah uang sehingga sistem eksekusinya sama dengan putusan-putusan perdata pembayaran sejumlah uang. Kondisi ini tidak seiring dengan realitas bahwa terdapat perbedaan yang bersifat prinsip antara putusan biaya pemeliharaan/nafkah anak dengan putusan-putusan perdata pada umumnya, yaitu:

- Putusan biaya pemeliharaan/nafkah anak memuat penghukuman yang bersifat pembayaran sejumlah uang dengan perintah bayar secara periodik yaitu per bulan, sedangkan putusan pembayaran sejumlah uang pada perkara perdata secara umum bersifat penyelesaian sekaligus.
- Putusan biaya pemeliharaan/nafkah anak nilai nominalnya relatif rendah (sedikit) karena dipertimbangkan dan ditentukan sesuai kemampuan tergugat, sedangkan putusan pembayaran sejumlah uang pada perdata secara umum nominalnya relatif tinggi (banyak).

- Putusan biaya pemeliharaan/nafkah anak dipertimbangkan berdasarkan kebutuhan primer yang mutlak tersedia secara periodik karena berkaitan dengan pertumbuhan dan perkembangan anak.

Berdasarkan sistem eksekusi yang berlaku, kegiatan eksekusi hanya dilakukan mutlak setelah ada permohonan eksekusi oleh penggugat dalam hal ini ibu kandung yang memelihara anak. Tidak ada permohonan berarti tidak ada eksekusi. Kekuatan memaksa atas tergugat hanya wujud setelah adanya permohonan penggugat. Penggugat menjadi inisiator sekaligus subjek pertama dan utama yang terlibat langsung dalam sistem ini. Keterlibatan pihak pengadilan termasuk Ketua Pengadilan, Panitera, Jurusita sebagai pelaksana eksekusi berada pada urutan kedua. Tergugat yang merupakan subjek sasaran eksekusi menjadi pihak yang terakhir sebagai pihak yang terlibat secara langsung.

Gambaran tentang pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan eksekusi biaya pemeliharaan/nafkah anak beserta porsi keterlibatannya adalah sebagai berikut:

- Penggugat sebagai pemohon eksekusi, sebagai “inisiator” dimulainya eksekusi, penanggung seluruh biaya eksekusi, selanjutnya menjadi pihak pasif menunggu hasil pelaksanaan oleh pengadilan.
- Pengadilan Agama dalam hal ini *stakeholder* yang terkait dengan pelaksanaan proses eksekusi mulai dari proses pendaftaran, pelaksanaan sampai dengan proses penyerahan sejumlah uang kepada penggugat.
- Tergugat sebagai termohon eksekusi, sebagai pihak pasif menunggu tindakan pengadilan.
- BPN sebagai unsur yang terlibat berkaitan dengan sita eksekusi atas benda tidak bergerak dalam kegiatan eksekusi.

- KPKNL sebagai unsur yang terlibat berkaitan dengan lelang benda objek sita eksekusi baik benda bergerak maupun tidak bergerak.
- KJPP sebagai unsur yang terlibat berkaitan dengan penaksiran aset/benda bergerak atau tidak bergerak yang menjadi objek sita eksekusi.
- Pejabat Kelurahan sebagai unsur yang terlibat berkaitan dengan dengan sita eksekusi atas benda tidak bergerak dalam kegiatan eksekusi dalam hal benda tidak bergerak yang tidak bersertifikat.
- Kepolisian/Pihak Keamanan sebagai unsur yang terlibat berkaitan dengan pengamana berlangsungnya proses eksekusi.

Eksekusi sebagai sistem yang bertujuan untuk memaksa tergugat melaksanakan isi putusan biaya pemeliharaan/nafkah anak tidak memiliki kekuatan memaksa kepada tergugat secara serta merta. Inisiatif dari penggugat bersifat mutlak. Sedangkan tergugat berada di pihak pasif, bersifat menunggu. Tergugat menunggu adanya permohonan eksekusi oleh penggugat yang selanjutnya ditindaklanjuti oleh pihak Pengadilan dengan proses aamnaning dan proses-proses selanjutnya.

Penggugat dalam sistem eksekusi harus menempuh prosedur yang kompleks. Keadaan ini sangat berpeluang menjadi ironi karena probabilitas proses itu harus ditempuh berulang oleh karena putusan bersifat penghukuman pembayaran sejumlah uang dengan perintah bayar secara periodik yaitu per bulan. Misalnya, tergugat lalai membayar selama 1 (satu) tahun kemudian penggugat mengajukan permohonan eksekusi dan eksekusi terlaksana, maka pembayaran itu terjadi hanya untuk satu tahun. Pasca eksekusi tergugat berpeluang untuk kembali melalaikan kewajibannya. Proses eksekusi dilakukan kembali dengan pengajuan kembali permohonan eksekusi, dan seterusnya. Hal

menjadi proses yang seakan tidak berujung sampai batas umur anak sebagaimana yang tercantum dalam putusan.

Jadi sistem eksekusi putusan biaya pemeliharaan/nafkah anak yang berlaku saat ini tidak seimbang dalam melibatkan peranan penggugat dan tergugat. Sistem yang berlaku sangat berpotensi merugikan pihak penggugat. Pihak penggugat menanggung resiko-resiko dalam hal pemenuhan hak-haknya. Sedangkan tergugat bebas, tidak terdapat sifat memaksa dalam sistem tersebut selama penggugat belum mengambil inisiatif untuk bermohon eksekusi.

Anak sebagai tujuan akhir, penerima manfaat dari eksekusi akan sangat terdampak. Tidak terjaminnya kebutuhan anak berpeluang menimbulkan masalah-masalah sosial. Masalah sosial yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- Masalah kesehatan fisik, timbul karena anak secara fisik tidak terjamin. Asupan gizi anak tidak terpenuhi.
- Masalah kesehatan psikis, timbul oleh karena ketiadaan nafkah, ibu sebagai pemelihara anak akan berupaya untuk memenuhi kebutuhan anak sehingga relatif akan mengurangi kesempatan berinteraksi dan membangun kepercayaan diri anak terlebih lagi pasca perceraian. Selain itu untuk anak yang relatif sudah memiliki pemikiran dan menyadari ketiadaan nafkah dari ayah kandungnya bisa menimbulkan krisis kepercayaan dan kemungkinan rasa benci terhadap ayah kandung yang kesemuanya itu tidak baik untuk perkembangan kejiwaan anak. Hal ini bisa berkembang menjadi broken home atau kenakalan remaja dan sebagainya.
- Masalah kemiskinan, masalah ini menjadi akibat yang lebih ekstrim ketika ibu dalam upaya mengatasi masalah keterbatasan biaya tidak berhasil untuk memenuhi kebutuhan hidup yang paling pokok sekalipun.

- Masalah kesehatan fisik dan psikis serta masalah kemiskinan kemungkinan memicu masalah yang lebih besar seperti gejolak sosial atau konflik.

Jadi dalam hal implikasi sistem eksekusi, yang sangat terpengaruh adalah penggugat dan anak yang dimohonkan nafkah. Adapun pihak tergugat beserta stakeholder yang terkait tidak terpengaruh sepanjang penggugat tidak mengambil inisiatif untuk mengajukan permohonan eksekusi. Dalam hal penggugat memilih untuk tidak mengajukan permohonan akan menimbulkan masalah-masalah sosial/publik.

2. Implikasi Sistem Eksekusi dari Segi Biaya yang Dikeluarkan

Proses eksekusi membutuhkan biaya. Biaya ini pada pokoknya terdiri dari biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)¹³³, biaya yang berkaitan dengan operasional eksekusi baik oleh Pengadilan maupun operasional unsur-unsur terkait dengan proses eksekusi. Seterusnya biaya panjar ini dapat bertambah sesuai dengan kondisi. Misalnya pembayaran kepada pihak KJPP yang tergantung pada tarif jasa appraiser. Misalnya juga biaya pengumuman lelang pada mass media yang tergantung tarif iklan mass media.

Terkait biaya prosedur eksekusi maka berdasarkan tabel Komponen Panjar Biaya Perkara pada Pengadilan Agama Parepare (Tabel 1), untuk eksekusi lelang maka jumlah yang dibutuhkan adalah¹³⁴:

EKSEKUSI LELANG

1. PNBP

a. Pendaftaran ¹³⁵	=	25.000,00
b. Penetapan Teguran	=	10.000,00

¹³³ Untuk tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) diatur berdasarkan PP No. 5 Tahun 2019 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.

¹³⁴ Harmina, "Kasir Pengadilan Agama Parepare", *Wawancara*, Parepare, 16 Maret 2021

¹³⁵ Berdasarkan keterangan dari Kasir Pengadilan Agama Parepare, Harmina, pada wawancara Tanggal 16 Maret 2020 bahwa biaya pendaftaran saat ini adalah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).

c. Relaas Panggilan Teguran termohon	=	10.000,00
d. Berita Acara Teguran 2 x	=	10.000,00
e. Penetapan Lelang	=	25.000,00
f. Pendaftaran Lelang di KPKNL	=	150.000,00
g. Pengumuman Lelang 1 x	=	10.000,00
h. Pembagian Hasil Lelang	=	10.000,00
2. ATK Eksekusi	=	50.000,00
3. Pembiayaan Pemberitahuan	=	
4. Pemberitahuan <i>Aanmaning</i> kepada pemohon 1x	=	Sesuai Radius
5. Biaya Panggilan <i>Aanmaning</i> kepada termohon 2x	=	Sesuai Radius
		Sesuai Jumlah termohon
6. Sita Eksekusi: (Kegiatan dan Komponen Biayanya merujuk kepada ketentuan Sita Eksekusi)		
7. Transport ke KJPP 1 x	=	150.000,00
8. Jasa KJPP	=	Sesuai Tarif dari KJPP
9. Transportasi koordinasi ke KPKNL	=	150.000,00
10. Biaya Pengumuman Lelang di Mass Media 1 x	=	Sesuai Tarif Mass Media
11. Transportasi ke Instansi Media Massa 1 x	=	150.000,00
Jumlah	=	750.000,00

Komponen biaya ini menjadi dasar penaksiran biaya perkara pada bagian pendaftaran perkara untuk dituangkan dalam Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM). Total Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut belum termasuk beberapa komponen biaya. Komponen biaya tersebut belum termasuk pemberitahuan aamaning kepada pemohon 1x dan kepada termohon 2x yang mana sesuai dengan radius dan jumlah pihak yang akan diberitahukan, belum termasuk biaya tarif jasa KJPP, dan belum termasuk pengumuman di mass media. Misalnya di Parepare radius terendah adalah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), tarif KJPP ditaksir Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), tarif mass media untuk pengumuman lelang ditaksir sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). Jadi misalnya jika tidak ada lagi biaya sita eksekusi maka taksiran panjar

biaya sejumlah Rp10.945.000,00 (sepuluh juta sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Jika sebelumnya belum ada sita jaminan, maka penaksiran biaya dijumlahkan dengan komponen biaya sita eksekusi. Berdasarkan tabel Komponen Panjar Biaya Perkara pada Pengadilan Agama Parepare, untuk sita eksekusi maka estimasi biaya yang dibutuhkan adalah¹³⁶:

SITA EKSEKUSI

1. PNBP

a. Pendaftaran Sita ¹³⁷	=	25.000,00
b. Penetapan Teguran	=	10.000,00
c. Relas Teguran kepada termohon	=	10.000,00
d. Berita Acara Sita Eksekusi	=	10.000,00
e. Pendaftaran Sita Eksekusi	=	25.000,00
f. Relas Penyerahan Berita Acara Sita kepada pemohon Sita	=	10.000,00
g. Relas Penyerahan Berita Acara Sita Eksekusi kepada termohon	=	10.000,00
h. Relas Penyerahan Berita Acara Sita Eksekusi kepada pemohon	=	10.000,00

2. Biaya Pemberitahuan

a. Pemberitahuan Sita ke Kelurahan	=	Sesuai Radius
b. Pemberitahuan kepada pemohon	=	Sesuai Radius
c. Pemberitahuan kepada termohon	=	Sesuai Radius
d. Pemberitahuan ke BPN	=	70.000,00

3. Pendaftaran Sita ke BPN = 25.000,00

4. Biaya Transportasi = 700.000,00

5. Meterai Berita Acara Sita = 10.000,00

JUMLAH 915.000,00

¹³⁶ Harmina, "Kasir Pengadilan Agama Parepare", *Wawancara*, Parapare, 16 Maret 2021.

¹³⁷ Berdasarkan keterangan Harmina bahwa biaya pendaftaran saat ini adalah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah). Harmina, "Kasir Pengadilan Agama Parepare", *Wawancara*, Parapare, 16 Maret 2021.

Biaya sita Rp915.000,00 (sembilan ratus lima belas ribu rupiah) belum termasuk biaya pemberitahuan kepada Kelurahan, pemohon dan termohon. Misalnya digunakan tarif radius terendah di Parepare yaitu Rp70.000,00 dikalikan 3 jadi sama dengan Rp210.000,00. Jadi biaya untuk sita eksekusi sejumlah Rp1.110.000,00 (satu juta seratus sepuluh ribu rupiah). Jika dijumlahkan dengan biaya pelaksanaan eksekusi maka biaya eksekusi adalah Rp10.945.000,00 (sepuluh juta sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah) ditambah Rp1.110.000,00 (satu juta seratus sepuluh ribu rupiah) jadi sama dengan Rp12.045.000,00 (dua belas juta empat puluh lima ribu rupiah).

Mengenai penaksiran biaya tersebut, Panitera Pengadilan Agama Parepare, Staramin, menerangkan sebagai berikut:

“Biaya eksekusi pada saat proses pendaftaran ditaksir sesuai dengan SK Ketua Pengadilan Agama Parepare Tentang Komponen Panjar Biaya Perkara. Jadi sekiranya sebelumnya telah ada sita maka tidak diperhitungkan lagi biaya sitanya, namun sekiranya belum ada sita maka biaya sita termasuk dalam komponen biaya untuk panjar biaya eksekusi. Namun harus diperhatikan catatan keterangan pada lampiran SK SK Ketua Pengadilan Agama Parepare Tentang Komponen Panjar Biaya Perkara bahwa terdapat beberapa biaya Non SKUM yang harus dibayar langsung oleh pemohon kepada pihak yang terkait yaitu; a. Biaya keamanan dalam hal ini kepada pihak kepolisian, b. Sewa angkutan barang jika diperlukan, sewa gudang jika diperlukan, d. alat berat jika diperlukan, e. Uang harian dan transportasi tenaga ahli dalam hal ini misalnya untuk juru ukur, kelistrikan dan lain-lain jika diperlukan ”.¹³⁸

Berdasarkan keterangan Staramin tersebut maka diketahui dalam kondisi tertentu, maka diperlukan biaya tambahan dalam proses eksekusi yang mana biaya tersebut tidak termasuk dalam penaksiran biaya panjar eksekusi. Biaya keamanan misalnya, hal ini sangat urgen karena menyangkut kelancaran eksekusi yang secara definitif adalah perbuatan yang sifatnya memaksa tergugat untuk menyerahkan benda dalam penguasaannya kepada penggugat. Kecenderungan

¹³⁸Staramin, “Panitera Pengadilan Agama Parepare”, *Wawancara*, Parapare, 5 Maret 2021.

terjadi tindakan anarkis dalam proses eksekusi sudah menjadi hal yang lumrah. Hal ini menyebabkan Panitera atau Jurusita lazim mensyaratkan pengamanan selama proses eksekusi.

Herri Swantoro menyebutkan bahwa biaya pengamanan ini menjadi beban terbesar dalam eksekusi bahkan jauh melebihi biaya panjar eksekusi.¹³⁹ Hal ini diterangkan pula oleh Panitera Pengadilan Agama Parepare, Staramin, sebagai berikut:

“Pengamanan nyaris menjadi suatu keniscayaan dalam proses eksekusi. Tergugat yang tidak menerima asset miliknya dijadikan sebagai objek eksekusi kerap melakukan perlawanan. Sebagai pejabat yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan untuk menyelesaikan proses eksekusi, saya dan tim selalu berkoordinasi dengan pihak keamanan untuk kelancaran proses eksekusi dan menghindari resiko keselamatan seluruh tim. Adapun mengenai biaya keamanan diserahkan sepenuhnya kepada penggugat sebagai pemohon eksekusi untuk berkoordinasi langsung dengan pihak keamanan. Dahulu pernah biaya pengamanan itu disatukan dengan panjar biaya eksekusi, namun oleh karena ketika itu biaya pengamanan sangat tinggi, sehingga panjar biaya menjadi membludak dan pihak penggugat kerap mengeluh keberatan, dan sebagian lagi menimbulkan prasangka-prasangka. Karena mempertimbangkan kondisi tersebut, sehingga untuk biaya pengamanan, kami menyampaikan ke penggugat agar berkoordinasi sendiri dengan pihak keamanan.”¹⁴⁰

Jadi, biaya proses eksekusi relatif sangat besar. Biaya ini sepenuhnya *ditanggung* oleh Penggugat. Biaya ini dihubungkan dengan probabilitas terjadinya kelalaian tergugat secara berulang-ulang yang mengakibatkan penggugat harus menempuh proses yang berulang-ulang. Tidak adanya kekhususan sistem eksekusi untuk putusan biaya pemeliharaan/nafkah anak mengharuskan penggugat membayar biaya setiap mengajukan permohonan eksekusi. Kondisi ini menjadi sangat ironi karena rata-rata nilai uang biaya

¹³⁹Herri Swantoro, *Dilema Eksekusi (Ketika Eksekusi Perdata Ada di Simping Jalan Pembelajaran dari Pengadilan Negeri)* (Jakarta: Rayyana Komunikasindo, 2018), h. 89.

¹⁴⁰Staramin, “Panitera Pengadilan Agama Parepare”, *Wawancara*, Parapare, 5 Maret 2021.

pemeliharaan/nafkah anak nominalnya relatif rendah, tidak berimbang dengan biaya eksekusi secara keseluruhan.

3. Implikasi Sistem Eksekusi dari Segi Waktu Proses Pelaksanaan

Waktu penyelesaian keseluruhan prosedur eksekusi¹⁴¹ dapat diperhitungkan dari limit waktu yang ditetapkan pada tahapan prosedur tersebut. Berdasarkan deskripsi mengenai prosedur eksekusi pembayaran sejumlah uang dapat diperhitungkan estimasi waktu yang diperlukan yaitu:

1. Pengajuan permohonan; permohonan ini ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama, sehingga ditelaah terlebih dahulu unsur-unsur yang terdapat dalam surat permohonan eksekusi tersebut. Misalnya membutuhkan waktu 1 jam untuk menelaah.
2. Pembayaran panjar eksekusi; proses termasuk penaksiran biaya panjar dan pembayaran melalui Bank. Misalnya membutuhkan waktu 5 (lima) menit.
3. Penetapan *aanmaning*; penetapan ini dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Agama. Misalnya proses ini membutuhkan waktu satu hari. Kemudian jarak antara penetapan *aanmaning* dengan sidang *aanmaning* satu pekan (agar pemanggilan termohon terlaksana sesuai aturan yaitu antara hari pemanggilan dengan hari sidang minimal 3 hari kerja). Sehingga waktu yang dibutuhkan adalah sekitar 7 (minimal) hari kalender.
4. Pemanggilan termohon. Prosedur pemanggilan ini tercakup dalam masa tenggan antara penetapan *aanmaning* dengan sidang *aanmaning*.
5. *Aanmaning*; *Aanmaning* dilaksanakan dalam sidang insidentil. Sekiranya termohon tidak hadir maka sidang ditunda untuk kembali memanggil

¹⁴¹ Di Pengadilan Agama Parepare terdapat Standar Operasional Prosedur Nomor SOP/AP/54 yaitu Sop Pelayanan Permohonan Eksekusi Pembayaran Sejumlah Uang tertanggal 09/03/2018 tanggal revisi 09/03/2020, namun limit waktu dalam SOP hanya menyebutkan waktu yang diburuhkan untuk pelayanan dengan petugas, tidak memperhitungkan waktu keseluruhan antara satu item pelayanan dengan pelayanan berikutnya.

termohon. Misalnya jarak tundaan adalah 7 (tujuh) hari kalender. Pada sidang kedua *aanmaning*, baik termohon eksekusi hadir atau tidak hadir, Ketua Pengadilan Agama memberi tenggat waktu tidak lebih dari 8 (delapan) hari sejak *aanmaning* untuk melaksanakan putusan.

6. Penetapan sita eksekusi; lewat tenggat waktu *aanmaning* Ketua Pengadilan Agama menerbitkan surat penetapan perintah sita eksekusi. Misalnya membutuhkan waktu 1 hari.
7. Pelaksanaan sita eksekusi; kegiatan mencakup pemberitahuan kepada termohon eksekusi dan Kepala Desa/Lurah tempat objek misalnya tenggat waktu pemberitahuan dengan kegiatan adalah 7 (tujuh) hari kalender, dilanjutkan pengumuman sita eksekusi, di Kantor Badan Pertanahan (jika objek tersita tanah bersertifikat), atau di Kantor Kepala Desa/Kantor Kelurahan dalam Buku Leter C (jika benda tersita tanah belum bersertifikat).
8. Surat Perintah Eksekusi; setelah sita eksekusi selesai, Ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah mengeluarkan surat perintah eksekusi. Misalnya membutuhkan waktu 1 (satu) hari.
9. Pengumuman lelang; Panitera/Jurusita mengumumkan akan adanya lelang. Ketentuan umum menyebutkan bahwa untuk barang tidak bergerak pengumuman 2 (dua) kali, jangka waktu Pengumuman Lelang pertama ke Pengumuman Lelang kedua berselang 15 (lima belas) hari kalender. Pengumuman kedua harus dilakukan melalui surat kabar harian dan dilakukan paling singkat 14 (empat belas) hari kalender sebelum pelaksanaan lelang. Untuk barang bergerak dilakukan 1 (satu) kali paling singkat 6 (enam) hari kalender. Pengecualian untuk barang yang lekas rusak/busuk atau yang membahayakan atau jika biaya penyimpanan barang tersebut terlalu tinggi, dapat dilakukan kurang dari 6 (enam) hari kalender tetapi

tidak boleh kurang dari 2 (dua) hari kerja. Ikan dan sejenisnya dapat dilakukan kurang dari 6 (enam) hari kalender tetapi tidak boleh kurang dari 1 (satu) hari kalender.

Buku II memberi petunjuk teknis bahwa diberi waktu 2 (dua) bulan kepada pemohon dan termohon sebelum lelang untuk mencari pembeli sesuai harga yang diinginkan. Jadi keseluruhan masa pengumuman pada pokoknya adalah 2 (dua) bulan.

10. Permintaan bantuan Lelang ke Kantor Lelang Negara, Pendaftaran permintaan lelang, Penetapan hari lelang
11. Penentuan syarat lelang dan *floor price* (harga patokan)
12. Tata cara penawaran (permohonan/pengajuan penawaran, pendaftaran penawaran)
13. Penjualan lelang oleh juru lelang
14. Kantor lelang menentukan pemenang
15. Juru lelang melaporkan pemenang kepada Ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah untuk mendapat pengesahan.
16. Juru lelang menetapkan pemenang setelah mendapat pengesahan dari Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah.
17. Juru lelang menerima pembayaran lelang dari pembeli lelang.
18. Kantor lelang membuat berita acara pelaksanaan lelang dan menyerahkan hasil lelang kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah.
19. Panitera/Jurusita membuat berita acara eksekusi lelang disertai dengan pengangkatan sita.

Untuk limit waktu keseluruhan proses lelang pada KPKNL sangat tergantung pada adanya penawaran. Jika semua proses lancar maka keseluruhan waktu yang dibutuhkan oleh pihak KPKNL dapat diestimasi 36 (tiga puluh

enam) hari termasuk masa pengumuman. Masa pengumuman pada lelang eksekusi untuk sekaligus barang bergerak dan tidak bergerak adalah kurang lebih 30 hari. Jadi waktu efektif pada KPKNL adalah 16 hari. Waktu 16 hari ini dijumlahkan dengan petunjuk teknis untuk lelang eksekusi putusan pada Buku II bahwa diberi keluasan mencari pembeli sesuai harga yang diinginkan pada masa pengumuman selama 2 bulan sehingga untuk keseluruhan proses lelang dengan pengumuman kurang lebih 2 bulan 16 hari.

Jadi jika dijumlahkan keseluruhan dari proses tersebut permohonan eksekusi sampai dengan surat perintah eksekusi kurang lebih 32 (tiga puluh dua hari) dan seluruh rangkaian prosedur lelang 2 bulan 16 hari (76 hari) maka waktu keseluruhan minimal yang dibutuhkan adalah 108 (seratus delapan) hari.

Mengenai lama waktu yang diperlukan untuk seluruh rangkaian eksekusi tersebut diterangkan oleh Ketua Pengadilan Agama Parepare, Ruslan, sebagai berikut:

“Prosedur eksekusi untuk jenis eksekusi pembayaran sejumlah uang, sejak tahap permohonan sampai dengan pelaksanaan eksekusi, sekiranya seluruh proses berjalan tanpa hambatan, maka waktu yang dibutuhkan kurang lebih empat bulan. Dengan tahapan permohonan, pembayaran, penetapan *aanmaning*, pelaksanaan *aanmaaning*, kesempatan untuk berdamai (jeda waktu untuk melaksanakan hasil *aanmaaning*), sita eksekusi jika obyek belum disita, penetapan eksekusi, permohonan lelang, pengumuman lelang, pelaksanaan lelang atau eksekusi. Jadi, total waktu yang dibutuhkan kurang lebih empat bulan. Sekiranya ada hambatan, maka waktu yang diperlukan akan menjadi lebih lama.”¹⁴²

Ruslan menegaskan bahwa sekiranya seluruh prosedur eksekusi pada eksekusi pembayaran sejumlah uang ditempuh, lama proses kurang lebih empat bulan dan hanya dapat dicapai pada eksekusi pembayaran sejumlah uang yang tidak memiliki hambatan. Hambatan-hambatan atau problematika yang terjadi

¹⁴²Ruslan, “Ketua Pengadilan Agama Parepare”, *Wawancara*, Parapare, 5 Maret 2021.

dalam proses eksekusi diterangkan oleh Ketua Pengadilan Agama Parepare, Ruslan, sebagai berikut:

- “Masalah-masalah yang menjadi hambatan dalam proses eksekusi antarlain;
1. Banyak tahapan dalam eksekusi tidak ada limit waktunya sehingga memungkinkan penyelesaian eksekusi bertahun-tahun bahkan sudah berganti ganti Ketua dan Panitera pengadilan.
 2. Adanya gugatan atau upaya perlawanan dari termohon eksekusi atau dari pihak ketiga yang mengklaim bahwa obyek miliknya.
 3. Adanya perlawanan fisik saat pelaksanaan eksekusi, dimana termohon eksekusi mengerahkan massa, preman menduduki obyek eksekusi, orang sakit, orang gila, melakukan tindakan kekerasan atau melaporkan pimpinan atau petugas eksekusi ke Komisi Yudisial, Badan Pengawasan, Mahkamah Agung RI, Pengadilan Tinggi Agama, Ombudsman dan sebagainya.
 4. Standard biaya pengamanan yang kurang jelas. Sehingga sering terjadi biaya pengamanan jauh lebih besar dari biaya eksekusi. Dan ini sering menjadi kendala, apalagi kalau pemohon eksekusi tidak siap untuk langsung berurusan dengan keamanan dan juga pengadilan tidak ingin terjebak dengan biaya pengamanan itu.
 5. Ketidaksesuaian antara amar putusan dengan obyek eksekusi. Hal ini disebabkan beberapa kemungkinan: di antaranya luas tanah dan batasnya di amar dengan senyatanya tidak seusai, atau tidak sesuai alamatnya, dan lain-lain.
 6. Jika ada pelelangan, setelah dilelang tidak ada pembelinya. Karena harga lelang tinggi, atau tempat obyek tidak menarik.
 7. Khusus untuk eksekusi pembayaran sejumlah uang yang sebelumnya belum ada sita, maka untuk benda yang diajukan oleh pemohon eksekusi untuk disita eksekusi tentu saja membutuhkan waktu untuk penelaahan dan penelusuran aset. Meskipun misalnya pemohon eksekusi mengajukan data dukung yang lengkap mengenai keadaan dan status kepemilikan objek, pengadilan tidak serta merta bertindak tanpa penelaahan dan penelusuran untuk selanjutnya dikonfirmasi kepada pemohon eksekusi”.

Hambatan-hambatan tersebut sangat berpengaruh pada lama waktu yang dibutuhkan dalam menyelesaikan proses eksekusi”.¹⁴³

Jadi waktu yang dibutuhkan untuk proses eksekusi pembayaran sejumlah uang membutuhkan waktu yang relatif lama. Waktu yang diperlukan untuk seluruh rangkaian eksekusi pembayaran sejumlah uang jika seluruh proses

¹⁴³Ruslan, “Ketua Pengadilan Agama Parepar=c”, *Wawancara*, Parapare, 5 Maret 2021.

berjalan tanpa hambatan, sejak tahap permohonan sampai dengan pelaksanaan eksekusi kurang lebih empat bulan. Sekiranya ada hambatan, maka waktu yang diperlukan akan menjadi lebih lama. Banyaknya tahapan dalam eksekusi yang tidak ada limit waktunya sehingga memungkinkan penyelesaian eksekusi bertahun-tahun bahkan sudah berganti Ketua dan Panitia pengadilan.¹⁴⁴

Limit tercepat eksekusi selama empat bulan sangat tidak berimbang dengan kebutuhan anak yang berlangsung setiap hari. Kondisi ini mengindikasikan jika terjadi kelalaian tergugat melaksanakan isi putusan kemudian penggugat berinisiatif mengajukan permohonan eksekusi, penggugat harus menunggu waktu penyelesaian selama empat bulan baru mendapatkan biaya nafkah. Sekiranya kelalaian tergugat tersebut berulang-ulang, maka penggugat harus menempuh lagi lama proses selama empat bulan tersebut. Secara logika akan timbul pertanyaan, bagaimana dengan nafkah anak pada masa berjalannya proses eksekusi.

4. Implikasi Sistem Eksekusi Putusan Biaya Pemeliharaan/Nafkah Anak dari Segi Sosiologis (Penegakan Fungsi dan Tujuan Hukum)

Penegakan suatu aturan tidak terlepas dari fungsi dan tujuan yang ingin dicapai dengan aturan tersebut. Sistem eksekusi biaya pemeliharaan/nafkah anak tidak dikecualikan untuk hal tersebut. Sistem ini diharapkan memenuhi ideal-ideal fungsi dan tujuan pemberlakuan suatu hukum. Sistem ini harus idealnya harus berimplikasi positif. Fungsi hukum sebagai sarana rekayasa masyarakat (*law is a tool of social engineering*), tujuan hukum berupa kemanfaatan (*utilitas*), dan tujuan tasyri' menjaga keturunan (*maqasid al-syariah hifz an-Nasl*) yang bersifat *dharuriyat* merupakan point yang harus diperhatikan.

¹⁴⁴Ruslan, "Ketua Pengadilan Agama Parepare", *Wawancara*, Parapare, 5 Maret 2021.

a. Fungsi *Law is a tool of social engineering* dalam Sistem Eksekusi Putusan Biaya Pemeliharaan/Nafkah Anak

Law is a tool of social engineering merupakan ideal yang harus terwujud pada pemberlakuan suatu aturan. Kepentingan (*interest*) sebagai tuntutan (*claim*), kebutuhan (*wants*), dan kehendak (*desires*) serta harapan (*expectations*) dari masyarakat sedapat mungkin harus diseimbangkan dalam harmoni (*a happy balance*). Sistem eksekusi putusan biaya pemeliharaan/nafkah anak seharusnya dapat mengharmonisasi seluruh benturan *interest* pihak-pihak yang terlibat di dalamnya, sesuai andil masing-masing.

Kepentingan Penggugat yang paling dominan terhadap terlaksananya putusan di satu sisi dan Tergugat di sisi lain yang tidak melaksanakan isi putusan secara sukarela karena kepentingan Tergugat pada tempat lain. Jika fungsi *law is a tool of social engineering* dalam sistem eksekusi ingin diwujudkan maka peraturan-peraturan eksekusi idealnya efektif dan efisien dalam memaksa tergugat untuk melaksanakan isi putusan agar harmonisasi kepentingan terwujud secara seimbang (*balance*). Peraturan tersebut idealnya bersifat impresif kepada tergugat untuk menyadari dan seterusnya melaksanakan kewajibannya. Impresif di sini tetap memperhatikan keseimbangan *interest* Tergugat di sisi lain.

Tergugat dalam sistem eksekusi mestinya ditempatkan pada posisi utama. Sistem ini idealnya memaksa tergugat tanpa perlu ada inisiatif dari penggugat. Atau paling tidak penggugat tidak perlu berinisiatif terus menerus secara berulang-ulang bermohon eksekusi. Atau setidaknya dalam sistem eksekusi putusan biaya pemeliharaan/nafkah anak lebih sederhana dibandingkan dengan eksekusi pembayaran sejumlah uang lainnya, sehingga penggugat tidak harus menempuh proses yang kompleks dan lama untuk menjangkau tergugat. Dengan

itu diharapkan tergugat tetap berada pada posisi dominan sebagai subjek sasaran eksekusi.

Pihak-pihak lain yang terlibat dalam sistem eksekusi ini harus diatur sedemikian keterlibatannya sehingga efektif dan efisien memberikan dukungan terlaksananya eksekusi putusan biaya pemeliharaan/nafkah anak. Tidak menjadi sumber timbulnya ketidak efisienan dan ketidakefektifan sistem. Tidak menjadi sumber kompleksitas, sumber beban biaya, demikian pula sumber penghambat dari segi waktu penyelesaian proses.

Harus ada sistem eksekusi yang bisa mengatur seluruh pihak yang terlibat sehingga terwujud sistem eksekusi yang lebih baik. Mewujudkan sistem yang mampu merekayasa unsur masyarakat yang berkepentingan langsung maupun tidak langsung berperan menyukseskan eksekusi putusan biaya pemeliharaan/nafkah anak. Mewujudkan sebuah sistem yang efektif dan efisien.

b. Perwujudan Tujuan Hukum *Utilitas* (Kemanfaatan) dalam Sistem Eksekusi Putusan Biaya Pemeliharaan/Nafkah Anak

Kemanfaatan merupakan ideal yang diharapkan dan menjadi tujuan pemberlakuan suatu sistem hukum. Mengenai kemanfaatan ini Bentham menegaskan bahwa setiap orang cenderung untuk menghasilkan keuntungan, faedah, manfaat, kesenangan, kebaikan dan kebahagiaan bagi dirinya. Hal ini berarti setiap orang dalam tindakannya cenderung untuk menghindari diri dari situasi kemalangan, rasa sakit, kejahatan, ketidaksenangan, dan ketidakbahagiaan yang mengganggu ketenangan dirinya. Kebahagiaan setiap individu dalam hidup layak dilindungi, dipelihara dan dilestarikan.¹⁴⁵ Tugas hukum adalah

¹⁴⁵ *The Greatest Happiness Theory* dari Bentham yang menegaskan bahwa tujuan tertinggi setiap orang dalam kehidupan ini yakni memperoleh kebahagiaan. Orang tidak mungkin tidak ingin bahagia dalam menghayati ziarah eksistensinya dalam realitas kehidupan ini. Kebahagiaan adalah tujuan tertinggi setiap pribadi manusia. Malah harus dikatakan kebahagiaan adalah kemungkinan ultima setiap manusia di planet bumi ini. lihat Frederikus Fios, *Jurnal Humaniora....*, h. 304.

mengantarkan manusia menuju *the ultimate good* atau kebaikan yang paling utama.¹⁴⁶

Sistem eksekusi memiliki banyak unsur yang berimplikasi negatif pada pelaksanaan putusan biaya pemeliharaan/nafkah anak. Sistem yang berlaku saat ini bersifat general, tidak memperhatikan karakteristik putusan biaya pemeliharaan/nafkah anak, sehingga sistem ini yang semestinya mempunyai kekuatan untuk mengatur sedemikian rupa sehingga putusan tersebut dilaksanakan oleh tergugat. Penggugat dan anak dalam pemeliharannya seharusnya memperoleh haknya untuk memenuhi kebutuhan mendasar anak.

Utilitas sebagai tujuan hukum tidak terwujud dalam sistem ini. Kemanfaatan suatu sistem hukum bergantung kepada apakah sistem itu dapat dijalankan, sistem dapat menjangkau seluruh pihak yang berkepentingan. Kemanfaatan termanifestasi pada hasil akhir dari penegakan hukum itu sendiri mampu memberikan manfaat kepada pihak-pihak yang menjadi tujuan sistem itu dibentuk. Dalam putusan biaya pemeliharaan/nafkah anak, kemanfaatan tercapai kalau tergugat telah membayar sejumlah biaya yang dihukumkan seterusnya dimanfaatkan oleh penggugat untuk kepentingan anak.

Dalam sistem eksekusi saat ini menempatkan penggugat sebagai inisiator untuk bermohon pelaksanaan eksekusi. Berdasarkan wawancara penggugat menolak atau tidak berkehendak untuk mengajukan permohonan eksekusi. Didapatkan kondisi bahwa alasan penggugat untuk tidak bermohon seluruhnya mengacu pada sistem itu sendiri. Sebagaimana disimpulkan pada hasil wawancara di atas bahwa faktor-faktor penyebab penggugat tidak bermohon eksekusi adalah:

- 1) Sistem eksekusi yang kompleks/rumit

¹⁴⁶Muhammad Syukri Albani Nasution, Zul Pahmi Lubis, Iwan, Ahmad Faury, *Hukum Dalam Pendekatan Filsafat* (Jakarta: Kencana, 2017), h. 161.

- 2) Membutuhkan waktu yang relatif lama
- 3) Berbiaya
- 4) Perbandingan antara biaya eksekusi dengan nominal biaya pemeliharaan/nafkah anak tidak seimbang
- 5) Waktu yang harus diluangkan untuk menempuh proses eksekusi tidak sebanding dengan nominal biaya pemeliharaan/nafkah anak.
- 6) Memerlukan barang/asset yang dijadikan objek sita eksekusi

Agar penggugat bermohon eksekusi sehingga seterusnya eksekusi dapat dilaksanakan maka terlebih dahulu harus ada perbaikan sistem eksekusi untuk putusan biaya pemeliharaan/nafkah anak. Berdasarkan hasil wawancara di atas penggugat mengharapkan sistem eksekusi sebagai berikut:

- 1) Sistem eksekusi yang sederhana untuk biaya pemeliharaan/nafkah anak
- 2) Tidak membutuhkan waktu lama
- 3) Tidak berbiaya atau setidaknya biaya tidak banyak
- 4) Tidak perlu barang/asset yang dijadikan objek sita eksekusi

Harapan para pengguga yang berkepentingan dengan sistem eksekusi tersebut mengindikasikan bahwa untuk mencapai kemanfaatan dalam sistem eksekusi putusan biaya pemeliharaan/nafkah anak, sistem ini harus ditinjau, dipertimbangkan dan direvisi. Dengan revisi tersebut diharapkan sistem eksekusi bisa lebih menjamin terlaksananya putusan biaya pemeliharaan/nafkah anak.

- c. Perwujudan Tujuan Tasyri' Menjaga Keturunan (*Maqāsid asy-Syari'ah Ḥifz An-Nasl*) dalam Sistem Eksekusi Putusan Biaya Pemeliharaan/Nafkah Anak

Menjaga eksistensi nasl agar tetap berlangsung termasuk dalam hal ini mengupayakan hal-hal yang memaksimalkan hadirnya keturunan yang baik dan ideal. Menjaga keturunan tidak hanya pada regenerasi saja, tapi juga mencakup

pada segala perantara (wasilah) yang menunjangnya, baik pada kuantitas maupun kualitas.¹⁴⁷ Mengenai perantara untuk mencapai tujuan ini maka dalam hal ini pada unsur menjaga keturunan dari segi urgensinya terdapat tiga kondisi yaitu ada yang bersifat *darūriyat*, ada yang bersifat *hajjiyyat*, dan ada yang *tahsiniyat*. Tingkat urgensi ini tergantung dari sejauh mana perantara (wasilah) tersebut menjadi kebutuhan untuk eksistensi keturunan.

Biaya pemeliharaan dan nafkah anak merupakan salah satu kebutuhan yang menjadi perantara (wasilah) untuk mewujudkan kualitas anak. Hal ini menjadi kewajiban kedua orang tuanya sebagaimana firman Allah SWT dalam QS: al-Baqarah (2): 233 sebagai berikut:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تَضَارُّ وَالِدَةٌ وَبَوْلِدُهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِبَوْلِدِهَا وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Terjemahnya:

“Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”.¹⁴⁸

¹⁴⁷ Achmad Beadie Busyroel Basyar, “Perlindungan Nasab dalam Teori Maqashid Syariah”, dalam Jurnal *Al-Ahwal Al-Syakhsiyah, IAI Al-Qolam...*, h. 1.

¹⁴⁸ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: CV. Kathoda, 2005), h. 47.

Demikian pula firman Allah SWT dalam QS: at-Tahrim (66): 6 sebagai berikut:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا قُوْا اَنْفُسَكُمْ وَاٰهْلِيْكُمْ نَارًا وَقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُوْنَ اِلٰهَ مَا اَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُوْنَ مَا يُؤْمَرُوْنَ

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang diperintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”.¹⁴⁹

Perintah Allah swt dalam ayat tersebut dan fungsi wasilah *hifdzu nasl* dalam hal penunjang kualitas keturunan telah diwujudkan dalam putusan yang memuat biaya pemeliharaan anak/nafkah anak. Putusan tersebut pada pokoknya untuk menjamin kebutuhan anak baik dari segi sandang, papan dan pangan dan kebutuhan lainnya demi tumbuh berkembangnya anak secara fisik maupun psikis. Namun melihat isi putusan di atas dalam hal nominal biaya yang dihukumkan maka bisa disimpulkan bahwa nominal tersebut sekedar untuk menutupi kebutuhan pokok. Karena itu nominal biaya pada putusan tersebut bisa dikategorikan berada pada unsur menjaga keturunan yang bersifat *daruriyat*. Putusan tersebut sangat krusial untuk dilaksanakan karena menyangkut pemenuhan kebutuhan pokok anak.

Eksekusi putusan biaya pemeliharaan anak/nafkah anak di tataran aplikasi merupakan tindakan yang dapat menjamin terwujudnya *maqasid asy-syari'ah* secara keseluruhan dan terkhusus *maqasid* menjaga keturunan tujuan (*maqasid asy-syari'ah hifz an-nasl*).

Putusan biaya pemeliharaan/nafkah anak yang tidak terlaksana sebagai implikasi sistem eksekusi akan berpengaruh kepada anak. Anak sebagai “tujuan

¹⁴⁹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...*, h. 820.

akhir”/penerima manfaat eksekusi sebagai pihak yang sebenarnya paling berkepentingan terhadap hasil positif eksekusi yang hanya bersifat menunggu (pasif). Di sisi lain kebutuhan anak demi perkembangan fisik, psikis, jasmani, rohani, materil dan spirituil terus berjalan. Eksekusi dilaksanakan atau tidak, anak selalu butuh pada biaya hidup/nafkah.

Tidak terlaksananya eksekusi akan mempengaruhi perkembangan anak. Anak bisa jadi menjadi generasi yang lemah. Kondisi yang ditimbulkan tersebut telah diperingatkan oleh Allah SWT. Allah SWT berfirman sebagaimana dalam QS: an-Nisā (4): 9 sebagai berikut:

وَلِيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Terjemahnya:

“Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan)nya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar”¹⁵⁰.

Oleh karena nominal biaya pemeliharaan anak/nafkah anak yang diputuskan oleh pengadilan agama berdasarkan standar minimal kebutuhan anak bersifat *darūriyat* maka wasilahnya terlaksananya yaitu eksekusi bersifat *darūriyat* juga. Berdasarkan hal tersebut sistem eksekusi untuk putusan biaya pemeliharaan anak/nafkah anak hendaknya diperhatikan secara khusus. Idealnya ada sistem eksekusi tersendiri yang tidak mengikut pada sistem eksekusi perdata secara umum.

¹⁵⁰ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: CV. Kathoda, 2005), h. 101.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Sistem eksekusi biaya pemeliharaan/nafkah anak sama dengan sistem eksekusi perkara perdata lainnya. Putusan biaya pemeliharaan/nafkah anak termasuk dalam jenis eksekusi pembayaran sejumlah uang sehingga sistem eksekusinya berpola pada jenis eksekusi tersebut. Tidak ada aturan yang mengkhususkan sistem eksekusi untuk biaya pemeliharaan/nafkah Adapun prosedur eksekusi pembayaran sejumlah uang yaitu; pengajuan permohonan, pembayaran panjar eksekusi, registrasi, penetapan *aanmaning*, pemanggilan termohon, *aanmaning*, penetapan sita eksekusi, pelaksanaan sita eksekusi, surat perintah eksekusi, pengumuman lelang, permintaan bantuan lelang ke Kantor Lelang Negara, pendaftaran permintaan lelang, penetapan hari lelang, penentuan syarat lelang dan *floor price* (harga patokan), tata cara penawaran, penjualan lelang oleh Juru lelang, Kantor lelang menentukan pemenang, Juru lelang melaporkan pemenang kepada Ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah untuk mendapat pengesahan, Juru lelang menetapkan pemenang setelah mendapat pengesahan dari Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, Juru lelang menerima pembayaran lelang dari pembeli lelang, Kantor lelang membuat berita acara pelaksanaan lelang dan menyerahkan hasil lelang kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, dan terakhir Panitera/Jurusita membuat berita acara eksekusi lelang disertai dengan pengangkatan sita.
2. Dalam range tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 di Pengadilan Agama Parepare terdapat 20 (dua puluh) perkara yang memuat amar biaya pemeliharaan/nafkah anak. Tidak semua putusan biaya pemeliharaan/

nafkah anak tersebut dilaksanakan secara sukarela. Dari tujuh informan empat informan Tergugat tidak menjalankan isi putusan, namun tidak ada sama sekali permohonan eksekusi terhadap putusan biaya pemeliharaan/nafkah anak. Adapun faktor-faktor penyebab penggugat tidak bermohon eksekusi dikarenakan sistem eksekusi yang kompleks/rumit, membutuhkan waktu yang relatif lama, berbiaya, perbandingan antara biaya eksekusi dengan nominal biaya pemeliharaan/nafkah anak tidak seimbang, waktu yang harus diluangkan untuk menempuh proses eksekusi tidak sebanding dengan nominal biaya pemeliharaan/nafkah anak, dan memerlukan barang/asset yang dijadikan objek sita eksekusi.

3. Faktor penyebab para penggugat tidak bermohon eksekusi seluruhnya mengacu kepada sistem eksekusi itu sendiri. Sistem eksekusi secara langsung maupun tidak langsung berimplikasi terhadap pelaksanaan putusan biaya pemeliharaan/nafkah anak. Sistem eksekusi putusan biaya pemeliharaan/nafkah anak yang berlaku berimplikasi terhadap penggugat. Sistem ini tidak seimbang dalam melibatkan peranan penggugat dan tergugat. Sistem ini berpotensi merugikan penggugat. Inisiatif penggugat bersifat mutlak, sedangkan tergugat berada di pihak pasif, bersifat menunggu. Penggugat dalam sistem eksekusi harus menempuh prosedur yang kompleks. Probabilitas proses itu harus ditempuh berulang oleh penggugat karena putusan bersifat penghukuman pembayaran sejumlah uang dengan perintah bayar secara periodik yaitu per bulan. Sementara tidak terdapat sifat memaksa terhadap tergugat selama penggugat belum mengambil inisiatif untuk bermohon eksekusi.

Sistem eksekusi putusan biaya pemeliharaan/nafkah anak juga berimplikasi dari segi biaya yang dikeluarkan. Biaya proses eksekusi relatif besar. Biaya

ini sepenuhnya ditanggung oleh Penggugat. Sistem eksekusi putusan biaya pemeliharaan/nafkah anak juga berimplikasi dari segi waktu pelaksanaan. Waktu yang dibutuhkan untuk proses eksekusi relatif lama. Dalam hal seluruh proses berjalan tanpa hambatan, sejak tahap permohonan sampai dengan pelaksanaan eksekusi kurang lebih empat bulan. Banyaknya tahapan dalam eksekusi yang tidak ada limit waktunya sehingga memungkinkan penyelesaian eksekusi bertahun-tahun.

Dari segi fungsi (*law is a tool of social engineering*) sistem ini tidak mempunyai kekuatan memaksa kepada tergugat untuk menjalankan isi putusan tanpa ada inisiatif permohonan dari penggugat, sementara penggugat oleh sistem tidak diberikan kemudahan dalam hal prosedur, biaya, dan waktu penyelesaian. Dari segi *utilitas* (kemanfaatan), *utilitas* sebagai tujuan hukum tidak terwujud dalam sistem ini. Kemanfaatan termanifestasi pada hasil akhir dari penegakan hukum itu sendiri mampu memberikan manfaat kepada pihak-pihak yang menjadi tujuan sistem itu dibentuk. Kemanfaatan tercapai kalau tergugat telah membayar sejumlah biaya yang dihukumkan seterusnya dimanfaatkan oleh penggugat untuk kepentingan anak, yang mana hal ini tidak terwujud. Dari segi tujuan tasyri' menjaga keturunan (*maqāsid asy-syari'ah ḥifz an-nasl*) biaya pemeliharaan dan nafkah anak merupakan salah satu kebutuhan yang menjadi perantara (wasilah) untuk mewujudkan kualitas anak. Melihat nominal biaya yang dihukumkan sekedar untuk menutupi kebutuhan pokok, sehingga isi putusan bisa dikategorikan berada pada unsur menjaga keturunan yang bersifat *darūriyat*, sehingga tidak terlaksananya berimplikasi terhadap tujuan tasyri ini.

B. Implikasi

Berdasarkan kenyataan yang sudah diuraikan di atas, maka implikasi yang dapat penulis sampaikan adalah sebagai berikut:

1. Sistem eksekusi putusan biaya pemeliharaan/nafkah anak harus diatur dengan peraturan secara khusus tidak mengikut kepada peraturan yang mengatur sistem eksekusi perdata secara umum.
2. Dalam menetapkan peraturan harus mempertimbangkan karakteristik putusan dan kepentingan anak.
3. Sistem eksekusi putusan biaya pemeliharaan/nafkah anak idealnya memberikan kemudahan kepada penggugat untuk memperoleh hak-hak baik dari segi prosedur, biaya, waktu, dan sebagainya.
4. Sistem eksekusi putusan biaya pemeliharaan/nafkah anak idealnya mempunyai kekuatan memaksa kepada tergugat yang bersifat intens agar tergugat tidak melalaikan kewajibannya.

Dengan saran tersebut diharapkan sistem eksekusi bisa lebih menjamin terlaksananya putusan biaya pemeliharaan/nafkah anak.

DAFTAR PUSTAKA


al-Qurān al-Karīm

- Ali, Achmad. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. Jakarta: PT. Kharisma Putra Utama, 2017.
- Al-Ghazali, Muhammad bin Muhammad. *al-Mustashfā min ‘Ilm al-Ushūl*. Beirut: Darul Fikr, tt.
- al-Yubi, Muhammad Sa’adalah. *Maqashid as-Syariah al-Islamiyah wa Alaqatuha bi al-Adillah as-Syar’iyah*. Riyad: Dar al-Hijrah, 1998.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Ar-Raisuni, Ahmad. *Nadzariyat al-Maqashid Inda as-Syatibi*. Riyad: an-Najah, 1411 H.
- Arto, A. Mukti dan Ermanita Alfiah. *Urgensi Dwangsom dalam Eksekusi Hadanah*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2018.
- Asnawi, M. Natsir. *Hukum Acara Perdata; Teori, Praktik dan Permasalahannya di Peradilan Umum dan Peradilan Agama*. Jakarta: UII Press, 2016.
- Atmojo, Tri. (Penyunting). *Pembuatan Berkas Berkas Perkara Perdata*. Yogyakarta: Pustaka Yustia, 2015.
- Aziezi, M. Tanziel. dkk. *Kertas Kebijakan Penguatan Sistem Eksekusi Sengketa Perdata di Indonesia*. Jakarta: Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan (LeIP), 2019.
- Bachar, Djazuli. *Eksekusi Putusan Perkara Perdata Segi Hukum dan Penegakan Hukum*. Jakarta: CV Akademika Pressindo, 1995.
- Basiang, Martin. *The Contemporary Law Dictionary, First Edition*. Indonesia: Red&White Publishing, 2009.
- Basyar, Achmad Beadie Busyroel. *Jurnal Al-Ahwal Al-Syakhsiyah, IAI Al-Qolam*, Vol.3 No.1, 2020. Perlindungan Nasab dalam Teori Maqashid Syariah.
- Bentham, J. *Introduction to the Principles of Morals and Legislation*. Oxford: Basil Blackwell, 1960.
- Chand, Hari. *Modern Jurisprudence*. Petaling Jaya: International Law Book Services, 2005.
- Christiani, Theresia Anita. *Jurnal Hukum Pro Justitia*. Vol. 26 No. 4, 2008. Studi Hukum Berdasarkan Perkembangan Paradigma Pemikiran Hukum Menuju Metode Holistik.

- Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: CV. Kathoda, 2005.
- Fios, Frederikus. *Jurnal Humaniora*. Vol.3 No.1 April 2012: 299-309. Keadilan Hukum Jeremy Bentham Dan Relevansinya Bagi Praktik Hukum Kontemporer.
- Fuady, Munir. *Teori-teori Besar (Grand Theory) dalam Hukum*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Fuady, Munir. *Teori-teori dalam Sosiologi Hukum*. Jakarta: Kencana, 2013
- Hanipah, "Jurisita Pengadilan Agama Parepare", *Wawancara*, Parapare, 5 Maret 2021.
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Harahap, M. Yahya. *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Islamy, M. Irfan. *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara, 2003.
- Jebabun, Alfeus. dkk, *Initial Assesment Problems of Court Decision Enforcement Sistem in Indonesia (Assesmen Awal Permasalahan Eksekusi Putusan Pekara Perdata di Indonesia)*. Jakarta: Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan (LeIP), 2018.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)
- Latipulhayat, Atip. *Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.1. No.2 (Tahun 2016). Khazanah: Roscoe Pound.
- Leiboff, Marret dan Mark Thomas. *Legal Theories in Principle*. Sydney: Thpmson Lawbook Co, 2004.
- Manan, Abdul. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), h. 320-325.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000.
- Nasikhin, Muh. *Dinamika Eksekusi di Pengadilan Agama, Kajian Normatif, Empris dan Filosofis; Prosedur, Problematika dan Solusi Eksekusi pada Pengadilan Agama*. Semarang: Fatawa Publishing, 2019.
- Nasution, Muhammad Syukri Albani. dkk. *Hukum Dalam Pendekatan Filsafat*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Nizam. *Kewajiban Orang Tua Laki-Laki (Ayah) Atas Biaya Nafkah Anak Sah Setelah Terjadinya Perceraian Kajian Putusan Pengadilan Agama Semarang*. Semarang: Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro, 2005.

- Nurrohmi, Diah Ardian. *Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Putusan Pengadilan Agama Mengenai Tanggungjawab Ayah Terhadap Biaya Pemeliharaan Anak (Hadhanah) Setelah Perceraian (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Boyolali No. 923/Pdt.G/2007/PA.Bi)*. Semarang: Universitas Diponegoro, 2010.
- Ohoitumur, Y. *Teori Etika tentang Hukuman Legal*. Jakarta: Gramedia, 1997.
- Peraturan Lelang Stbl. 1908 Nomor 189.
- Peraturan Menteri Keuangan RI No. 27 /Pmk.06/2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang
- Pound, Roscoe. *Contemporary Juristic Theory*. Claremont CA: Pamona College, 1940.
- Praja, Juhaya S. *Teori Hukum dan Aplikasinya*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2014.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014.
- Rahardjo, Satjipto. *Pembinaan Hukum Dalam Rangka Pembangunan Nasional*. Bandung: Binacipta, 2010.
- Rasjidi, Lili. dan I.B. Wyasa Putra. *Hukum Sebagai Suatu Sistem*. Bandung: Penerbit Manda Maju, 2003.
- Ratnapala, Suri. *Jurisprudence*. Cambridge: Cambridge University Press, 2009.
- Ruslan. "Ketua Pengadilan Agama Parepare", *Wawancara*, Parapare, 5 Maret 2021.
- Shidiq, Ghofar. *Jurnal Sultan Agung*, Vol. XLIV, No. 118 Juni-Agustus 2009. *Teori Maqashid Al-Syari'ah Dalam Hukum Islam*.
- Shrode, William A. dan Dan Voich. *Organization and Management, Basic Sistem Concepts*. Tallahassee, Fla.: Florida State University Press, 1974.
- Singleton, Roice. ed.all. *Approaches to Social Research*. New York: Oxford University Press
- Sipahutar, Anjani. dkk. *USU Law Journal*, Vol. 4. No.1 (Januari 2016), *Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Nafkah Anak Pasca Putusan Perceraian Bagi Warga Negara Indonesia yang Beragama Islam*.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: 2007.
- Soeroso, R. *Praktik Hukum Acara Perdata: Tatacara dan Proses Persidangan*. Jakarta: Sinar Grafika, 1994.
- Staramin, "Panitera Pengadilan Agama Parepare", *Wawancara*, Parapare, 5 Maret 2021.
- Suadi, Amran. *Eksekusi Jaminan dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana Prenadamedia, 2019.
- Subekti, R. *Hukum Acara Perdata*. Bandung: Bina Cipta, 1989.

- Sudirman. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Parepare: IPN Press, 2021.
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV Alfabeta, 2005.
- Supomo, R. *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1980.
- Syamsuddin, M. *Operasionalisasi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2007.
- Tim Redaksi. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2001.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Wacks, Raymond. *Understanding Jurisprudence: An Introduction to Legal Theory*. Oxford: Oxford University Press, 2005.
- Winarno, Budi. *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*. Yogyakarta: Media Presindo, 2002.



PUTUSAN
Nomor 44/Pdt.G/2019/PA.Pare

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon konvensi /Tergugat rekonvensi, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan swasta/ Anak Buah Kapal (ABK), tempat kediaman di Jl. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kelurahan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kota Parepare, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Saharuddin, S.H., Advokat/Konsultan Hukum berkantor di Jalan Panorama Indah, Kelurahan Ujung Bulu, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Januari 2019, dan telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Parepare register Nomor 13/P/SKH/I/2019/Pa.Pare tanggal 18 Januari 2019, sebagai Pemohon konvensi /Tergugat rekonvensi;
melawan

Termohon konvensi / Penggugat rekonvensi, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jl. Xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kelurahan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kota Parepare, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ichsanullah, S.H., Advokat/Konsultan Hukum, berkantor dan beralamat di Jln. Tarakan Nomor 4, Kelurahan Ujung Sabbang, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Februari 2019 dan telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Parepare register Nomor 33 / P / SKH / II / 2019 / PA. Pare, sebagai Termohon konvensi / Penggugat rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon konvensi / Tergugat rekonvensi dan Termohon konvensi / Penggugat rekonvensi, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 Januari 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 44/Pdt.G/2019/PA.Pare, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Ahad tanggal 05 Desember 1999 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Maroangng Kabupaten Enrekang, Propinsi Sulawesi selatan, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor:212/ 08/XII 2019, tertanggal 05 Desember 1999.
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami isteri secara rukun dan damai sampai tahun 2008.
3. Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniahi 4 (empat) orang anak yaitu :
 - 3.1. Anak I (lahir tahun 2001)
 - 3.2. Anak II.(lahir tahun 2005)
 - 3.3. Anak III. (lahir tahun 2009)
 - 3.4. Anak IV.(lahir tahun 2014)
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan damai dengan tinggal dirumah xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Parepare, akan tetapi sejak awal tahun 2008 antara Pemohon dengan Termohon sering muncul perselisihan mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi karena sudah mendengar kabar dari tetangga jika ada seorang lelaki sering masuk ke rumah Pemohon jika Pemohon pergi berlayar akan tetapi Pemohon tetap belum yakin akan tetapi pada pertengahan tahun 2008 Pemohon mendapatkan lelaki dirumah Pemohon dan Pemohon langsung menampar lelaki tersebut dan pada waktu itu lelaki tersebut serta Termohon diam saja.
5. Bahwa perselisihan Pemohon dengan Termohon pada intinya disebabkan oleh :
 - a. Termohon sering menerima tamu lelaki dirumah Pemohon/Termohon tanpa seizin Pemohon pada waktu Pemohon berangkat berlayar mencari nafkah.
 - b. Termohon tidak pernah menghargai Pemohon layaknya sebagai seorang suami.
 - c. Termohon sering komunikasi dengan lelaki lain tersebut halmana Pemohon biasa mendapat sms di Hand Phone Termohon.
6. Bahwa pada awal pertengahan 2008, antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain halmana Pemohon mendapatkan informasi dari tetangga bahkan ; pada pertengahan tahun 2008 Pemohon pernah mendapat lelaki tersebut di rumah Pemohon dan langsung menampar lelaki tersebut dirumah Pemohon akan tetapi lelaki dan Termohon tersebut tidak mengelak pada waktu itu. Dan oleh karena Pemohon tetap menginginkan rumah tangga Pemohon Rukun dan damai karena melihat anak-anak Pemohon yang masih

kecil maka Pemohon tetap berusaha untuk hidup rukun dengan cara selalu mengingatkan Termohon agar tidak melakukan hal-hal yang dilarang Pemohon serta bertentangan dengan agama.

7. Bahwa meskipun Pemohon telah berusaha secara maksimal ingin mempertahankan rumah tangga Pemohon dengan harapan agar Termohon dapat merubah sifatnya tersebut akan tetapi Termohon tidak mau merubah sifatnya oleh karena Termohon tetap membiarkan lelaki tersebut datang dirumah Pemohon tanpa seizin Pemohon jika Pemohon pergi berlayar mencari nafkah sebagai anak buah Kapal.
8. Bahwa perselisihan Pemohon dengan Termohon berpuncak pada akhir tahun 2016 dimana ada acara keluarga tetangga meninggal di Bone dan pada waktu itu para tetangga banyak berangkat pergi melayat dengan naik kendaraan mobil akan tetapi hanya Termohon bersama lelaki (yang sering ke rumah) tersebut naik sepeda motor ke Bone tanpa sepengetahuan / serta tanpa seizin Pemohon dan oleh karena kejadian itu Pemohon mendengar dari beberapa tetangga serta Pemohon mendengar pula jika lelaki tersebut sering masuk ke rumah Pemohon jika Pemohon sudah berangkat pergi berlayar setelah Pemohon mendengar informasi tersebut pada tahun 2017 Pemohon tetap tinggal serumah Termohon akan tetapi tidak seranjang lagi Pemohon(tidak melakukan hubungan suami isteri lagi) hanya tidur bersama anak-anak Pemohon sampai pertengahan 2018 dan selanjutnya Pemohon sampai sekarang tidak tinggal lagi serumah Termohon karena Termohon tinggal di rumah ibu angkat Pemohon di Jalan Andi Sinta Parepare.
9. Bahwa selama Pemohon tidak tinggal lagi Termohon, Pemohon setiap datang dari berlayar Pemohon selalu datang hanya di depan pintu pagar bertemu anak-anak dengan memberikan biaya nafkah serta kadang Pemohon membawa anak-anak tersebut pergi jalan-jalan bersama anak-anak tersebut.
10. Bahwa selama berpisah tempat tinggal Pemohon, Pemohon telah berusaha menasihati Termohon baik secara langsung maupun melalui keluarga Termohon namun tidak berhasil.
11. Bahwa dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada keharmonisan dan tidak ada harapan lagi untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sehingga Pemohon sudah tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Termohon.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Parepare cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.

2. Memberi izin kepada Pemohon/ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx untuk mengikrarkan talak satu raji terhadap Termohon / Termohon konvensi / Penggugat rekonvensir,
3. Memohon, Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Parepare untuk mengirimkan salinan Penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatatan Nikah dan Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan dan tempat tinggal Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Dra. Hadira) tanggal 27 Februari 2019, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang oleh kuasa Pemohon menyatakan memperbaiki permohonannya secara tertulis yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa gugatan Pemohon cerai talak, yang di ajukan oleh Nasruddin Bin Suhud Wijadmaja. sebagaimana di sebutkan Pada halaman 1 (satu) Point angka, 1, Dalil dalil Posita gugatan cerai talak Perkara Nomor 44 / Pdt. G / 2019 / PA. Pare dengan bantahan dan jawaban sebagai berikut :

Bahwa benar antara Pemohon cerai talak dengan Termohon cerai talak melangsungkan perkawinan pada hari Ahad Tanggal 05 Desember 1999, dicatat Pada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang, berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 212 / 08 / XII / 1999, tanggal 05 Desember 1999, Yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang.

2. Bahwa benar dalil dalil posita Pemohon halaman 2, point angka, 3, antara Pemohon dengan Termohon selama ikatan Tali Perkawinan telah dikaruniai atau telah dilahirkan 4 (satu) orang anak kandung bernama : anak pertama, Umur 17 Tahun, anak kedua Umur 13 Tahun, anak ketiga Umur 7 Tahun, dan anak keempat Umur 4 Tahun (ke empatnya masih belum dewasa sekarang berada dalam pemeliharaan dan pengasuhan Termohon). sampai sekarang. dan anak tersebut masih memerlukan perhatian dan kasih sayang dari Termohon sebagai ibu kandungnya, bahwa pemeliharaan dan pengasuhan masih memerlukan perhatian kasih sayang dan bimbingan dari Termohon, sebagai seorang Ibu, dimana anak tersebut

sejak di dalam kandungan dan dilahirkan oleh ibunya, berada dalam pemeliharaan dan pengasuhan sampai saat ini. Sehingga patut dan wajar jika Termohon cerai talak di bebani hak pemeliharaan anak dan pengasuhan (hak asuh) berada di ibu kandungnya, hal sesuai ketentuan kompilasi hukum Islam Pasal 105 huruf a, b, c.

3. Bahwa tidak benar, dalil dalil posita Pemohon, halaman 2, point angka 4, antara Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran pada awal tahun 2008, di sebabkan ketika Pemohon pergi berlayar Termohon menerima tamu laki laki berdasarkan kabar (informasi) tetangga padahal sesungguhnya Pemohon menerima tamu adalah keluarga dan kerabat Pemohon, dengan dasar tersebut alasan Pemohon tersebut Termohon datangan tamu menyebabkan hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan sudah tidak harmonis, dengan alasan dalil dalil bantahan dan jawaban Termohon, bahwa Termohon menerima kedatangan tamu di rumah ketika Pemohon pergi berlayar adalah keluarga dan kerabat Pemohon, sehingga patut dan wajar Pemohon menerima kedatangan tamu keluarga dan kerabat Pemohon, bahwa sejak awal perkawinan Pemohon dan Termohon, di mana Termohon telah mengabdikan, seluruh tenaga, dan Pikirannya untuk membina rumah tangga dengan Pemohon, dalam suasana, yang rukun dan damai. sebaliknya jika Termohon menerima tamu keluarga dan kerabat Termohon justru Termohon berlebihan menanggapi hal tersebut, sehingga Pemohon merasa tidak di hargai dan di hormati sebagai seorang istri, demi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon, dimana Termohon mengambil sikap lebih baik DIAM DAN PASRAH MENERIMA KENYATAAN DALAM RUMAH TANGGA.
4. Bahwa selanjutnya dalil dalil posita Pemohon pada halaman 2 (dua) Point angka 5 (lima) menyatakan : “ penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Termohon sering menerima kedatangan tamu tanpa seizin Pemohon dan Pemohon tidak menghargai sebagai seorang suami serta Termohon sering berkomunikasi dengan lelaki melalui Hand Phone, adalah tidak benar, dalil dalil posita Pemohon oleh karena Pemohon dan Termohon setelah menikah membentuk dan membangun keluarga selayak sebagai pasangan suami istri, di mana Termohon telah mengabdikan seluruh tenaga dan pikiran bersama dengan Pemohon.
5. Bahwa Dalil dalil Pemohon Halaman 2 point angka 6 dan point yang menyatakan : “ terjadinya perselisihan dan pertengkaran pada tahun 2008 disebabkan Termohon sering menerima kedatangan tamu berdasarkan informasi dari tetangga Pemohon adalah tidak benar oleh karena Termohon menerima tamu adalah keluarga dan kerabat terdekat Termohon, sehingga menurut Termohon adalah Pemohon telah berlebihan menanggapi kedatangan tamu keluarga dan kerabat Termohon, adalah tidak benar, dan tidak beralasan serta tidak berdasar hukum, dengan dalil dalil bantahan dan jawaban Termohon :

“ oleh karena antara Pemohon dengan Termohon sebagai pasangan suami istri, dimana Termohon telah mengabdikan seluruh tenaga dan pikiran telah membina dan membangun keluarga yang bahagia. dengan demikian dalil dalil Pemohon tersebut adalah tidak benar, dan tidak beralasan oleh karena Termohon menerima kedatangan tamu adalah keluarga dan kerabat dekat Termohon.

6. Bahwa selanjutnya dalil dalil posita gugatan Pemohon pada halaman 3 point angka 7 adalah tidak benar dan tidak beralasan oleh sejak Pemohon dan Termohon melangsungkan perkawinan pada tahun 1999 di mana Termohon telah berusaha dan mengabdikan seluruh tenaga dan pikiran membangun rumah tangga yang rukun dan damai.
7. Bahwa dalil dalil posita gugatan Pemohon pada halaman 3 point angka 8 adalah tidak benar dan tidak beralasan, oleh karena apa yang telah di uraikan dan di jelaskan di dalam perselisihan dan pertengkarannya pada tahun 2016 sebagaimana di sebutkan pada dalil dalil posita Pemohon point angka 8, hanya informasi tetangga, sehingga adalah merupakan

Bahwa oleh karena Pemohon telah mengajukan gugatan cerai talak di kepanitraan Pengadilan Agama Parepare sesuai yang telah di daftarkan dalam Perkara Cerai Talak Nomor : 44 / Pdt. G / 2019 / PA. Pare tanggal 16 Januari 2019, sebagaimana yang telah di jelaskan tersebut diatas sehingga Termohon Cerai Talak akan mengajukan Gugatan Rekonvensi dengan uraian uraian sebagai berikut :

GUGATAN REKONVENSI :

8. Bahwa oleh karena Pemohon telah mengajukan gugatan cerai talak bermaksud ingin menceraikan Termohon, sehingga menurut Termohon / Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan Rekonvensi atas hak hak Penggugat Rekonvensi berdasarkan ketentuan Kompilasi Hukum Islam, dan jika Pemohon memutuskan tali perkawinan dengan Termohon, maka Termohon dengan tulus dan ikhlas menerima kenyataan tersebut, sepanjang Pemohon memenuhi kewajibannya sesuai ketentuan Pasal 105 dan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam yang mewajibkan atau membebankan kepada Pemohon (ayah kandungnya) untuk memberikan jaminan nafkah anak (biaya pendidikan, kesehatan, dan biaya biaya lain yang kaitannya dengan perkembangan anak) kepada 4 anak kandung masing masing bernama : “anak pertama, Umur 17 Tahun, anak kedua Umur 13 Tahun, anak ketiga Umur 7 Tahun, dan anak keempat Umur 4 Tahun, dengan rincian setiap anak mendapatkan biaya hidup (Nafkah anak) sebesar RP. 2. 500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya sehingga seluruhnya sebesar Rp 4 orang anak X Rp 2. 500.000.- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) = Rp 10. 000.000.- (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya sampai ke 4 orang anak tersebut berusia dewasa 21 tahun. Dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya berdasarkan kenaikan biaya biaya hidup setiap tahunnya.

9. Bahwa selanjutnya Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan Nafkah lampau kepada Tergugat rekonvensi sebesar Rp 5. 000. 000.- (lima juta rupiah) setiap bulannya sejak Pemohon / Tergugat Rekonvensi tidak memberikan biaya hidup kepada Termohon / Penggugat Rekonvensi sejak bulan Agustus 2018 sampai sekarang selama kurang lebih (delapan) bulan lamanya Tergugat Rekonvensi tidak memberikan biaya hidup kepada Penggugat rekonvensi sehingga seluruhnya 8 bulan X Rp 5. 000.000.- (lima juta rupiah) seluruhnya sebesar Rp 40 .000.000.- (Empat puluh juta rupiah).
10. Bahwa Selanjutnya Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan biaya Nafkah iddah selama 3 bulan lamanya sebesar Rp 10. 000.000.- (Sepuluh juta) setiap bulannya seluruhnya Sebesar Rp. 30.000.000.- (Tiga puluh juta) rupiah selama 3 bulan lamanya.
11. Bahwa selain itu Penggugat Rekonvensi Mengajukan gugatan Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi untuk di beri kewajiban memberikan Mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi selama Penggugat Rekonvensi mendampingi sebagai istri selama kurang lebih 20 tahun lamanya sebesar Rp. 200. 000. 000.- (dua ratus juta rupiah), seluruhnya akan di bayar oleh Tergugat Rekonvensi mengucapkan Ikrar Talak di depan sidang Pengadilan.

Bahwa berdasarkan Uraian urain atau dalil dalil Bantahan jawaban Termohon Cerai Talak / Penggugat Rekonvensi, sebagaimana yang telah di uraikan tersebut diatas, Penggugat Rekonvensi, (TERMOHON Binti Abd Kadir) melalui kuasa hukumnya memohon Kehadapan Ketua dan Anggota Majelis Haklim yang mengadili, memeriksa berkenaan memutuskan Perkara ini yang Amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

M E N G A D I L I :

DALAM KONVENSI :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon gugatan cerai talak yang diajukan oleh Muh.. Nasruddin Bin Suhud Wijadma seluruhnya.
2. Memberikan Izin Kepada Pemohon Pemohon konvensi /Tergugat rekonvensi. Untuk mengikrarkan talak satu raj'ii terhadap Termohon Termohon konvensi / Penggugat rekonvensir.

DALAM REKOVENSI :

1. Menetapkan dan membebaskan Kepada Termohon / Penggugat rekonvensi. (Termohon Binti Abd Kadir) sebagai pemelihara dan pengasuh anak yang bernama anak pertama, Umur 17 Tahun, anak kedua Umur 13 Tahun, anak ketiga Umur 7 Tahun, dan anak keempat Umur 4 Tahun, hingga 4 anak tersebut berumur 21 tahun, di mana anak tersebut masih memerlukan perhatian dan kasih sayang dari Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi.
2. Menghukum kepada Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi (Pemohon konvensi /Tergugat rekonvensi) untuk memberikan biaya Pendidikan dan kesehatan Biaya hidup (Nafkah 4 orang anak) tersebut

sebesar Rp 2. 5000. 00 (Dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya kepada satu orang anak yang seluruhnya sebesar RP. 10. 000.000.- (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya kepada empat orang anak tersebut, dengan kenaikan 10 % Setiap tahunnya berdasarkan kenaikan biaya hidup. Sampai ke 4 orang anak tersebut berusia dewasa berumur 21 tahun.

3. Menghukum kepada Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi memberikan kepada Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi, jika terjadi perceraian berdasarkan putusan Pengadilan masing masing :
 - a. Nafkah Masa Iddah setiap bulannya sebesar Rp 10.000. 000. (sepuluh juta rupiah selama 3 bulan lamanya seluruhnya sebesar Rp. 30. 000.000.- (tiga puluh juta rupiah).
 - b. Nafkah Lampau setiap bulannya sebesar Rp. 5. 000.000- (lima juta rupiah) selama 8 bulan lamanya yang seluruhnya sebesar Rp. 40. 000. 000.- (Empat puluh juta rupiah).
 - c. Mut'ah, sebesar Rp. 200. 000. 000.- (dua ratus juta rupiah).

DALAN KONVENSI DAN REKONVENSI :

4. Membebankan biaya perkara ini Kepada Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi menurut hukum.

dan atau Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil adilnya.

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara tertulis pula sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon tetap pada permohonan semula serta perbaikan surat permohonannya yang disetujui oleh kuasa Termohon.
2. Bahwa dalil Termohon pada poin 1 tidak perlu menanggapi lebih lanjut.
3. Bahwa dalil Termohon Pada poin 2 tidak benar jika Termohon yang mengasuh anak Termohon/Pemohon tersebut akan tetapi Pemohon tetap mengasuh dan mendidik anak Termohon oleh karena jika Pemohon kembali bekerja dari kapal/berlayar , Pemohon tetap mengajak seluruh anak Pemohon sesuai keinginan anak Pemohon tersebut serta memberikan nafkah setiap Pemohon kembali berlayar.
4. Bahwa dalil Termohon pada poin 3 tidak benar yang menyatakan jika tamu laki-laki yang sering datang kerumah Pemohon jika Pemohon pergi berlayar adalah keluarga/ kerabat Termohon oleh karena Pemohon telah beberapa kali memberitahu Termohon agar tidak menerima laki-laki tersebut apabila Pemohon tidak ada dirumah/atau pergi berlayar akan tetapi Termohon tidak mengindahkan nasehat Pemohon selaku suami dan tetap menerima laki-laki tersebut.
5. Bahwa dalil Termohon pada poin 4 adalah tidak benar oleh karena tidak terbukti jika Termohon telah mengabdikan seluruh tenaga dan pikiran bersama dengan Pemohon oleh karena Termohon tidak patuh, tidak menghargai perasaan ataupun perintah Pemohon selaku suami Termohon dan tetap menerima

tamu lelaki yang telah Pemohon melarangnya. bahkan jika Pemohon istirahat dirumah Termohon tidak melayani Pemohon layaknya sebagai suami akan tetapi justru sering marah dan mencari alasan agar Pemohon keluar dari rumah.

6. Bahwa dalil Termohon Pada poin 5 Termohon menerima tamu lelaki yang dirumah Pemohon tersebut dianggap sebagai keluarga dan kerabat dekat Pemohon /Termohon adalah tidak benar oleh karena lelaki tersebut hanya tetangga Pemohon bukan keluarga Pemohon atau keluarga Termohon. Dan sering Pemohon melarangnya agar lelaki tersebut untuk masuk ke rumah jika Pemohon pergi bekerja mencari nafkah akan tetapi Termohon tidak mengindahkan perintah Pemohon selaku suami dari Termohon.
7. Bahwa dalil Termohon pada poin 6 tersebut tidak benar oleh karena hal mana Termohon tidak menghargai serta tidak menghormati Pemohon selaku suami Termohon.

DALAM REKONPENS

1. Bahwa Tergugat rekompensi membantah seluruh dalil para Penggugat rekompensi tersebut oleh karena dalil tersebut tidak benar serta tidak berdasarkan hukum.
2. Bahwa dalil Penggugat rekompensi pada poin 8 , poin 9, dan poin 10 tidak benar serta tidak berdasarkan hukum olehnya itu haruslah ditolak, bahwa tuntutan Penggugat rekompensi untuk memberi nafkah untuk 4 orang anak tiap bulan sebesar Rp. 2.500.000. adalah sangat berlebihan oleh karena Tergugat rekompensi bukan seorang pegawai negeri yang berpenghasilan tetap akan tetapi hanya bekerja sebagai anak buah kapal (ABK) yang mempunyai gaji sebesar Rp. 1.600.000, (satu juta enam ratus ribu rupiah) per bulannya itu pun jika Tergugat rekompensi ikut berlayar aktif tiap minggu selama 4 kali pemberangkatan kapal dalam sebulan sedangkan Tergugat rekompensi kadang dalam sebulannya tidak berangkat maka gaji Tergugat rekompensi dipotong. Jadi gaji Tergugat rekompensi bukan kerja atau tidak kerja tetap mendapat gaji sebesar Rp. 1.600.000 perbulannya akan tetapi jika Tergugat rekompensi tidak bekerja/tidak ikut berlayar sekali pemberangkatan akan dilakukan pemotongan gaji Rp. 400.000, . olehnya itu bagaimana Tergugat rekompensi memenuhi permintaan perbulan Penggugat rekompensi tersebut perbulannya sebesar Rp. 2.500.000, Maka olehnya itu jika tuntutan Penggugat rekompensi untuk memberikan nafkah kepada anak sampai dewasa adalah sangat berlebihan olehnya itu haruslah ditolak.

Bahwa perlu Tergugat rekompensi mengutarakan jika Tergugat rekompensi sampai sekarang selalu memenuhi kebutuhan hidup anak-anak dengan memberikan biaya hidup, biaya sekolah dan lain-lainnya kepada anak-anak Tergugat rekompensi tersebut. bahkan Tergugat rekompensi telah membelikan pula 1 unit

kendaraan motor yang sampai sekarang Tergugat rekonpensi membayar cicilannya.

Bahwa oleh karena Tergugat rekonpensi tetap berdasarkan hati nurani ingin membiayai seluruh anaknya sampai dewasa serta Penggugat rekonpensi mempunyai penghasilan sendiri pula maka olehnya itu Penggugat rekonpensi dan Tergugat rekonpensi wajib dibebani memberi nafkah kepada seluruh anaknya tersebut sesuai kemampuannya.

Bahwa mengenai permintaan nafkah lampau oleh Penggugat rekonpensi sebesar Rp. 40.000.000, sangat berlebihan sedangkan Tergugat rekonpensi hanya memperoleh gaji sebagai Anak Buah kapal paling tinggi sebesar Rp. 1.600.000, perbulannya (4 kali pemberangkatan kapal tiap bulannya) . itu pun kalau Tergugat rekonpensi berangkat berlayar 4 kali dalam sebulan, bagaimana kalau kapal macet.

Bahwa Tergugat rekonpensi yang sampai sekarang membayar biaya pemakaian listrik serta pembayaran air Minum (PDAM), memberikan nafkah sesuai kemampuan Tergugat Rekonpensi diberikan melalui anak Tergugat Rekonpensi sesuai kemampuannya sedangkan Penggugat rekonpensi mengambil dan menikmati sendiri seluruh uang sewa/kontrakan rumah Tergugat Rekonpensi .

Bahwa Tergugat rekonpensi mempunyai 2 rumah yaitu yang terletak di Jl. Angsana Blok E No. 61 yang sekarang ditempati Penggugat rekonpensi bersama anak Penggugat Rekonpensi dan di Jl. Angsana Blok E No. 59 dipersewakan /dikontrakkan dan uang kontrakan/uang sewa rumah tersebut diambil sendiri serta dinikmati sendiri oleh Penggugat rekonpensi.

Bahwa mengenai tuntutan nafkah iddah Penggugat rekonpensi sebesar Rp. 30.000.000,- sangat berlebihan sedangkan penghasilan Tergugat rekonpensi hanya memperoleh gaji sebagai Anak Buah kapal paling tinggi sebesar Rp. 1.600.000, perbulannya (4 kali pemberangkatan kapal tiap bulannya) sedangkan jika Tergugat rekonpensi tidak ikut berlayar dilakukan pemotongan gaji.

Bahwa tuntutan Penggugat rekonpensi memperoleh Mut"ah dari Tergugat Rekonpensi adalah berlebihan olehnya itu haruslah ditolak oleh karena Penggugat rekonpensi tidak menghargai serta tidak patuh kepada Tergugat kepada Tergugat rekonpensi selaku suaminya yang membuat Tergugat rekonpensi merasa sakit hati maka olehnya itu tuntutan permintaan Mut"ah kepada Tergugat Rekonpensi haruslah ditolak dan lebih lagi penghasilan Tergugat rekonpensi hanya memperoleh gaji sebagai Anak Buah kapal paling tinggi sebesar Rp. 1.600.000, perbulannya (4 kali pemberangkatan kapal).

Bahwa Penggugat rekonpensi keliru menuntut Mut"ah kepada Tergugat rekonpensi sedangkan pada awalnya Penggugat

rekonpensi menginginkan Tergugat rekonpensi untuk mengajukan permohonan cerai ini akan tetapi Penggugat rekonpensi tidak mau mengeluarkan uangnya maka Penggugat rekonpensi menyuruh Tergugat Rekonpensi untuk mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Parepare, jelas jauh sebelumnya Penggugat rekonpensi sudah tidak mempunyai rasa cinta dan kasih kepada Tergugat rekonpensi/Pemohon apalagi tidak menghargai Tergugat Rekonpensi tetap menerima lelaki dirumah Tergugat rekonpensi meskipun beberapa kali dilarang . dan terbukti pada tuntutan Penggugat rekonpensi meminta kepada petitumnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon gugatan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon konvensi /Tergugat rekonvensi seluruhnya.
2. Memberikan izi kepada Pemohon Pemohon konvensi /Tergugat rekonvensi untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon Termohon konvensi / Penggugat rekonvensir.

Maka olehnya itu dapat disimpulkan jika Penggugat Rekonpensi/Termohon memang menginginkan pula jika terjadi perceraian dengan Pemohon/Tergugat Rekonpensi.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Pemohon/Tergugat Rekonpensi memohon kepada Ketua /majelis hakim yang mengadili perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

- Mengabulkan permohonan Pemohon.

DALAM REKONPENSI

Menolak gugatan Penggugat rekonpensi seluruhnya.

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara tertulis pula yang pada pokoknya tetap pada jawabannya semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Maroanging Kabupaten Enrekang, Propinsi Sulawesi selatan, Nomor 212/ 08/XII 2019 Tanggal 05 Desember 1999, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P

Bahwa disamping alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

- Saksi 1 **Saksi I**, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan A. Sinta Selatan Nomor 16, Kelurahan Ujung Baru, Kecamatan Soreng, Kota Parepare, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon yang bernama Termohon adalah istri Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sejak bertempat tinggal di Perumnas WekkeE;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak Februari 2019, Pemohon tinggal di rumah saksi kalau turun dari kapal;
- Bahwa saksi tidak tahu persis hanya setiap saksi tanya Pemohon cuma menyampaikan bahwa Pemohon punya masalah dengan Termohon tapi saksi pernah datang kerumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon untuk menemui Termohon dan menanyakan apa masalahnya dengan Termohon, dan menurut Termohon bahwa Pemohon marah kepada Termohon karena Termohon pernah ada laki-laki lain yang sering berkunjung kerumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon pada saat Pemohon sedang berlayar;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak pernah bertemu dengan laki-laki tersebut hanya menurut Termohon laki-laki tersebut adalah teman Termohon dan Termohon hanya minta tolong karena pada saat itu anaknya sedang sakit;
- Bahwa kalau Pemohon tidak berlayar tinggal di rumah saksi sedangkan Termohon tetap tinggal rumah kediamannya;
- Bahwa selama berpisah Pemohon tidak pernah datang menemui Termohon lagi;
- Bahwa selama berpisah Pemohon tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Pemohon, dan Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon lagi namun nafkah untuk anak-anaknya masih sering Pemohon berikan;
- Bahwa saksi tidak tahu persis berapa biasanya Pemohon berikan nafkah kepada anak-anaknya, karena saksi tidak pernah menanyakan kepada Pemohon
- Bahwa sudah sering saksi mengupayakan agar Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali, namun tidak berhasil karena Pemohon dan Termohon tidak mau rukun lagi;

Saksi 2 **Saksi II**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh Bangunan, bertempat tinggal di Jalan Usman Isa, RT.001, RW.002, Kelurahan Mallusetasi, Kecamatan Ujung, Kota Pare, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon yang bernama Termohon adalah istri Pemohon;
- Bahwa sejak saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Perumnas Wekke'E;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 4 orang anak;

- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
 - Bahwa saksi tidak tahu persis kapan mulai terjadi Perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon hanya Pemohon pernah curhat kepada saksi Termohon selalu memasukkan tamu di saat Pemohon sedang berlayar dan tanpa sepengetahuan Pemohon.
 - Bahwa jarak antara rumah saksi dengan rumah Pemohon dan Termohon hanya kurang lebih 50 meter;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Agustus 2018 dan Pemohon sudah tidak memperdulikan Termohon lagi;
 - Bahwa yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Pemohon;
 - Bahwa saksi pernah mengupayakan menasehati Pemohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau rukun lagi;
- Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan menerima dan membenarkan;
- Bahwa majelis telah memberikan kesempatan kepada kuasa Termohon untuk mengajukan bukti-bukti baik berupa bukti tertulis maupun saksi-saksi namun kuasa Termohon menyatakan tidak mengajukan bukti konvensi hanya mengajukan bukti rekonsvensi baik itu berupa bukti tertulis maupun saksi-saksi.

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan dan Termohon menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya atas permohonan Pemohon, telah mengajukan tuntutan balik berupa pemeliharaan anak, nafkah anak, nafkah lampau, dan mut'ah maka Majelis Hakim menilai tuntutan tersebut sebagai gugatan rekonsvensi, karena itu, dalam hal rekonsvensi ini, Termohon dinyatakan sebagai Penggugat dan Pemohon dinyatakan sebagai Tergugat;

Bahwa adapun gugatan Penggugat yang telah diajukannya secara tertulis pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat menuntut hak pemeliharaan anak untuk empat orang anak masing-masing bernama : anak pertama, Umur 17 Tahun, anak kedua Umur 13 Tahun, anak ketiga Umur 7 Tahun, dan anak keempat Umur 4 Tahun, umur 13 tahun, Anak III, umur 7 tahun, dan Anak IVn, umur 4 tahun, berada di bawah pemeliharannya.
- Bahwa Penggugat menuntut nafkah anak untuk empat orang anak sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) masing-masing anak sejumlah Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai keempat orang anak tersebut dewasa atau berumur

21 tahun dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya berdasarkan kenaikan biaya-biaya hidup setiap tahunnya.

- Bahwa Penggugat menuntut nafkah iddah sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) selama tiga bulan seluruhnya sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
- Bahwa Penggugat menuntut nafkah lampau yang dilalaikan oleh Tergugat selama delapan bulan sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan total Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).
- Bahwa Penggugat menuntut mut'ah sejumlah Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan dan membebankan Kepada Termohon / Penggugat rekonsensi. (Termohon Binti Abd Kadir) sebagai Pemelihara dan Pengasuh anak yang bernama anak pertama, Umur 17 Tahun, anak kedua Umur 13 Tahun, anak ketiga Umur 7 Tahun, dan anak keempat Umur 4 Tahun sampai ke 4 anak tersebut berumur 21 tahun, di mana anak tersebut masih memerlukan Perhatian dan Kasih sayang dari Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonsensi.
3. Menghukum kepada Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonsensi (Pemohon konvensi /Tergugat rekonsensi) untuk memberikan biaya Pendidikan dan kesehatan Biaya hidup (Nafkah 4 orang anak) tersebut sebesar Rp 2. 5000. 00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya kepada satu orang anak yang seluruhnya sebesar RP. 10. 000.000.- (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya kepada empat orang anak tersebut, dengan kenaikan 10 % Setiap tahunnya berdasarkan kenaikan biaya hidup. Sampai ke 4 orang anak tersebut berusia dewasa berumur 21 tahun.
4. Menghukum kepada Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonsensi memberikan kepada Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonsensi, jika terjadi perceraian berdasarkan putusan Pengadilan masing masing :
 - a. Nafkah Masa Iddah setiap bulannya sebesar Rp 10.000. 000. (sepuluh juta rupiah) selama 3 bulan lamanya seluruhnya sebesar Rp. 30. 000.000.- (tiga puluh juta rupiah).
 - b. Nafkah Lampau setiap bulannya sebesar Rp. 5. 000.000- (lima juta rupiah) selama 8 bulan lamanya yang seluruhnya sebesar Rp. 40. 000. 000.- (Empat puluh juta rupiah).
 - c. Mut'ah, sebesar Rp. 200. 000. 000.- (dua ratus juta rupiah).

Subsider:

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat tidak sanggup memenuhi tuntutan Penggugat untuk nafkah keempat orang anak sejumlah Rp 10.000,000,00 (sepuluh juta rupiah). Tergugat bukanlah seorang PNS yang memiliki gaji tetap setiap bulan. Tergugat hanyalah seorang anak buah kapal (ABK) dengan penghasilan 1 X perjalanan sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan perjalan PP sebanyak 8 kali perjalanan total Rp. 1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa Tergugat telah membelikan Penggugat satu unit motor yang sekarang Tergugat masih membayar cicilannya.
- Bahwa Tergugat setiap bulan selalu membayar iuran listrik dan PDAM, serta memberikan uang belanja untuk kehidupan sehari bersama empat orang anak.
- Bahwa meskipun demikian, sesuai hati nurani Tergugat tetap akan bertanggung jawab dengan semua kewajiban Tergugat berdasarkan kemampuan Tergugat sebagai anak buah kapal (ABK).
- Bahwa Tergugat mempunyai dua rumah yang terletak di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx yang sekarang ditempati Penggugat rekonpensi bersama anak Penggugat Rekonpensi dan di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dipersewakan /dikontrakkan dan uang kontrakan/uang sewa rumah tersebut diambil sendiri serta dinikmati sendiri oleh Penggugat rekonpensi.

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat rekonpensi tetap pada jawabannya semula dan membantah seluruh dalil para Penggugat rekonpensi dalam gugatan rekonpensinya maupun dalam Replik Rekonpensi tersebut oleh karena dalil tersebut tidak benar serta tidak berdasarkan hukum.
2. Bahwa dalil replik Penggugat rekonpensi pada poin 7 adalah tidak benar serta tidak beralasan hukum olehnya itu haruslah ditolak. Oleh karena :
 - Bahwa Penggugat rekonpensi keliru membandingkan gaji Tergugat rekonpensi dengan gaji orang lain, sedangkan faktanya Tergugat rekonpensi hanya memperoleh gaji sebesar Rp. 1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah) perbulannya. Itupun jika Tergugat rekonpensi ikut berlayar sedangkan jika Tergugat rekonpensi tidak ikut berlayar/berhalangan (sakit dll) ataupun Kapal lagi rusak tidak berangkat maka gaji Tergugat rekonpensi terpotong tidak kali pemberangkatan kapal.
 - Bahwa dalil Penggugat rekonpensi tersebut tidaklah benar karena Tergugat rekonpensi telah memberikan nafkah anak, nafkah isteri sesuai kemampuan Tergugat Rekonpensi sampai sekarang, begitu pula dengan biaya listrik dan air semua dibayar oleh Tergugat rekonpensi.
 - Bahwa Tergugat rekonpensi membantah dan menolak permintaan Penggugat rekonpensi yang menginginkan harta

bersama Penggugat rekonsensi/Tergugat rekonsensi tersebut dijadikan konpensasi sebagai pembayaran nafkah lampau, nafkah Iddah dan mut'ah. Bahwa mengenai pembagian harta gonogini tersebut diselesaikan setelah terjadi perceraian antara Penggugat rekonsensi dengan Tergugat rekonsensi.

- Bahwa mengenai sepeda motor yang dikuasai oleh Penggugat rekonsensi tersebut Tergugat rekonsensilah yang membelikan dengan cara mencicilnya sampai lunas jadi bukan Penggugat rekonsensi yang membeli sepeda motor tersebut.
- Bahwa berdasarkan gugatan Rekonsensi dan replik rekonsensi jika dicermati permintaan Penggugat rekonsensi sebagaimana pada gugatan rekonsensi tersebut dimana Penggugat rekonsensi sama sekali mengingkari pula jika terjadi perceraian antara Penggugat rekonsensi dengan Tergugat rekonsensi, dan perlu Tergugat rekonsensi mengemukakan jika sebelum Tergugat Rekonsensi mengajukan gugatan cerai ini pihak Penggugat rekonsensi menyuruh sendiri Tergugat Rekonsensi mengajukan gugatan cerai pada pengadilan dan terbukti pada jawaban Konpensasi tersebut Termohon Konpensasi meminta kepada majelis hakim agar mengabulkan permohonan Pemohon serta meminta agar memberikan izin kepada Pemohon untuk mengikrar talak satu Raj'i terhadap Termohon. Maka sangat jelas dasar tersebut permintaan nafkah lampau, nafkah iddah maupun nafkah Mut'ah haruslah ditolak. dan secara logika Penggugat rekonsensi/Termohon konpensasi lebih mengingkari adanya perceraian dengan mengakui kesalahan dalam rumah tangganya. Karena sama sekali Termohon/Penggugat rekonsensi tidak ada usaha sama sekali untuk mempertahankan rumah tangganya bagaimana permintaan nafkah dikabulkan.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Pemohon/Tergugat Rekonsensi memohon kepada Ketua /majelis hakim yang mengadili perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Konpensasi

- Mengabulkan permohonan Pemohon.

Dalam Rekonsensi

- Menolak gugatan Penggugat rekonsensi seluruhnya.

Bahwa atas replik Penggugat, Tergugat telah mengajukan duplik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat rekonsensi tetap pada jawabannya semula dan membantah seluruh dalil Penggugat rekonsensi dalam gugatan rekonsensinya maupun dalam Replik Rekonsensi tersebut oleh karena dalil tersebut tidak benar serta tidak berdasarkan hukum.
2. Bahwa dalil replik Penggugat rekonsensi pada poin 7 adalah tidak benar serta tidak beralasan hukum olehnya itu haruslah ditolak. Oleh karena :

- Bahwa Penggugat rekonsensi keliru membandingkan gaji Tergugat rekonsensi dengan gaji orang lain, sedangkan faktanya Tergugat rekonsensi hanya memperoleh gaji sebesar Rp. 1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah) perbulannya. Itu pun jika Tergugat rekonsensi ikut berlayar sedangkan jika Tergugat rekonsensi tidak ikut berlayar/berhalangan (sakit dll) ataupun Kapal lagi rusak tidak berangkat maka gaji Tergugat rekonsensi terpotong tidak kali pemberangkatan kapal.
- Bahwa dalil Penggugat rekonsensi tersebut tidaklah benar karena Tergugat rekonsensi telah memberikan nafkah anak, nafkah isteri sesuai kemampuan Tergugat Rekonsensi sampai sekarang, begitu pula dengan biaya listrik dan air semua dibayar oleh Tergugat rekonsensi.
- Bahwa Tergugat rekonsensi membantah dan menolak permintaan Penggugat rekonsensi yang menginginkan harta bersama Penggugat rekonsensi/Tergugat rekonsensi tersebut dijadikan kompensasi sebagai pembayaran nafkah lampau, nafkah Iddah dan mut'ah. Bahwa mengenai pembagian harta gonogini tersebut diselesaikan setelah terjadi perceraian antara Penggugat rekonsensi dengan Tergugat rekonsensi.
- Bahwa mengenai sepeda motor yang dikuasai oleh Penggugat rekonsensi tersebut Tergugat rekonsensilah yang membelikan dengan cara mencicilnya sampai lunas jadi bukan Penggugat rekonsensi yang membeli sepeda motor tersebut.
- Bahwa berdasarkan gugatan Rekonsensi dan replik rekonsensi jika dicermati permintaan Penggugat rekonsensi sebagaimana pada gugatan rekonsensi tersebut dimana Penggugat rekonsensi sama sekali menginginkan pula jika terjadi perceraian antara Penggugat rekonsensi dengan Tergugat rekonsensi, dan perlu Tergugat rekonsensi mengemukakan jika sebelum Tergugat Rekonsensi mengajukan gugatan cerai ini pihak Penggugat rekonsensi menyuruh sendiri Tergugat Rekonsensi mengajukan gugatan cerai pada pengadilan dan terbukti pada jawaban Kompensi tersebut Termohon Kompensi meminta kepada majelis hakim agar mengabulkan permohonan Pemohon serta meminta agar memberikan izin kepada Pemohon untuk mengikrar talak satu Raj'i terhadap Termohon. Maka sangat jelas dasar tersebut permintaan nafkah lampau, nafkah iddah maupun nafkah Mut'ah haruslah ditolak. Dan secara logika Penggugat rekonsensi/Termohon kompensi lebih menginginkan adanya perceraian dengan mengakui kesalahan dalam rumah tangganya. Karena sama sekali Termohon/Penggugat rekonsensi tidak ada usaha sama sekali untuk mempertahankan rumah tangganya bagaimana permintaan nafkah dikabulkan.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Pemohon/Tergugat Rekonsensi memohon kepada Ketua /majelis hakim yang mengadili

perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Kompensi

- Mengabulkan permohonan Pemohon.

Dalam Rekonpensi

- Menolak gugatan Penggugat rekonpensi seluruhnya.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3111/AK/KPP/8/2008 atas nama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal lahir 18 Agustus 2001, yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Parepare tertanggal 12 Agustus 2008, bermeterai cukup distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.Rv.1);
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3110/AK/KPP/8/2008 atas nama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal lahir 27 November 2005, yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Parepare tertanggal 13 Agustus 2008, bermeterai cukup distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.Rv.2);
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4549/AK/KPP/12/2010 atas nama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx **van**, tanggal lahir 25 Desember 2009, yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Parepare tertanggal 17 Desember 2010, bermeterai cukup distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.Rv.3);
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7372-LU-24062014-0017, atas nama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal lahir 5 Mei 2015, yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Parepare tertanggal 17 Desember 2010, bermeterai cukup distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.Rv.4);
- Fotokopi Notaris Pejabat Pembuat Akta Tanah **DALWIAH PIDA, S.H**, Nomor 09, tanggal 19 Agustus 2003, bermeterai cukup distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.Rv.5);
- Fotokopi Salinan Buku Tanah, Hak Guna Bangunan, Nomor 476, Kelurahan Lompoe, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare bermeterai cukup distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.Rv.6);
- Fotokopi Salinan Buku Tanah Hak Milik Nomor 2760, tidak dicocokkan dengan aslinya karena berada di Bank, oleh Ketua Majelis di beri kode P.Rv.7;
- Fotokopi Notaris Pejabat Pembuat Akta Tanah, tidak dicocokkan dengan aslinya karena berada di Bank, oleh Ketua Majelis di beri kode P.Rv.8;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Penggugat juga telah

mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Saksi I**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan S1,, pekerjaan Honorer di Puskesmas, bertempat tinggal di Jl. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kelurahan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kota

Parepare, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adalah adik kandung Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dalam membina rumah tangga di Perumnas Wekke'E;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang seluruh diasuh oleh Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal 1 tahun lamanya;
 - Bahwa sejak satu tahun lalu Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
 - Bahwa Tergugat masih sering datang menemui anaknya.
 - Bahwa selama ini Tergugat cuma memberikan jajan kepada anak tersebut sejumlah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) perminggu dan Pemohon/Tergugat rekonsensi juga masih membayar tagihan listrik dan PDAM, hingga sekarang;
 - Bahwa biaya sekolah anak-anak dibiayai oleh Tergugat;
 - Bahwa sepengetahuan saksi gaji pokok Tergugat sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan;
 - Bahwa Tergugat mempunyai penghasilan lain yakni menjual tempat di kapal dan jual selendang bali;
2. **Saksi II**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jl. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kelurahan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kota Parepare, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon. Saksi bertetangga dengan Penggugat sejak lima tahun yang lalu;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dalam membina rumah tangga di Perumnas Wekke'E;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang seluruh diasuh oleh Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal 1 tahun lamanya;
 - Bahwa sejak satu tahun lalu Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
 - Bahwa Tergugat masih sering datang menemui anaknya.
 - Bahwa selama ini Tergugat cuma memberikan jajan kepada anak tersebut sejumlah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) perminggu dan Pemohon/Tergugat rekonsensi juga masih membayar tagihan listrik dan PDAM, hingga sekarang;
 - Bahwa biaya sekolah anak-anak dibiayai oleh Tergugat;
 - Bahwa sepengetahuan saksi gaji pokok Tergugat sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan;

- Bahwa Tergugat mempunyai penghasilan lain yakni menjual tempat di kapal dan jual sarung bali;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan menerima;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi perihal Slip Gaji, Nomor 048/PMS/V/2019 atas nama tergugat, yang dikeluarkan oleh PT. Panca Merak Samudera, tanggal 13 Mei 2019, bermeterai cukup, distempel pos dan sesuai dengan aslinya oleh Ketua Majelis di beri kode (T.Rv 1).
2. Fotokopi Struk Pembayaran Tagihan Listrik dari bulan Januari 2019 sampai bulan Juni 2019, bermeterai cukup, distempel pos dan sesuai dengan aslinya oleh Ketua Majelis di beri kode (T.Rv 2).
3. Fotokopi Rekening Air Perusahaan Daerah Air Minum Kota Parepare terbayar hingga bulan Desember 2018, bermeterai cukup, distempel pos dan sesuai dengan aslinya oleh Ketua Majelis di beri kode (T.Rv 3).

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Tergugat juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Saksi I**, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jl. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kelurahan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kota Parepare, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi mengenal Tergugat dan Penggugat bernama penggugat dan Termohon;
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat sejak bertempat tinggal di Perumnas Wekke'E;
 - Bahwa Tergugat dan Penggugat sudah dikaruniai 4 orang anak;
 - Bahwa rumah tangga Tergugat dan Penggugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak Februari 2019, Tergugat tinggal di rumah saksi kalau turun dari kapal;
 - Bahwa saksi tidak tahu persis hanya setiap saksi tanya Tergugat cuma menyampaikan bahwa Tergugat punya masalah dengan Penggugat tapi saksi pernah datang ke rumah kediaman bersama Tergugat dan Penggugat untuk menemui Penggugat dan menanyakan apa masalahnya, dan menurut Penggugat bahwa Tergugat marah kepada Penggugat karena Penggugat ada laki-laki lain yang sering berkunjung kerumah kediaman bersama Tergugat dan Penggugat pada saat Tergugat sedang berlayar;
 - Bahwa saksi tidak kenal dan tidak pernah bertemu dengan laki-laki tersebut hanya menurut Penggugat laki-laki tersebut adalah teman Penggugat dan Penggugat hanya minta tolong karena pada saat itu anaknya sedang sakit;
 - Bahwa kalau Tergugat tidak berlayar tinggal di rumah saksi sedangkan Penggugat tetap tinggal rumah kediamannya;

- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat lagi;
 - Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Penggugat sudah tidak memperdulikan Tergugat lagi namun nafkah untuk anak-anaknya masih sering Tergugat berikan;
2. **Saksi II**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh Bangunan, bertempat tinggal di Jl. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kelurahan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kota Parepare, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi mengenal Tergugat dan Penggugat;
 - Bahwa kehidupan rumah tangga Tergugat dan Penggugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
 - Bahwa saksi tidak tahu persis kapan mulai terjadi Perselisihan dan pertengkaran antara Tergugat dan Penggugat hanya Tergugat pernah curhat kepada saksi kalau Penggugat selalu memasukkan tamu di saat Tergugat sedang berlayar dan tanpa sepengetahuan Pemohon.
 - Bahwa jarak antara rumah saksi dengan rumah Tergugat dan Penggugat hanya kurang lebih 50 meter;
 - Bahwa Tergugat dan Penggugat telah berpisah tempat tinggal sejak Agustus 2018 dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
 - Bahwa yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Tergugat;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Tergugat dan Penggugat menyatakan menerima;

Bahwa selanjutnya Pemohon/Tergugat menyatakan kesimpulan pada pokoknya tetap pada permohonannya semula dan Termohon/Penggugat menyatakan kesimpulan tetap pada jawaban konvensi dan tetap pada gugatan rekonvensi serta Pemohon/Tergugat dan Termohon/Tergugat mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini baik dalam konvensi nmaupun dalam rekonvensi, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui

mediasi, namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai talak adalah bahwa Termohon sering menerima tamu lelaki dirumah Pemohon/Termohon tanpa seizin Pemohon pada waktu Pemohon berangkat berlayar mencari nafkah, meskipun Termohon tidak pernah menghargai Pemohon layaknya sebagai seorang suami, dan Termohon sering komunikasi dengan lelaki lain tersebut halmana Pemohon biasa mendapat sms di handphone Termohon mengakibatkan Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal hingga kini berlangsung 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut Termohon dalam jawabannya mengakui sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon dan membantah sebagian yang lainnya;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon yang diakui oleh Termohon adalah sebagai berikut :

- Bahwa Termohon membenarkan Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 5 Desember 1999;
- Bahwa Termohon membenarkan setelah akad nikah berlangsung Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah Perumnas Wekke'E Parepare;
- Bahwa Termohon membenarkan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang saat ini dalam pemeliharaan Termohon;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon yang dibantah oleh Termohon adalah sebagai berikut :

- Bahwa tidak benar perselisihan dan pertengkaran mulai terjadi pada awal tahun 2008;
- Bahwa tidak benar penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena seringnya Termohon kedatangan tamu laki-laki jika Pemohon pergi berlayar. Yang benar tamu laki-laki itu tidak lain hanyalah kerabat Termohon. Termohon telah mengabdikan seluruh tenaga dan pikiran, telah membina dan membangun keluarga yang bahagia dengan Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab tersebut, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah : 1.

Apakah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon karena Termohon sering kedatangan tamu laki-laki jika Pemohon pergi berlayar dan karena Termohon tidak pernah menghargai Pemohon layaknya sebagai seorang suami, 2. Apakah antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal hingga kini berlangsung 1 tahun dan mengakibatkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sehingga tidak dapat dirukunkan lagi?

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 05 Desember 1999, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 05 Desember 1999, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Saksi I dan Saksi II, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan alat bukti yang signifikan sehingga harus dibuktikan, akan tetapi Termohon menerima permohonan pemohon untuk bercerai meskipun Termohon menuntut tuntutan rekonsvansi dan akan dipertimbangkan pada bagian rekonsvansi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun namun sejak tahun 2008 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon sering kedatangan tamu laki-laki dimana pada pertengahan tahun 2018 Pemohon mendapatkan laki-laki tersebut di rumah

Pemohon dan Pemohon langsung menampar laki-laki tersebut namun waktu itu laki-laki tersebut tidak mengelak.

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal hingga kini berlangsung satu tahun;
- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk menceraikan Termohon dan Termohon menerima atas keputusan untuk bercerai.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal hingga kini berlangsung satu tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan petunjuk Allah Swt. yang terdapat dalam al-Qur`an surat al-Baqarah ayat 227 yang mempunyai nilai-nilai normatif menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *Dan apabila mereka (para suami) telah ber`azam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan talak (kepada istrinya), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (al-Baqoroh: 227);*

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan kepada suami dan istri, namun kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas bukan saja sudah tidak mendatangkan kemaslahatan, bahkan justru hanya memberikan penderitaan batin bagi Pemohon ataupun Termohon, karena itu perceraian patut menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya tidaknya permohonan Pemohon untuk

bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

DALAM REKONVENSIS

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan rekonsensi yang isi tuntutan nya masih berhubungan dengan pokok perkara dalam konvensi, maka sesuai ketentuan Pasal 157 R.Bg. gugatan Penggugat tersebut dapat diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa apa yang sudah dipertimbangkan dalam konvensi, mengenai hal-hal yang berkaitan, maka dianggap dipertimbangkan pula dalam rekonsensi;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat adalah Penggugat menuntut kepada Tergugat untuk membayar :

- a. Nafkah anak untuk empat orang anak sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) masing-masing anak sejumlah Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai keempat orang anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya berdasarkan kenaikan biaya-biaya hidup setiap tahunnya.
- b. Nafkah Lampau yang dilalaikan oleh Tergugat selama delapan bulan sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan total Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).
- c. Nafkah iddah sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) selama tiga bulan total sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)
- d. Mut'ah sejumlah Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai hak asuh dan biaya pemeliharaan anak, sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 105 huruf (a) dan huruf (c) Kompilasi Hukum Islam. Tergugat dalam jawabannya menyatakan agar hak pengasuhan terhadap 4 (empat) orang anak tersebut tidak keberatan diasuh oleh Penggugat Rekonsensi dengan tidak ada bantahan dalam repliknya tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai biaya anak, Tergugat tetap membiayai anaknya, baik dan bertekad akan tetap membiayai anaknya sesuai dengan kemampuannya seperti yang selama ini dilakukan oleh Tergugat;

Menimbang bahwa terhadap semua tuntutan Penggugat rekonsensi mengenai semua kewajiban (nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak) semuanya tidak disanggupi/ semua dalil rekonsensi ditolak Tergugat Rekonsensi dengan alasan Penggugat hanya mempunyai pekerjaan sebagai anak buah kapal yang berpenghasilan Rp 1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) setiap 8 kali perjalanan PP;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak menanggapi terhadap segala tuntutan dalam gugatan rekonsensi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri sesuai penghasilan Tergugat dengan

cara membebankan pembuktian kepada Tergugat berupa slip gaji/penghasilannya setiap bulan, karena tuntutan tersebut sifatnya negatif, maka pembuktian patut dibebankan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti tertulis P.Rv.1 s/d P.Rv.8 yang berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3111/AK/KPP/8/2008 atas nama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal lahir 18 Agustus 2001, yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Parepare tertanggal 12 Agustus 2008, bermeterai cukup distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.Rv.1);
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3110/AK/KPP/8/2008 atas nama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal lahir 27 November 2005, yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Parepare tertanggal 13 Agustus 2008, bermeterai cukup distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.Rv.2);
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4549/AK/KPP/12/2010 atas nama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal lahir 25 Desember 2009, yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Parepare tertanggal 17 Desember 2010, bermeterai cukup distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.Rv.3);
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7372-LU-24062014-0017, atas nama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal lahir 5 Mei 2015, yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Parepare tertanggal 17 Desember 2010, bermeterai cukup distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.Rv.4);
- Fotokopi Notaris Pejabat Pembuat Akta Tanah **DALWIAH PIDA, S.H.**, Nomor 09, tanggal 19 Agustus 2003, bermeterai cukup distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.Rv.5);
- Fotokopi Salinan Buku Tanah, Hak Guna Bangunan, Nomor 476, Kelurahan Lompoe, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare bermeterai cukup distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.Rv.6);
- Fotokopi Salinan Buku Tanah Hak Milik Nomor 2760, tidak dicocokkan dengan aslinya karena berada di Bank, oleh Ketua Majelis di beri kode P.Rv.7;
- Fotokopi Notaris Pejabat Pembuat Akta Tanah, tidak dicocokkan dengan aslinya karena berada di Bank, oleh Ketua Majelis di beri kode P.Rv.8;

Menimbang, bahwa P.Rv.1 s/d P.Rv.4 adalah bukti tertulis tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah dimeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan isinya tidak dibantah oleh Tergugat, maka alat bukti merupakan bukti otentik yang mempunyai nilai bukti yang sempurna mengikat dan menentukan;

Menimbang, bahwa P.Rv.5 dan P.Rv.6 adalah bukti tertulis tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang merupakan bukti kepemilikan tanah dan rumah, telah dimeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan isinya tidak dibantah oleh Tergugat, maka alat bukti

merupakan bukti otentik yang mempunyai nilai bukti yang sempurna mengikat dan menentukan;

Menimbang, bahwa P.Rv. 7 dan P.Rv.8 adalah bukti tertulis, tidak dicocokkan dengan aslinya sehingga bukti tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat mengajukan bukti tertulis berupa :

- 1, Fotokopi perihal Slip Gaji, Nomor 048/PMS/V/2019 atas nama tergugat, yang dikeluarkan oleh PT. Panca Merak Samudera, tanggal 13 Mei 2019, bermeterai cukup, distempel pos dan sesuai dengan aslinya oleh Ketua Majelis di beri kode (T.Rv 1).
2. Fotokopi Struk Pembayaran Tagihan Listrik dari bulan Januari 2019 sampai bulan Juni 2019, bermeterai cukup, distempel pos dan sesuai dengan aslinya oleh Ketua Majelis di beri kode (T.Rv 2).
3. Fotokopi Rekening Air Perusahaan Daerah Air Minum Kota Parepare terbayar hingga bulan Desember 2018, bermeterai cukup, distempel pos dan sesuai dengan aslinya oleh Ketua Majelis di beri kode (T.Rv 3).

Menimbang, bahwa T.Rv.1 adalah bukti tertulis yang merupakan slip gaji Tergugat setiap bulan, telah dimeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan isinya tidak dibantah oleh Tergugat, maka alat bukti merupakan bukti otentik yang mempunyai nilai bukti yang sempurna mengikat dan menentukan;

Menimbang, bahwa T.Rv.2 dan T.Rv.3 adalah bukti tertulis, dicocokkan dengan aslinya yang nilai pembuktiannya merupakan bukti otentik dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan diberikan oleh dua orang saksi Penggugat didasarkan atas pengetahuan, penglihatan dan pendengaran saksi dan keterangannya saling terkait satu dengan yang lain dan tidak ada larangan baginya untuk menjadi saksi dan tidak disangkal oleh Tergugat, maka saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga kesaksiannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan kedua belah pihak yang diperkuat bukti yang diajukan Penggugat telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 4 (empat) orang anak yang belum mumayyiz dan diasuh dan dipelihara oleh Penggugat dan selama terjadi pisah dengan Tergugat, biaya hidup Penggugat dan 4 (empat) orang anaknya tersebut ditanggung oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa dari bukti yang diajukan Tergugat membuktikan bahwa Tergugat adalah seorang anak buah kapal yang mempunyai penghasilan tetap sejumlah Rp 1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) tiap bulan dan terbukti kalau Tergugat tetap memberikan biaya hidup kepada Penggugat dan 4 (empat) orang anaknya selama terjadinya pisah tempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat dan Tergugat dan segala hal yang diakui atau setidaknya tidak dibantah oleh Tergugat, maka dapatlah diketemukan fakta-fakta yang berkaitan dengan gugatan Rekonpensi yaitu:

- Hasil pernikahan Penggugat dan Tergugat mempunyai 4 (empat) orang anak yang diasuh dan dipelihara oleh Penggugat yaitu anak pertama, Umur 17 Tahun, anak kedua Umur 13 Tahun, anak ketiga Umur 7 Tahun, dan anak keempat Umur 4 Tahun, berada pada pengasuhan Penggugat;
- Sejak pertengahan tahun 2018 antara Tergugat dengan Penggugat telah pisah rumah hingga kini berlangsung satu tahun, dan selama itu pula tidak diberikan nafkah lahir batin;
- Berdasarkan pengakuan Tergugat yang diperkuat bukti surat dan keterangan para saksi kedua belah pihak, meskipun keterangan saksi menyatakan gaji Tergugat sebagai anak buah kapal sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), namun berdasarkan slip gaji yang diajukan Tergugat berdasarkan bukti T.Rv 1 yang berpenghasilan tetap sejumlah Rp 1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) tiap bulan;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat dalam petitum angka 2 untuk ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah untuk 4 (empat) orang anaknya, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa anak merupakan amanah yang harus dipelihara secara fisik, mental, dan kecerdasannya adalah tanggung jawab kedua orang tua sesuai yang diamanatkan Pasal 45 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan tanggung jawab bersama tersebut berlangsung terus menerus meskipun ikatan perkawinan kedua orang tuanya telah putus atau bercerai. Akan tetapi apabila terjadi perselisihan mengenai siapa yang berhak untuk memelihara anak Pengadilan Agamalah yang akan menentukan siapa yang berhak dengan mempertimbangkan kepentingan si anak itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta seperti diungkapkan di atas bahwa selama terjadinya pisah Penggugat dan Tergugat 4 (empat) orang anaknya tetap diasuh dan dipelihara oleh Penggugat dan selama dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat 4 (empat) orang anak tersebut tetap tumbuh sehat dan mengalami perkembangan baik secara fisik, mental dan kecerdasannya dan tidak mengalami penderitaan lahir bathin. Oleh karenanya dapat diterima karena pemeliharaan anak yang paling penting adalah kasih sayang seorang ibu terlebih-lebih jika anak tersebut masih kecil atau belum mumayyiz, masalah biaya hidup adalah merupakan tanggung jawab Tergugat, itulah sebabnya jika biaya pemeliharaan nantinya ditetapkan kepada Tergugat, maka Tergugat harus dihukum membayar nafkah kepada 4 (empat) orang anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut dan fakta hukum yang menunjukkan bahwa anak tersebut tetap dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan masih dalam keadaan belum mumayyiz, maka tuntutan Penggugat Rekonpensi tersebut patut **dikabulkan** sesuai dengan ketentuan pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 21 tahun adalah hak ibunya untuk mengasuh dan memeliharanya;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat dalam petitum angka 3 agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah pemeliharaan 4 (empat) orang anak sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya sampai ke 4 orang anak tersebut berusia dewasa 21 tahun. Dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya berdasarkan kenaikan biaya hidup setiap tahunnya, Tergugat dalam jawabannya tidak sanggup dan tidak bersedia memenuhi tuntutan tersebut, sehingga majelis akan mempertimbangkan sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena hak pemeliharaan 4 (empat) orang anak telah ditetapkan kepada Penggugat, maka untuk membayar nafkah pemeliharaan untuk 4 (empat) orang anak tersebut harus ditanggung oleh Tergugat sesuai ketentuan pasal 105 huruf (c) dan pasal 149 (d) Kompilasi Hukum Islam, mengenai nafkah anak, pasal 149 Kompilasi Hukum Islam namun demikian mengenai jumlah pembebanan harus disesuaikan kebutuhan si anak disatu sisi dan kemampuan ayah pada sisi yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa Tergugat adalah seorang anak buah kapal yang mempunyai penghasilan tetap sejumlah Rp 1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) tiap bulan, dengan pertimbangan tersebut tuntutan Penggugat mengenai nafkah anak sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sementara kebutuhan seorang anak dipandang telah cukup jika ditetapkan Rp. 250.000,00, (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan jumlah tersebut dipandang layak dan pantas dan dapat memenuhi rasa keadilan karena dengan jumlah tersebut tidak akan memberatkan Tergugat, dan 4 (empat) orang anak tersebut dapat terpenuhi biaya hidupnya, karenanya patut dikabulkan sebagian dan kenaikan 10 % setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat dalam petitum angka 4 tentang nafkah lampau (madhiah) selama pisah tempat yaitu dari bulan Agustus 2018 sampai sekarang selama kurang lebih (delapan) bulan Tergugat tidak memberikan biaya hidup kepada Penggugat sehingga seluruhnya 8 bulan X Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) seluruhnya sejumlah Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), Tergugat dalam jawabannya menyatakan keberatan dan tidak sanggup memenuhinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa meskipun Tergugat telah meninggalkan kediaman bersama, namun Tergugat tetap memberikan uang jajan anaknya setiap bulan sekitar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dan selalu membayar tagihan listrik dan PDAM setiap bulan;

Menimbang, bahwa Penggugat menguatkan tuntutan tersebut dengan mengajukan saksi sebagaimana diuraikan di atas dan telah ditemukan fakta bahwa sejak terjadinya pisah tempat Penggugat beserta 4 (empat) orang anaknya tinggal di rumah kediaman bersama sedangkan Tergugat tinggal di rumah saksi sebagai ibu angkat Tergugat setiap kali turun dari kapal, meskipun sudah pisah tempat tinggal Tergugat selalu memberikan uang jajan anak-anaknya sejumlah Rp 300.000,00 (tiga ratus

ribu rupiah) dan tetap membayar rekening listrik dan PDAM berdasarkan bukti T. Rv.2 dan T.Rv.3.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 80 ayat (4) dan (5) KHI suami berkewajiban memberikan nafkah kepada istrinya sesuai kemampuannya dan kewajiban tersebut tetap berlaku sampai terjadinya perceraian terkecuali bila istri dalam keadaan nusyuz. Jika kewajiban tidak dilaksanakan akan menjadi hutang bagi suami dan dapat dituntut oleh istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan majelis memandang bahwa Penggugat telah menerima tamu laki-laki ke dalam kediaman bersama setiap kali Tergugat pergi berlayar, sekalipun itu hanya teman Penggugat dan minta tolong karena anaknya sedang sakit. Apatah lagi Tergugat telah mengingatkan Penggugat untuk tidak menemui laki-laki tersebut lagi terlebih memasukkan laki-laki tersebut ke dalam rumah jika Tergugat berlayar;

Menimbang, bahwa dari ketidakpatuhan Penggugat atas larangan Tergugat untuk tidak memasukkan laki-laki lain jika Tergugat tidak berada di rumah majelis hakim memandang/memahami bahwa ketidakpatuhan Penggugat adalah pembangkangan Penggugat sebagai seorang isteri kepada suaminya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menempati rumah dan mempersewakan rumah yang hasilnya telah dinikmati oleh Penggugat dan hal ini Tergugat menganggap itu adalah nafkah Penggugat meskipun Penggugat menganggap tidak cukup, namun berdasar bukti slip gaji diajukan oleh Tergugat bahwa Tergugat berpenghasilan Rp 1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) bahkan jika tidak berlayar (sakit) hanya berpenghasilan Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) sehingga telah dipotong Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) jika tidak berlayar;

Menimbang, bahwa hal tersebut bantahan pembuktian Penggugat dengan saksi-saksi bahwa saksi hanya memperkirakan berdasarkan pengetahuan juga Tergugat sehingga kesaksian tidak berdasar, maka kesaksian saksi-saksi tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu menyetujui pendapat Ulama Muhammad Syarbini al-Khatib dalam Kitab Mughnail Muhtaj, Juz VI, hlm. 295 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat majelis hakim, beliau katakan yang artinya berbunyi: "Nusyuz itu tatkala isteri menolak untuk ditiduri oleh suaminya atau keluar dari rumah tanpa izin suaminya" ;

Menimbang, bahwa pengertian nusyuz adalah pembangkangan seorang isteri kepada suaminya dalam hal-hal yang diwajibkan oleh Allah SWT kepada dirinya untuk mematuhi suaminya. Hal ini terungkap secara jelas dipersidangan Termohon termasuk kategori isteri yang nusuz, sehingga menggugurkan hak nafkah iddah dari Pemohon selaku suaminya sebagaimana dimaksud Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam (mengenai nafkah selama iddah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat mengenai mut'ah sejumlah Rp. 200.000.00,00 (dua ratus juta rupiah) Tergugat dalam jawaban menyatakan keberatannya, karenanya majelis hakim mempertimbangkan sendiri karena mut'ah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang menceraikan istrinya, hal tersebut diatur dalam Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 huruf (b) KHI, mut'ah itu disamping merupakan kewajiban syariat juga pada hakekatnya bertujuan untuk menghibur hati sang istri yang sedang dalam kesedihan, kegelisahan akibat terjadinya perceraian yang dikehendaki suami sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini, namun demikian untuk menetapkan jumlah yang layak dan pantas pemberian mut'ah harus didasarkan atas kepatutan dalam menjalani kehidupan suami istri dan kemampuan suami itu sendiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang diperkuat oleh bukti saksi dan pengakuan kedua belah pihak, terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagai suami istri selama 20 tahun yang berarti Penggugat telah mengabdikan dirinya sebagai istri pendamping Tergugat dan telah menyerahkan dan mengorbankan segala sesuatunya untuk kebahagiaan rumah tangganya bahkan telah melahirkan dan mengasuh 4 (empat) orang anaknya sehingga Penggugat berhak mendapat mut'ah yang pantas dari Tergugat, demikian pula penghasilan Tergugat cukup mendukung tuntutan Penggugat tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.Rv. 1 mengenai slip gaji Tergugat dan dengan menganut azas kelaziman dan kepatutan, maka majelis memandang Tergugat patut dihukum dengan memberikan mut'ah kepada Penggugat Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah).

Menimbang, terhadap pemberian mut'ah ini dapat pula diterapkan ketentuan firman Allah SWT Surah Al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi :

وَالْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya : *Dan bagi perempuan-perempuan yang ditalak/diceraikan hendaklah diberi mut'ah menurut cara yang patut, sebagai kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa. (al-Baqarah: 241);*

Menimbang, bahwa mengenai pembayaran kewajiban akibat perceraian yaitu nafkah anak dan mut'ah maka berdasarkan Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 yang termuat dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2017 maka nafkah anak dan mut'ah tersebut harus dibayarkan sebelum pengucapan ikrar talak.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat Rekonpensi dikabulkan sebagian dan menyatakan menolak selebihnya;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan UU No. 3 tahun 2006 dan

perubahan kedua dengan UU No. 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon / Tergugat Rekonvensi;

Mengingat: dan memperhatikan pasal-pasal dan segala ketentuan perundang-undangan dan segala ketentuan hukum syariat yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon konvensi, Pemohon konvensi /Tergugat rekonvensi, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon konvensi, Termohon konvensi / Penggugat rekonvensi di depan sidang Pengadilan Agama Parepare;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan, 4 (empat) orang anak Penggugat dengan Tergugat bernama : anak pertama, Umur 17 Tahun, anak kedua Umur 13 Tahun, anak ketiga Umur 7 Tahun, dan anak keempat Umur 4 Tahun, berada pada pengasuhan/hadhanah Penggugat (Termohon) ;
2. Menghukum Tergugat membayar nafkah anak sejumlah Rp 1.000.000,00 (dua juta rupiah) @ Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mandiri sejak putusan ini dijatuhkan;
3. Menghukum Tergugat untu memberikan mut'ah kepada Penggugat sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah)
4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

1. Menghukum Pemohon konvensi / Tergugat rekonvensi melaksanakan pembebanan pada point 2, 3 dan 4 rekonvensi sesaat sebelum ikrar talak dilaksanakan;
2. Membebaskan Pemohon konvensi / Tergugat rekonvensi membayar biaya perkara sejumlah Rp. 476.000,00 (empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Parepare pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Zulhijjah 1440 Hijriah oleh Dr. Hj. Hasnaya H. Abd. Rasyid, M.H. sebagai Ketua Majelis, Muh. Nasir. B, S.H dan Dr. Sitti Zulaiha Digdayanti Hasmar, S.Ag., M.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Nurjaya, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Muh. Nasir B., S.H.

Dr. Hj. Hasnaya H. Abd. Rasyid, M.H.

Dr.Sitti Zulaiha Digdayanti Hasmar, S.Ag., M.Ag.

Panitera Pengganti

Hj. Nurjaya, S.Ag.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	360.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	476.000,00

(empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).